



# LAPORAN KINERJA DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2025





# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118  
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841  
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

---

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.


Padang, 22 Februari 2026

Inspektur



ANDRI YULIKA, SH, M.Hum, CGCAE  
Pembina Utama Madya  
NIP. 197210261997031003

## Kata Pengantar




Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025, yang memuat tujuan, sasaran strategis serta cara pencapaian tujuan yang mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2021 – 2026 yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dan telah menjadi kontrak kinerja antara Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat

Penilaian pencapaian kinerja pada laporan ini menitikberatkan pada capaian program dan kegiatan prioritas pembangunan ketahanan pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Laporan Kinerja ini menguraikan kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2025. Hasil yang diperoleh dalam kurun waktu satu tahun ini merupakan bentuk komitmen Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat pada penyelenggaraan pembangunan khususnya pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat.

Alhamdulillah, dengan memaksimalkan semua potensi yang tersedia capaian kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat memperlihatkan kinerja sangat baik terlihat dari lima indikator yang menjadi tolok ukur telah memenuhi bahkan melebihi target yang ditetapkan.

Semoga laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan khususnya peningkatan ketahanan pangan. Saran dan masukan yang konstruktif dalam laporan kinerja ini sangat bermanfaat bagi kami untuk peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

Padang, 2025  
**KEPALA DINAS PANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**  
  
**Drs. TOBAL RAMADI PAYANA, M.Si**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680803198809 1 001

# Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja.

Untuk mencapai target sasaran strategis yang telah ditetapkan di atas Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sesuai dengan Visi Gubernur Sumatera Barat yang secara sistematis tertuang dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan” dan Misi 3 Gubernur Sumatera Barat yaitu “Meningkatkan Nilai Tambah Dan Produktifitas Pertanian, Perkebunan, Peternakan Dan Perikanan.”

Mengacu kepada visi dan misi Gubernur Sumatera Barat di atas maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam masa 5 (lima) tahun yaitu, *pertama*: Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan; *kedua*: Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani. Selanjutnya tujuan tersebut dijabarkan dalam sasaran yaitu sasaran *pertama* adalah Meningkatnya Ketersediaan Pangan; *Kedua* adalah Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat; *Ketiga* adalah Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat; *Keempat* adalah Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis; *Kelima* adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi; dan *Keenam* adalah Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.

Untuk mengukur pencapaian sasaran maka ditetapkan indikator kinerja utama sebagai berikut : *pertama* : Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis target 2025 sebanyak 871.165 ton; realisasi 885.922 ton ; *kedua* Skor Pola Pangan Harapan (PPH) target 2025 84,50%; realisasi 93,40 %; *ketiga* Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat target 2025 84,5% ; realisasi 87,6%; *keempat* Coefisien Variation / CV harga bahan pangan pokok dan strategis target 2025 beras  $\leq 10$  serta cabe merah dan bawang merah  $\leq 25$ , realisasi; 4,22 untuk beras; 31,52 untuk cabe merah; dan 15,75 untuk bawang merah; *kelima* Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD target 2025 nilai A (81); realisasi 78,87; dan *keenam* Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi target 75%, realisasi 83%.

Laporan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat (LKj Dinas Pangan Sumbar) Tahun 2025 ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja dalam pencapaian sasaran Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan uraian pada Capaian Kinerja Dinas Pangan Sumatera Barat tersebut, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Capaian kinerja sasaran rata-rata sebesar 102,84 %. Capaian kinerja yang tertinggi terdapat pada sasaran Meningkatkan Ketersediaan Pangan dengan 101,69, lalu diikuti dengan sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi dengan 110,67, lalu Sasaran Meningkatkan Diversifikasi Konsumsi Masyarakat dengan capaian 110,53, lalu sasaran Meningkatkan Keamanan Pangan Masyarakat dengan 103,67 lalu sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi dengan 97,37 dan terakhir sasaran Meningkatkan Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis dengan 93,10
2. Capaian kinerja sasaran tersebut didukung oleh anggaran APBD total sebanyak Rp. 21.808.505.910,- dengan realisasi 20.724.075.629,- atau 95,03%. Dengan rincian per program sebagai berikut :
  - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan pagu anggaran Rp.19.057.473.466,27 telah terealisasi Rp. 18.138.591.772 atau 95, 17% dengan realisasi fisik 100%
  - b) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 2.058.192.214,- telah terealisasi Rp. 1.927.493.640,- atau 93,65%
  - c) Program Penanganan Kerawanan Pangan Rp. 321.400.000,- telah terealisasi Rp. 310.948.177,- atau 96,75%
  - d) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan pagu Rp. 371.440.230,- telah terealisasi Rp. 347.042.040,- atau 92,08
3. Berbagai langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki capaian kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah:
  - 1) Peran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sangat diperlukan sebagai institusi yang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar ketersediaan, distribusi, akses dan harga bahan pangan tetap stabil.
  - 2) Meningkatkan Konsumsi Pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), rekomendasi strategi yang dapat dilakukan antara lain:
    - Mendorong dan membina masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber peningkatan dan diversifikasi gizi keluarga
    - Giat melakukan sosialisasi / kampanye, promosi dan edukasi budaya konsumsi pangan yang memenuhi kandungan gizi yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui berbagai media informasi.
    - Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal.
    - Membina dan memfasilitasi kelompok-kelompok olahan pangan lokal untuk memperoleh regulasi dan mengembangkan usaha

- Menggiatkan promosi olahan pangan lokal potensi Sumatera Barat baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional
  - Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menciptakan alternatif ragam pangan
- 3) Meningkatkan ketersediaan pangan, khususnya beras, untuk itu perlu koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas/instansi terkait teknis lainnya karena berkaitan dengan produksi serta menjamin tersedianya dan peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan antara lain:
- Mendorong peningkatan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi lokal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dengan memberdayakan lumbung-lumbung pangan setempat.
  - Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis (beras, jagung, telur dan daging sapi) melalui koordinasi dengan instansi dan stakeholder terkait.
  - Mengkoordinasikan dan mendorong kabupaten/kota untuk menyediakan dan mengembangkan cadangan pangan di daerah serta memantapkan kelembagaan pangan
  - Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan.
  - Mendorong peningkatan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal
- 4) Agar individu atau rumah tangga dapat memiliki akses terhadap pangan, maka pemerintah harus berperan aktif mengendalikan harga di tingkat konsumen. Rekomendasi strategi yang dapat dilaksanakan antara lain:
- Mendorong dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya distribusi pangan yang efektif dan efisien dimana hal ini telah dilakukan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melalui UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan (DPAP), yang berperan dalam pengendalian inflasi
  - Menumbuhkembangkan koordinasi dan sinergi kebijakan distribusi pangan dengan kabupaten/kota dan stakeholder terkait
  - Mendorong peran serta kelembagaan pangan dan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, menciptakan stabilisasi harga dan meningkatkan akses pangan
  - Memantau stabilitas pasokan dan harga pangan serta daya beli masyarakat secara berkala.
  - Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui SIDI (Sistem Informasi Dini) secara berkala melalui pemantauan dan pelaporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta memetakan kondisi ketahanan pangan wilayah mulai dari tingkat

provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai tingkat nagari/desa/kelurahan melalui “FSVA” (Food Security and Vulnerability Atlas) yang dapat digunakan sebagai bahan untuk kebijakan ketahanan pangan.

- 5) Mengingat pentingnya keberadaan CPPD ini, maka diharapkan stakeholder terkait (Bappeda, TAPD, DPRD, Biro Hukum) dapat mendukung pelaksanaan kegiatan CPPD di daerah, baik dalam hal dukungan anggaran untuk pengadaan CPPD maupun dalam hal penyusunan regulasi Peraturan Daerah tentang tata cara penyelenggaraan CPPD.

# Daftar Isi

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Gambaran Organisasi.....	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi.....	10
1.3 Permasalahan Utama yang sedang dihadapi Organisasi .....	14
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>16</b>
2.1 Tujuan dan Sasaran OPD .....	16
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	24
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>41</b>
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja.....	41
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja.....	43
3.3 Capaian Kinerja Dinas Pangan Sumatera Barat Tahun 2025.....	44
3.4 Realisasi Anggaran.....	131
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>137</b>
4.1 Kesimpulan .....	137
4.2 Upaya perbaikan akuntabilitas kinerja di masa yang akan datang .....	139

# Daftar Tabel

		<b>Hal</b>
Tabel 1	Keterkaitan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Program Utama dan Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	11
Tabel 2	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja periode 2021-2026	18
Tabel 3	Langkah-langkah Strategis Pencapaian Sasaran	19
Tabel 4	Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	24
Tabel 5	Revisi Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	26
Tabel 6	Rencana Aksi Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat Tahun 2025	27
Tabel 7	Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Pangan Tahun 2024	32
Tabel 8	Rincian Anggaran Awal dan Anggaran Perubahan Dinas Pangan Tahun 2025	36
Tabel 9	Hasil Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Penetapan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	43
Tabel 10	Indikator Indeks Ketahanan Pangan	46
Tabel 11	Bobot Indikator Indeks Ketahanan Pangan Provinsi	47
Tabel 12	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 Indeks Ketahanan Pangan	47
Tabel 13	Perbandingan Indeks Ketahanan Pangan tahun 2024 dan tahun 2025	47
Tabel 14	Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra	48
Tabel 15	Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 5 tahun terakhir	48
Tabel 16	Perbandingan IKP nasional dan IKP Provinsi Sumatera Barat	48
Tabel 17	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan	51
Tabel 18	Perbandingan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Strategis Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021 - 2026	51
Tabel 19	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan	55
Tabel 21	Kondisi CPPD Kabupaten/Kota Tahun 2025	57
Tabel 22	Rekapitulasi Pengadaan CPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 s/d 2025	58
Tabel 23	Dukungan Kegiatan APBD untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Pangan	59
Tabel 24	hasil perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Pangan	60
Tabel 25	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Ideal	63
Tabel 26	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat Tahun 2025	63
Tabel 27	Skor PPH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	64
Tabel 28	Perbandingan Skor PPH dalam 2 (dua) tahun terakhir	64

Tabel 29	Perbandingan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Strategis Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021 – 2026	65
Tabel 30	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat 2019 – 2025	65
Tabel 31	Realisasi Tingkat Capaian Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat	65
Tabel 32	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	67
Tabel 33	Dukungan Kegiatan APBD untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	67
Tabel 34	Daftar pemenang Lomba Pengolahan Pangan Lokal dan Lomba Pangan Got Talent	69
Tabel 35	rekap pelaksanaan Gerakan Konsumsi Telur	70
Tabel 36	pelaksanaan Kegiatan BGtS Tahun 2025	71
Tabel 37	Kelompok Wanita Tani penerima Bantuan	71
Tabel 39	kelompok penerima bantuan bibit sayuran	72
Tabel 40	Penerima bantuan barang untuk hilirisasi pangan lokal kepada kelompok masyarakat yang bergerak dalam pengolahan pangan lokal	73
Tabel 38	Perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	75
Tabel 41	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat Tahun 2025	76
Tabel 42	Analisa Target Indikator Persentase Pangan Segar Aman yang Dikonsumsi Masyarakat	77
Tabel 43	Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat Tahun 2024 – 2025	79
Tabel 44	Perbandingan Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat Tahun 2024 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021 – 2026	80
Tabel 45	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat	83
Tabel 46	Dukungan Kegiatan APBD untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat	84
Tabel 47	Perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat	86
Tabel 48	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis di Tingkat Produsen dan Konsumen Tahun 2025	88
Tabel 49	Realisasi CV Beras, Cabe Merah dan Bawang Merah Tahun 2023 – 2025	89
Tabel 50	Gambaran Rerata Harga Bahan Pangan Beras dan Coefisien Variasi (CV) diTingkat Konsumen Bulan Januari s/d Desember Tahun 2025	91
Tabel 51	Coefisien Variasi Harga Beras Tahun 2020-2025	92

Tabel 52	Gambaran Gejolak Harga Bahan Pangan Cabe Merah dan Coefisien Variasi (CV) di Tingkat Konsumen Bulan Januari s/d Desember Tahun 2025	93
Tabel 53	Gambaran Gejolak Harga Bahan Pangan Bawang Merah dan Coefisien Variasi (CV) di Tingkat Konsumen Bulan Januari s/d Desember Tahun 2025	96
Tabel 54	Perbandingan Capaian Kinerja Indikator CV harga bahan pangan pokok dan strategis Beras, Cabe Merah dan Bawang Merah Tahun 2024 dengan 2025	97
Tabel 55	Perbandingan Coefisien Variasi (CV) Harga Bahan Pangan Pokok Dan Strategis Tahun 2024 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021 - 2026	97
Tabel 56	Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis di Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Bengkulu	98
Tabel 57	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Strategis	104
Tabel 58	Dukungan Kegiatan APBD untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis	105
Tabel 59	perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis	106
Tabel 60	Kegiatan Gerakan Pangan Murah/Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan	101
Tabel 61	Tujuan dan Indikator Tujuan Meningkatnya Kinerja Organisasi	107
Tabel 62	Pelaksanaan Gelar Pangan Murah dan Bazar Murah di Kab/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	108
Tabel 66	Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021 – 2026	111
Tabel 67	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	115
Tabel 68	Dukungan APBD Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2025	116
Tabel 69	Perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2025	117
Tabel 71	Analisa Target Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	118
Tabel 72	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2025	121
Tabel 73	Perbandingan Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021 – 2026	123
Tabel 74	Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	125
Tabel 75	Dukungan APBD Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2025	126
Tabel 76	Dukungan Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat, Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	131

Tabel 77	Dukungan Anggaran APBN, Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	135
Tabel 78	Perolehan PAD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025	136
Tabel 79	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025	138

# Daftar Gambar

		Hal
Gambar 1	Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat	7
Gambar 2	realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025	52
Gambar 3	Perkembangan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis (ton)	52
Gambar 4	Perkembangan nilai Persentase Pangan Segar Aman yang Dikonsumsi Masyarakat tahun 2022-2025	49
Gambar 5	Gambaran kinerja Sasaran Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat	61

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Gambaran Organisasi

### 1.1.1 Dasar Pembentukan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 02 Juli 2021, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.

### 1.1.2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pangan;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pangan; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

### 1.1.3. Struktur Organisasi

Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Barat yang mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat di Bidang Pangan. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat secara eselonering berada pada tingkat Eselon II provinsi yang dibentuk berdasarkan Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019, tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang meliputi unsur pelaksana meliputi :

- 1) 1 (satu) Kepala Dinas
- 2) 1 (satu) Sekretaris
- 3) 4 (empat) Kepala Bidang

4) 2 (dua) Kepala UPTD

5) 1 (satu) Kepala Sub Bagian

Jabatan eselonering seperti diuraikan di atas disusun melalui struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas membawahi :
  2. Sekretaris yang membawahi:
    - (i) Kepala Sub Bagian Keuangan
3. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
4. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
5. Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
6. Kepala Bidang Keamanan Pangan
7. Kepala UPTD-BPSMP
  - i. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - ii. Kepala Seksi Pelayanan Teknis
  - iii. Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi
  - iv. Kelompok Jabatan Fungsional
8. Kepala UPTD-DPAP
  - i. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  - ii. Kepala Seksi Pengadaan
  - iii. Kepala Seksi Penyaluran
  - iv. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun tugas masing-masing bagian di atas, seperti yang termuat dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, diantaranya :

- 1) **Sekretariat.** mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi, penyusunan program dan keuangan dan aset

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- b. Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;

- d. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerja sama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- e. Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- f. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
- g. Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
  - (i) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan.
  - (ii) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :
    - Penyiapan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan;
    - Penyiapan urusan akuntansi, verifikasi keuangan;
    - Penyiapan urusan perbedaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak dan evaluasi realisasi anggaran;
    - Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi realisasi anggaran;
    - Penyiapan pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
    - Penyiapan penyusunan laporan keuangan; dan
    - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

2) **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan pelaksanaan koordinasi bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;

- Penyiapan pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
  - Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
  - Penyiapan pemantapan program bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
  - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
- 3) **Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Distribusi Pangan dan Cadangan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan
  - Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;
  - Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;
  - Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;
  - Penyiapan pemantapan program di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan;
  - Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Cadangan Pangan; dan
  - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 4) **Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Konsumsi Pangan, Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
- Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Konsumsi Pangan, Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
- Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Konsumsi Pangan, Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Konsumsi Pangan, Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
- Penyiapan pemantapan program di bidang Konsumsi Pangan, Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Konsumsi Pangan, Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

5) **Bidang Keamanan Pangan** mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang Keamanan Pangan

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Pelaksanaan koordinasi di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan;
- Penyusunan bahan rumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan;
- Pelaksanaan pemantapan program di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6) **Unit Pelaksana Teknis Dinas - Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan (UPTD-BPSMP)**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 89 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, UPTD-BPSMP Provinsi Sumatera Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Sertifikasi Pangan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Pelayanan Teknis
- d. Kepala Seksi Pengujian dan Sertifikasi
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

UPTD-BPSMP mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat di bidang Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan mencakup komoditi pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan) dengan tugas pokok melaksanakan pengawasan keamanan pangan segar, penerbitan sertifikasi, registrasi, registrasi packing house (rumah kemas) dan health certificate (HC) Pangan Segar Asal Tumbuhan. Sedangkan fungsi UPTD-BPSMP adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan Health Certificate (HC).
- b. Pelaksanaan audit lapangan dalam rangka penerbitan sertifikat Prima 1 oleh Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Pusat (OKKP-Pusat).
- c. Pengawasan pangan segar yang beredar, pangan segar yang telah diregistrasi/disertifikasi, beresiko tinggi dan/atau yang dikemas dan berlabel.
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

#### 7) **Unit Pelaksana Teknis Dinas Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan (UPTD-DPAP)**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 105 Tahun 2017, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, UPTD-DPAP Provinsi Sumatera Barat memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- c. Kepala Seksi Pengadaan
- d. Kepala Seksi Penyaluran
- e. Kelompok Jabatan Fungsional


UPTD-DPAP mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di Dinas Pangan Sumatera Barat.

Sedangkan fungsi UPTD-DPAP adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan perencanaan pengadaan, mengkoordinasikan, pengkajiaan, Pengendalian dan evaluasi pengadaan bahan pokok secara efektif dan efisien
- b. Melaksanakan perencanaan penyaluran, mengkoordinasikan, pengkajian, Pengendalian dan evaluasi penyaluran bahan pokok secara efektif dan efisien
- c. Melaksanakan kegiatan yang meliputi koordinasi perencanaan dan pembuatan laporan di bidang pergudangan.
- d. Melaksanakan pengelolaan yang meliputi penyiapan bahan, koordinasi dan penyusunan laporan di bidang mutu.
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Adapun secara lengkap struktur organisasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini,

**Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat**



### 1.1.4 Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat memiliki sumber daya manusia sebanyak 85 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan rincian:

1. Kepala Dinas : 1 orang
2. Sekretariat : 19 orang
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan : 7 orang
4. Bidang Keamanan Pangan : 8 orang
5. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan : 12 orang
6. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan : 12 orang
7. UPTD BPSMP : 15 orang
8. UPTD DPAP : 11 orang

Berdasarkan jenjang pendidikan, ASN Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Doktor (S3) : 1 orang
- b. Magister (S2) : 19 orang
- c. Sarjana (S1) : 50 orang
- d. Diploma (D3) : 2 orang
- e. Sekolah Menengah Atas (SMA) : 13 orang
- f. Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 1 orang

Dari jumlah di atas beberapa diantaranya adalah tenaga fungsional tertentu sebanyak 42 yaitu:

- a. Fungsional Analisis SDM Aparatur : 1 orang
- b. Fungsional Analisis Ketahanan Pangan (AKP) : 20 orang
- c. Fungsional Pengamat Mutu Hasil Pertanian (PMHP) : 18 orang
- d. Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian : 3 orang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme perlu didukung dengan pelaksanaan *good governance* yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate*.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja tahunan sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan serta penggunaan anggaran yang sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati.

Penilaian pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target yang ditetapkan dan realisasi kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen tahunan yang mencakup pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 serta Revisi Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.

Hal ini sejalan dengan dasar pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat, yang merujuk pada Undang-Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, serta Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan.

Untuk mewujudkan ketahanan pangan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah membentuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang khusus menangani ketahanan pangan, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Pengembangan Ketahanan Pangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah di Provinsi Sumatera Barat, karena akses terhadap pangan dan gizi yang cukup adalah hak dasar setiap individu. Selain itu, kualitas pangan dan gizi yang dikonsumsi merupakan faktor kunci dalam pembentukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, ketahanan pangan menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung ketahanan ekonomi dan ketahanan nasional yang berkelanjutan.

Laporan Kinerja ini menjelaskan proses pencapaian tujuan, sasaran, dan permasalahan yang dihadapi sesuai dengan Revisi Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, melalui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun 2025. Hasil yang dicapai merupakan bagian dari komitmen Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan, khususnya dalam bidang ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat.

## 1.2 Aspek Strategis

Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai peran strategis dalam pembangunan ketahanan pangan yang dapat diwujudkan melalui 3 (tiga) pilar utama pembangunan ketahanan pangan yaitu:

1. Ketersediaan pangan dalam jumlah, jenis, tempat dan waktu yang cukup
2. Distribusi dan akses pangan yang lancar dan merata
3. Konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kaidah kecukupan gizi dan kesehatan.

Dalam mewujudkan ketiga pilar dimaksud Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran strategis yaitu:

1. Meningkatkan ketersediaan bahan pangan pokok di masyarakat khususnya beras melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan stakeholder terkait serta advokasi dan edukasi kepada masyarakat di daerah yang terindikasi rentan pangan.
2. Meningkatkan kualitas konsumsi masyarakat melalui sosialisasi, promosi dan pemantauan/ pengawasan pola konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman
3. Menjaga stabilisasi harga bahan pangan pokok ditingkat produsen dan konsumen dengan memperbaiki rantai pasokan dan distribusi serta pengumpulan data informasi pasar.
4. Meningkatkan tata kelola organisasi dan melaksanakan kegiatan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat masing-masing unit kerja.

Peran strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumatera Barat Tahun 2021-2026. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sepuluh prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan;
8. Pengembangan pariwisata industry, perdagangan, koperasi dan investasi;
9. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam:

10. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat secara langsung mendukung agenda Prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang kelima yaitu “Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis”.

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, terjadi pemutakhiran Program dan Kegiatan, sehingga Program dan Kegiatan Dinas Pangan dalam mendukung RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Keterkaitan antara RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Program Utama dan Strategis yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1 Keterkaitan RPJMD Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan Program Utama dan Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat**

MISI	PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN RPJMD	PROGRAM
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya pembangunan daerah.	5. Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis.	Meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis dan meningkatkan kesejahteraan petani.	1. Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

### Program dan Kegiatan Tahun 2025

Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

#### A. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat bertujuan untuk melakukan upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat melalui

penganekaragaman konsumsi pangan, distribusi dan pemberdayaan di tingkat masyarakat dengan memfasilitasi upaya koordinasi, pemantauan, pengkajian, penyiapan, perumusan kebijakan dan pengembangan di bidang ketahanan pangan.

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dengan sub kegiatan:
  1. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
  2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
  3. Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
  4. Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi
  5. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
  6. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi
  7. Penyusunan Neraca bahan Makanan (NBM).
  8. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis
  9. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi
- b. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi, dengan sub kegiatan:
  1. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
  2. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi
  3. Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- c. Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi, dengan sub kegiatan:
  1. Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
  3. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi.

## **B. Program Penanganan Kerawanan Pangan**

Program Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi bertujuan untuk menangani suatu kondisi ketidak cukupan pangan yang dialami oleh daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat serta dilengkapi dengan data, peta, analisis terpadu dan informasi yang akurat.

Program Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan:
  1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
- b. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi, dengan sub kegiatan:
  1. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
  2. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi
  3. Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi.

## **C. Program Pengawasan Keamanan Pangan**

Program Pengawasan Keamanan Pangan bertujuan (1) melakukan upaya pengawasan dan mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda asing yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan, tidak bertentangan dengan agama dan budaya masyarakat melalui pemantauan, sertifikasi, registrasi dan rekomendasi keamanan pangan, (2) melakukan pengawasan pangan segar yang beredar di masyarakat untuk mengawasi cemaran residu pestisida dan meminimalisir cemaran zat kimia lainnya pada pangan segar yang dikonsumsi masyarakat.

Program Pengawasan Keamanan Pangan terdiri dari kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- A. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan:
  1. Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
  2. Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
  3. Koordinasi dan Sinkronisasi Keamanan dan Mutu Pangan Segara Asal Tumbuhan

4. Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan
5. Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
6. Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan

### **1.3 Permasalahan Utama Ketahanan Pangan**

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

#### **1) Aspek Ketersediaan**

Permasalahan yang sangat dominan terhadap aspek ketersediaan pangan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor on farm (produksi) yaitu:

1. Berkurangnya lahan pertanian produktif karena alih fungsi lahan dan alih fungsi komoditi.
2. Penyediaan sarana produksi seperti pupuk dan obat-obatan belum sepenuhnya terjamin sampai ke tingkat petani, sementara pemanfaatan pupuk organik yang berasal dari sumber daya lokal belum bisa diandalkan sepenuhnya sebagai substitusi pupuk anorganik.
3. Terbatasnya infrastruktur irigasi (teknis/setengah teknis/ sederhana) yang potensial dan dapat diandalkan.
4. Kerusakan dan gagal panen yang disebabkan oleh bencana alam seperti kekeringan, banjir dan gangguan produksi lainnya karena fungsi perlindungan alamiah telah sangat berkurang.

Sedangkan aspek off farm yang mempengaruhi ketersediaan atau kemampuan penyediaan pangan adalah:

1. Masih tingginya proporsi kehilangan hasil karena kesalahan dalam penanganan atau perlakuan hasil panen dan pengolahan serta pemasaran hasil
2. Komitmen penyediaan cadangan pangan pemerintah yang telah disepakati oleh provinsi sebesar 100 Ton dan kabupaten/kota sebesar 100 Ton sejauh ini masih ditingkat provinsi yang memenuhinya sedangkan pada tingkat kabupaten/kota masih belum semua dapat memfasilitasinya karena alasan keterbatasan anggaran.

#### **2) Aspek Distribusi Pangan**

1. Kondisi yang kurang kondusif bagi produsen dan konsumen pangan
2. Pembinaan distribusi dan harga pangan melalui pelaksanaan monev harga pangan strategis belum berjalan secara maksimal dan berkelanjutan serta penyediaan hasil analisis, peta distribusi pangan strategis yang akurat masih terbatas.

3. Belum terpolanya distribusi bahan pangan antar kabupaten/kota yaitu arus keluar masuk bahan pangan melalui banyak pintu-pintu masuk yang tersebar pada kabupaten/kota yang berada pada daerah perbatasan dengan provinsi tetangga, sehingga menyulitkan dalam pemantauan distribusi bahan pangan tersebut, hal ini dapat mengakibatkan fluktuasi ketersediaan dan harga pangan.
  4. Belum adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali gabah/ beras. Gejolak harga dan pasokan pangan sampai dengan saat ini masih menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan, hal ini dapat menyebabkan keresahan sosial dan inflasi. Intervensi kebijakan pemerintah belum sepenuhnya menyentuh produsen dan konsumen (masyarakat) untuk menjaga stabilitas harga pangan pokok dan strategis seperti cabe, bawang merah, bawang putih, jengkol dan komoditi lainnya.
  5. Bervariasinya kemampuan distribusi pangan antar wilayah, antar musim, antar jenis/jumlah yang menuntut kecermatan dalam mengelola sistem distribusi pangan agar tersedia dan mencukupi sepanjang waktu di konsumen.
  6. Belum berperannya kelembagaan pangan secara baik dalam menyangga kestabilan distribusi dan harga pangan.
- 3) Aspek Konsumsi Pangan
1. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA), hal ini salah satunya ditandai dengan masih tingginya konsumsi beras penduduk provinsi Sumatera Barat
  2. Belum berkembangnya pangan alternatif dan teknologi industri pengolahan pangan berbasis pangan lokal
  3. Masih rendahnya kesadaran produsen dan konsumen (masyarakat) untuk memproduksi dan mengkonsumsi pangan yang aman dan sehat

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

#### 2.1.1. Misi, Tujuan dan Sasaran

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman bagi pelaksana pembangunan dalam melaksanakan proses pembangunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 tanggal 9 September 2021. Sehubungan dengan itu telah ditetapkan kerangka visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yaitu

*“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”*, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Madani** adalah suatu masyarakat berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban.
2. **Sumatera Barat Yang Unggul** adalah masyarakat yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional.
3. **Pembangunan Berkelanjutan** adalah memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan.

Visi Pemerintah Sumatera Barat tersebut dijabarkan dalam misi pembangunan tahun 2021-2026 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan social kemasyarakatan berdasarkan falsafah *“Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah”*.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital.
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan.

6. Meningkatkan pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 (sepuluh) prioritas pembangunan daerah yaitu:

1. Peningkatan pemerataan dan kualitas Pendidikan;
2. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) dalam kehidupan masyarakat;
4. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan insfrastruktur;
7. Pengembangan kemaritiman dan kelautan;
8. Pengembangan pariwisata industry, perdagangan, koperasi dan insvestasi;
9. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam;
10. Penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran, daerah tertinggal.

Dari sepuluh prioritas di atas yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pangan adalah prioritas kelima yaitu **Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis.**

### **2.1.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026**

Rencana Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 tanggal 9 September 2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD. RPJMD merupakan penjabaran visi yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat, visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Secara ringkas, Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

## **Tujuan**

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketahanan dan keamanan pangan
- b. Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani

## **Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam empat sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya ketersediaan Pangan
- b. Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat
- c. Meningkatnya Keamanan Pangan
- d. Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Strategis
- e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- f. Meningkatnya kualitas pelayanan dan organisasi

Sebagai sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis mengacu pada Revisi Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat 2021-2026 disajikan dalam Tabel 2.

**Tabel 2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja periode 2021-2026**

No	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	78,64	79,13	80,21	81,6	82,05	83,22	
		1	Meningkatnya ketersediaan Pangan	1 Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Strategis	Ton	820.798	833.110	845.607	858.291	871.165	884.233
		2	Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	%	82	82,5	83	84	84,5	85
		3	Meningkatnya Keamanan Pangan	3 Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat	%	82	83	83,5	84	84,5	85
		4	Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Strategis	4 CV harga bahan pangan pokok dan strategis							
		a.		Beras	CV	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10	≤ 10
		b.		Cabe Merah	CV	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25
		b.	Bawang Merah	CV	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	≤ 25	
2	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani				BB (72)	BB (75)	BB (78)	A (80)	A (81)	A (82)	
				%	75	75	75	75	75	75	
		1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1 Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD		BB (72)	BB (75)	BB (78)	A (80)	A (81)	A (82)
		2	Meningkatnya kualitas pelayanan dan organisasi	2 Tingkat Kepuasan Pelanggan Organisasi	%	75	75	75	75	75	75

### 2.2.2 Cara Mencapai Sasaran

Untuk mencapai sasaran tersebut Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3 :

**Tabel 3 Langkah-langkah Strategis Pencapaian Sasaran**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1 Meningkatkan Ketahanan dan Keamanan Pangan Masyarakat.	1.1 Meningkatkan Ketersediaan Pangan	1.1 Meningkatkan jumlah cadangan pangan pemerintah Provinsi Sumatera Barat	1.1 Penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	A. Dan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan</li> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Daerah Provinsi dalam dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	dan Harga Pangan
					B. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi</li> <li>▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi</li> </ul>
		1.2 PEMBERDAYAAN daerah rentan pangan	1.2 PEMBERDAYAAN kelompok-kelompok tani/ KWT di Nagari/ desa/ Kelurahan yang teridikasi rentan pangan untuk mengembangkan potensinya agar mandiri pangan;	Program Penangan Kerawanan Pangan	A. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kewenangan Provinsi  B. Penangan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten</li> <li>▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi</li> <li>▪ Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</li> </ul>
	1.2 Meningkatkan Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	2.1 Meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan pangan lokal	2.1 PEMBERDAYAAN KWT untuk mengembangkan potensi lahan pekarangan dalam rangka penyediaan dan diversifikasi pangan;	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	A. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya lokal</li> </ul>
			2.2 PEMBERDAYAAN kelompok-kelompok		B. Promosi Pencapaian Target Konsumsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			pengolahan pangan lokal		Pangan Per Kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsii	Sumber Daya Lokal <ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun</li> </ul>
	1.3 Meningkatkan Keamanan Pangan Masyarakat	3.1 Peningkatan Keamanan Pangan	3.1 Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar di tingkat produsen dan konsumen 3.2 Pengembangan laboratorium keamanan pangan dan pelaksanaan uji terhadap pangan segar di tingkat produsen dan konsumen 3.3 Pengawasan peredaran sarana pertanian 3.4 Pengendalian kesehatan dan keamanan produk hewan 3.5 Pemantauan dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi</li> <li>Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota</li> <li>Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan</li> </ul>
	1.4 Meningkatkan Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan strategis	4.1 Meningkatkan pengelolaan panen pasca panen komoditi pangan pokok	4.1 Peningkatan Distribusi dan Akses pangan masyarakat yang berkualitas dengan harga terjangkau. 4.2 Subsidi harga terhadap pangan pokok dan strategis	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya.</li> <li>Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan</li> <li>Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan harga Pangan</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.1 Meningkatkan Organisasi yang akuntabel dan melayani	1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1.1 Pelaksanaan dan Penyempurnaan dan Tata Kerja Dinas Pangan	1.2 Meningkatkan perencanaan, penganggaran dan kerjasama program secara efektif dan efisien.	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah</li> <li>▪ Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD</li> <li>Evaluasi kinerja perangkat daerah</li> </ul>
	2.1 Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi	1.1 Pelaksanaan dan Penyempurnaan Pelayanan Organisasi Dinas Pangan	1.1 Meningkatkan Pelayanan Organisasi	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Provinsi	A.Administrasi keuangan perangkat daerah  B.Administrasi barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  C.Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  D.Administrasi Umum Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>▪ Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>▪ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD</li> <li>▪ Pengamanan Barang Milik daerah</li> <li>▪ Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya</li> <li>▪ Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan</li> <li>▪ Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</li> <li>▪ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor</li> <li>▪ Penyediaan Bahan Logistik Kantor</li> <li>▪ Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan</li> <li>▪ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</li> </ul>
					E. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>▪ Pengadaan Mebel</li> <li>▪ Pengadaan Saran dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.</li> </ul>
					F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Jasa surat menyurat</li> <li>▪ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</li> <li>▪ Penyediaan Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor</li> </ul>
					G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</li> <li>▪ Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</li> <li>▪ Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.</li> </ul>

## 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penerapan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat dan Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Perjanjian Kinerja ini pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja yaitu dalam rangka intensifikasi pencegahan korupsi, peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah yaitu Kepala Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dengan pemberi amanah yaitu Gubernur Sumatera Barat sebagai dasar penilaian keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta penentuan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sesuai dengan jabatan, tugas dan fungsi yang telah ditetapkan dan telah sesuai dengan arahan Tim Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penetapan kinerja ini mengacu pada Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, kinerja Dinas Pangan tahun 2025 berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 4 Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

**Tabel 4 Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

**PERJANJIAN KINERJA**

**OPD : DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN : 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1. Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis (ton)	871.165
2	Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,5
3	Meningkatnya Keamanan Pangan	3. Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat (%)	84,5
4	Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis	4. Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Coefisien Variation / CV) 4.1. Beras (%) 4.2. Cabe Merah (%) 4.3. Bawang Merah (%)	≤ 10 ≤ 25 ≤ 25
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81)
6	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	6. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	82,26

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 19.155.192.101	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 3.059.070.948	APBD
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 417.902.990	APBD
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 486.815.216	APBD
	<b>Jumlah APBD</b>	<b>Rp. 23.118.981.255</b>	<b>APBD</b>


Padang, Februari 2025

**GUBERNUR SUMATERA BARAT**



**MAHYELDI**

**KEPALA DINAS PANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**



**Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si**  
NIP. 19680803 198809 1 001

## 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Menindaklanjuti adanya pergantian Kepala Dinas dan perubahan anggaran pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, maka diperlukan adanya revisi terhadap perjanjian kinerja. Adapun revisi Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 5 berikut:

**Tabel 5 Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

### PERJANJIAN KINERJA


OPD : DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1. Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis (ton)	871.165
2	Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,50
3	Meningkatnya Keamanan Pangan	3. Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat (%)	84,5
4	Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis	4. Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Coefisien Variation / CV) 4.1. Beras (%) 4.2. Cabe Merah (%) 4.3. Bawang Merah (%)	≤ 10 ≤ 25 ≤ 25
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81)
6	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	6. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75

NO	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 19.057.473.466	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 2.058.192.214	APBD
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 321.400.000	APBD
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp. 371.440.230	APBD
	<b>Jumlah APBD</b>	<b>Rp. 21.808.505.910</b>	<b>APBD</b>

Padang, November 2025

GUBERNUR SUMATERA BARAT



MAHYELDI

KEPALA DINAS PANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT



Drs. Iqbal Ramadi Payana, M.Si  
NIP. 196808031988091001

## 2.5 Rencana Kinerja Sasaran

Rencana Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 dalam pencapaian target sasaran untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan peningkatan ketahanan pangan secara rinci dicantumkan dalam Rencana Aksi Tahun 2025 pada Tabel 6 berikut.

**Tabel 6 Rencana Aksi Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Langkah-Langkah / Aktivitas Pencapaian Target IKU	Program
1.	Meningkatnya ketersediaan Pangan	Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis (Ton)	871.165	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan instansi teknis terkait/ stakeholder terkait Nagari Mandiri Pangan</li> <li>Penetapan lokasi Nagari Mandiri Pangan dengan pengajuan SK ke Gubernur berdasarkan hasil identifikasi ke kab/kota</li> <li>Pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi dengan instansi teknis terkait/ stakeholder tentang Penanganan Kerawanan Pangan</li> </ul>	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan penyaluran bantuan Nagari Mandiri Pangan serta monitoring dan evaluasi kegiatan</li> <li>Pelaksanaan Rakor dalam rangka menyambut HBKN</li> <li>Melakukan rakor/ apresiasi Neraca Bahan Makanan</li> <li>Melakukan pembelian beras cadangan pangan pemerintah</li> <li>Melakukan penyaluran CPPD. Sebelum penyaluran dilakukan pengumpulan data dan peninjauan lokasi</li> <li>Meningkatkan keragaman penyediaan pangan</li> </ul>	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
2.	Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Melaksanakan kegiatan P-KRPL berupa pemberian bantuan dan pembinaan kepada kelompok wanita tani (kwt)</li> <li>Persiapan Administrasi juklak/juknis kegiatan serta cpcl/ identifikasi/verifikasi calon penerima bantuan (kwt)</li> <li>proses pengadaan bantuan</li> <li>pelaksanaan pertemuan dan sosialisasi kepada KWT yang dibina</li> <li>pembinaan, monitoring dan evaluasi Kegiatan</li> <li>Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pangan lokal</li> <li>pembuatan juklak/juknis kegiatan serta cpcl/ identifikasi/verifikasi calon penerima bantuan (kelompok pangan lokal)</li> <li>Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun</li> <li>cetak buku PPH</li> <li>Pembuatan bahan promosi keamanan pangan (leaflet, baliho, dl</li> </ul>	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Langkah-Langkah / Aktivitas Pencapaian Target IKU	Program
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• membuat KAK Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman ( B2SA)</li> <li>• membuat Juklak dan Juknis Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman ( B2SA)</li> <li>• memproses dan melaksanakan Gerakan Makan Telur Bersama pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman ( B2SA)</li> <li>• memproses dan melaksanakan B2SA Goes to School pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman ( B2SA)</li> <li>• pelaporan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman ( B2SA)</li> <li>• melaksanakan pembinaan/monitoring dan evaluasi/sosialisasi/ koordinasi pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman ( B2SA)</li> <li>• membuat KAK Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</li> <li>• memproses dan melaksanakan Lomba Pengolahan Pangan Lokal dan Pangan Got Talent pada Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</li> <li>• pelaporan Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</li> <li>• melaksanakan pembinaan/monitoring dan evaluasi/sosialisasi/ koordinasi pada Sub Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</li> <li>• Menyalurkan Bantuan P-KRPL (Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari)</li> </ul>	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Langkah-Langkah / Aktivitas Pencapaian Target IKU	Program
				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyalurkan bantuan pengembangan usaha pangan lokal</li> <li>• Penyusunan/Perencanaan Penganggaran kegiatan bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan</li> <li>• Melaksanakan Gerakan Makan Telur Bersama dalam rangka Advokasi, edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman</li> <li>• Melaksanakan B2SA Goes to School (advokasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman ke sekolah-sekolah)</li> <li>• Melaksanakan Lomba Pengolahan Pangan Lokal dan Pangan Got Talent</li> <li>• Penyusunan kelengkapan administrasi kegiatan bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan</li> <li>• Koordinasi/Sosialisasi/ KIE/Kerjasama/Pemantauan/Bimtek Kegiatan Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan</li> <li>• Penyusunan Pelaporan Kegiatan Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan</li> <li>• Kegiatan Apresiasi KRPL dan Festival Minang Day Culinary</li> <li>• Identifikasi Komoditi Pangan Lokal Sumatera Barat</li> </ul>	
3.	Meningkatnya Keamanan Pangan	Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat (%)	84,5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan SK kegiatan keamanan pangan</li> <li>• Melakukan pembinaan keamanan pangan kepada OPD lingkup ketahanan pangan di kab/kota</li> <li>• Mengundang kabupaten/kota untuk mengikuti adopsi inovasi keamanan pangan. Adopsi Inovasi ini berupa kunjungan/studi tiru ke provinsi lain yang memiliki regulasi dan kegiatan yang baik mengenai pengawasan keamanan pangan</li> <li>• Melaksanakan rapat koordinasi mengenai keamanan pangan dengan kabupaten/kota dan instansi/OPD terkait</li> <li>• Penetapan Tim Terpadu Keamanan Pangan melalui SK Gubernur</li> <li>• SK kegiatan Sosialisasi/Edukasi dan Promosi Keamanan Pangan dan SK kegiatan Workshop/ Seminar Keamanan Pangan</li> <li>• Melakukan koordinasi dan kerjasama mengenai keamanan pangan kepada OPD lingkup ketahanan pangan di kab/kota, instansi terkait dan Masyarakat</li> <li>• Mengunjungi kabupaten/kota yang akan dijadikan tempat pelaksanaan</li> </ul>	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Langkah-Langkah / Aktivitas Pencapaian Target IKU	Program
				sosialisasi/Edukasi dan Promosi Keamanan Pangan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksanaan workshop/seminar keamanan pangan</li> <li>• Pelaksanaan Sosialisasi/edukasi dan promosi keamanan pangan dengan peserta organisasi wanita di kabupaten/kota</li> <li>• Membuat SK Kegiatan Pengujian Laboratorium terhadap pangan segar yang beredar</li> <li>• Melakukan Pengawasan dan Pengambilan sampel pangan segar keamanan pangan ke kabupaten/kota</li> <li>• identifikasi kebun yang produknya akan disertifikasi prima</li> <li>• Pembinaan pelaku usaha/petani terkait penerbitan sertifikat Prima</li> <li>• Jumlah Pangan Segar Yang Memiliki Sertifikat Mutu dan Keamanan.</li> <li>• Jumlah Sertifikat SPPB-PSAT yang diterbitkan</li> <li>• Jumlah Surveilen Yang Konsisten Menerapkan GAP/SOP dan Uji Labor produk Pangan yang Bersertifikat</li> <li>• Jumlah Uji Petik terhadap No.SPPB PAST/No. Reg/Izin Edar yang diterbitkan</li> <li>• Jumlah Petani dan Petugas yang Mengikuti Sosialisasi SJMKP ke PUA</li> <li>• Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan yang dikeluarkan</li> </ul>	
4.	Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Strategis	CV harga bahan pangan pokok dan strategis		<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
		a. Beras	≤ 10	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Rapat Koordinasi Panel Harga Pangan</li> <li>• Melakukan Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah</li> <li>• Melakukan Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)</li> <li>• Melakukan Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Kelembagaan Distribusi Pangan</li> <li>• Melakukan Pembinaan/Pemantaaun/Evaluasi Panel Harga Pangan</li> <li>• Melakukan Pembinaan/Pemantaaun/Evaluasi Distribusi Pangan</li> </ul>	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Langkah-Langkah / Aktivitas Pencapaian Target IKU	Program
		b. Cabe Merah	≤ 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Pembinaan/Pemantaaun/Evaluasi Panel Harga Pangan</li> <li>• Melakukan Kerja Sama Antar Daerah</li> <li>• Melakukan Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Kelembagaan Distribusi Pangan</li> <li>• Melakukan Pembinaan/Pemantaaun/Evaluasi Distribusi Pangan</li> </ul>	
		c. Bawang Merah	≤ 25	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan Pembinaan/Monitoring/Evaluasi Kelembagaan Distribusi Pangan</li> <li>• Penilaian ke kelembagaan di Kabupaten/Kota yang diusulkan untuk diberikan penghargaan</li> <li>• Menyelenggarakan bazar/pasar murah bahan pangan dalam rangka Membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan sehari-sehari dengan harga dibawah harga pasar dan terjangkau.</li> <li>• Melakukan koordinasi dan mengikuti bazar/pasar murah bahan pangan pada event tertentu dilaksanakan untuk dalam rangka mengatasi gejolak/fluktuasi harga menuju stabilitas pasokan dan harga pangan.</li> <li>• Pelaksanaan publikasi sebagai penyebaran informasi bazar/pasar murah bahan pangan agar diketahui oleh masyarakat luas, dilakukan melalui media cetak.</li> <li>• Menetapkan Petugas Lapangan Pengendali Inflasi sebagai pelaksana operasional kegiatan dengan Keputusan Pengguna Anggaran.</li> <li>• Menyelenggarakan rapat koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan kabupaten sentra komoditi pangan untuk mendapatkan kesamaan pemahaman dalam mendukung dan melaksanakan kegiatan.</li> <li>• Melakukan Perjanjian kerjasama dalam rangka penyediaan pasokan bahan pangan.</li> <li>• Melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pangan dengan Pemasok</li> <li>• Melakukan Distribusi Bahan Pangan, Operasi Pasar, Gelar Pangan Murah menggunakan Mobil Box Keliling TTIC.</li> <li>• Melakukan Pembinaan/Pemantaaun/Evaluasi Panel Harga Pangan</li> </ul>	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja	Langkah-Langkah / Aktivitas Pencapaian Target IKU	Program
				<ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan Pembinaan/Pemantauan/Evaluasi Distribusi Pangan</li> </ul>	
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapat evaluasi Pengendalian Capaian Program Kegiatan</li> <li>Penyusunan dan Pemeriksaan Laporan Bulanan (Evaluasi dan Penatausahaan Keuangan)</li> <li>Koordinasi dengan OPD terkait</li> <li>Melaksanakan Administrasi Perkantoran</li> <li>Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kegiatan</li> <li>Penyempurnaan Sakip Dinas Pangan</li> </ul>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
6.	Meningkatnya Kualitas pelayanan organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Pelayanan Organisasi	75	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pendataan pegawai terhadap pelayanan kepegawaian</li> <li>Penyiapan sarana dan prasarana pelayanan</li> <li>Evaluasi pelaksanaan pelayanan</li> </ul>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

## 2.6. Rencana Kinerja Kegiatan

Rencana Kinerja sasaran akan dicapai dengan melaksanakan program diversifikasi dan peningkatan ketahanan pangan serta program pendukung lainnya, sehingga pencapaian kinerja sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan. Rencana kegiatan Dinas Pangan yang akan dicapai dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

**Tabel 7 Rencana Kinerja Kegiatan Dinas Pangan Tahun 2025**

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
1	2	3	4
<b>DINAS PANGAN</b>			
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Persentase ketercapai Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>100%</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	<b>Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan
<b>B</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Keuangan</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	95 Orang/bulan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
1	2	3	4
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan bulanan /triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan
<b>C</b>	<b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>Tertib administrasi umum</b>	<b>100%</b>
1	Pengamanan barang milik daerah SKPD	Jumlah unit yang dilakukan penjagaan	12 Bulan
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
<b>D</b>	<b>Administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>Persentase peningkatan disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur</b>	<b>100%</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	95 Orang
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	95 Orang
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	2 Orang
<b>E</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 Paket
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	1 Paket
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang disediakan	1 Paket
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan.	6 Dokumen
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
<b>F</b>	<b>Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>12 Bulan</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	13 unit
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	1 Unit
<b>G</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan
3	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
1	2	3	4
<b>H</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik</b>	<b>100%</b>
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32 Unit
2	Pemeliharaan/peralatan mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang dipelihara	
3	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit
4	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	35 Unit
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>Ketersediaan Pangan (Beras), Skor Pola Pangan Harapan Masyarakat Sumatera Barat</b>	<b>8 7 1. 16 5 ton, 84,5 %</b>
<b>A</b>	<b>Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilitasi pasokan dan harga pangan</b>	<b>Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penurunan harga &lt; 50% Jenis bahan pangan pokok yang dikendalikan stabilitas harga (kenaikan dan penuruann harga &lt; 50 %)</b>	<b>11 komoditi</b>
1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang tersedia	1 Laporan
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya	1 Laporan
3	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Laporan Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan
4	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Informasi Pronogsa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Laporan
5	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	73 Unit
6	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Provinsi	Informasi harga Pangan tingkat produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	1 Laporan
7	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NMB)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Laporan
8	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	1 Dokumen
9	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan
<b>B</b>	<b>Pengelolaan Keseimbangan cadangan pangan provinsi</b>		
1	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	200 Ton
2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan
3	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi, sinkronisasi dan Pengendalian Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
1	2	3	4
<b>C</b>	<b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b>		
1	Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Berbasis Sumber daya lokal	1 Laporan
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan</b>	<b>28 %</b>
<b>A</b>	<b>Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kewenangan provinsi</b>	<b>Jumlah Peta Kerentanan Pangan yang disusun</b>	<b>1 dokumen</b>
1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Yang dimutakhirkan	1 Laporan
<b>B</b>	<b>Penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi</b>	<b>Berkurangnya Kerawanan Pangan Masyarakat</b>	<b>19 kab/kota</b>
1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Laporan
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi	1 Dokumen
3	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>Persentase Keamanan Pangan Masyarakat</b>	<b>84,5%</b>
<b>A</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pengawasan Keamanan Pangan Segar di tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post Market) yang dilaksanakan.</b>	<b>100%</b>
1	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu PSAT Lintas Daerah Kab/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen
2	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen
3	Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu PSAT	1 Dokumen
<b>B</b>	<b>Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota (UPTD BPSMP)</b>	<b>Terlaksananya Pemasaryakatan Sistem Mutu, Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Tingkat Produsen (Pre-Market) dan Pangan yang Beredar di Masyarakat (Post-market) melalui Uji Laboratorium dan Penerbitan Sertifikat Prima, Registrasi PSAT dan Register Rumah Kemas</b>	<b>100%</b>

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TARGET DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
1	2	3	4
1	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sertifikat Keamanan dan Mutu Pangan Segara Asal Tumbuhan	100 Sertifikat
2	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan PSAT	17 Dokumen
3	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 Dokumen

(Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pangan Prov. Sumbar, 2025)

## 2.7 Rencana Anggaran tahun 2025

Jumlah pendanaan yang berasal dari APBD dan dialokasikan untuk peningkatan ketahanan pangan pada tahun 2025 adalah sebesar **Rp. 23.118.981.255,00,00** dan mengalami penurunan sebanyak **Rp.1.310.475.344,73** pada APBD perubahan sehingga menjadi **Rp. 21.808.505.910,27** atau berkurang sebesar **5,67%**.

Tabel 8 Rincian Anggaran Awal dan Anggaran Perubahan Dinas Pangan Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD 2025	APBD Perubahan 2025	Selisih Pagu Awal dengan Perubahan APBD 2025
<b>Total APBD 2025</b>		<b>23.118.981.255,00</b>	<b>21.808.505.910,27</b>	<b>- 1.310.475.344,73</b>
<b>DINAS PANGAN PROV SUMBAR</b>		<b>21.176.140.699,00</b>	<b>19.557.168.494,27</b>	<b>- 1.618.972.204,73</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>18.100.835.611,00</b>	<b>17.607.779.526,27</b>	<b>- 493.056.084,73</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>20.558.000,00</b>	<b>10.372.000,00</b>	<b>- 10.186.000,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.956.000,00	8.932.000,00	- 24.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.502.000,00	1.440.000,00	- 4.062.000,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.100.000,00	-	- 6.100.000,00
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.052.703.357,00</b>	<b>13.672.439.444,00</b>	<b>619.736.087,00</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.708.468.357,00	13.343.014.444,00	634.546.087,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	314.640.000,00	314.640.000,00	-
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	29.595.000,00	14.785.000,00	- 14.810.000,00
<b>C</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>195.600.000,00</b>	<b>195.600.000,00</b>	<b>-</b>
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	195.600.000,00	195.600.000,00	-
<b>D</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>14.868.000,00</b>	<b>7.434.000,00</b>	<b>- 7.434.000,00</b>

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD 2025	APBD Perubahan 2025	Selisih Pagu Awal dengan Perubahan APBD 2025
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14.868.000,00	7.434.000,00	- 7.434.000,00
<b>E</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>2.439.159.953,00</b>	<b>1.591.074.372,27</b>	<b>- 848.085.580,73</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.760.500,00	7.433.000,00	- 22.327.500,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.999.630,00	-	- 24.999.630,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	147.498.000,00	59.596.025,00	- 87.901.975,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	105.146.600,00	68.066.700,00	- 37.079.900,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.900.000,00	4.860.000,00	- 2.040.000,00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	59.460.000,00	3.050.000,00	- 56.410.000,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.065.395.223,00	1.448.068.647,27	- 617.326.575,73
<b>F</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>93.494.000,00</b>	<b>5.744.000,00</b>	<b>- 87.750.000,00</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74.174.000,00	-	- 74.174.000,00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.320.000,00	5.744.000,00	- 13.576.000,00
<b>G</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.951.757.733,00</b>	<b>1.873.071.710,00</b>	<b>- 78.686.023,00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.902.000,00	2.500.000,00	- 17.402.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	383.620.000,00	292.620.000,00	- 91.000.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.548.235.733,00	1.577.951.710,00	29.715.977,00
<b>H</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>332.694.568,00</b>	<b>252.044.000,00</b>	<b>- 80.650.568,00</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.040.068,00	163.440.000,00	3.399.932,00
2	Pemeliharaan/peralatan mesin Lainnya	100.000.000,00	49.550.000,00	- 50.450.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	72.654.500,00	39.054.000,00	- 33.600.500,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>2.466.905.948,00</b>	<b>1.466.352.214,00</b>	<b>- 1.000.553.734,00</b>
<b>A</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>1.342.075.068,00</b>	<b>806.848.686,00</b>	<b>- 535.226.382,00</b>
1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	720.714.068,00	567.511.300,00	- 153.202.768,00
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	7.000.000,00	3.500.000,00	- 3.500.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD 2025	APBD Perubahan 2025	Selisih Pagu Awal dengan Perubahan APBD 2025
3	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	550.000.000,00	217.116.386,00	- 332.883.614,00
4	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	6.000.000,00	3.500.000,00	- 2.500.000,00
5	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	41.190.000,00	7.550.000,00	- 33.640.000,00
6	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Provinsi	10.500.000,00	3.500.000,00	- 7.000.000,00
7	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NMB)	6.671.000,00	4.171.000,00	- 2.500.000,00
<b>B</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>	<b>797.683.880,00</b>	<b>463.975.528,00</b>	<b>- 333.708.352,00</b>
1	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	54.500.000,00	29.000.000,00	- 25.500.000,00
2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	719.125.880,00	431.475.528,00	- 287.650.352,00
3	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	24.058.000,00	3.500.000,00	- 20.558.000,00
<b>C</b>	<b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b>	<b>327.147.000,00</b>	<b>195.528.000,00</b>	<b>- 131.619.000,00</b>
1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	110.447.000,00	88.300.000,00	- 22.147.000,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	207.000.000,00	98.358.000,00	- 108.642.000,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	9.700.000,00	8.870.000,00	- 830.000,00
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>417.902.990,00</b>	<b>321.400.000,00</b>	<b>- 96.502.990,00</b>
<b>A</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>- 1.900.000,00</b>
1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	4.600.000,00	2.700.000,00	- 1.900.000,00
<b>B</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	<b>413.302.990,00</b>	<b>318.700.000,00</b>	<b>- 94.602.990,00</b>
1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	386.765.990,00	301.700.000,00	- 85.065.990,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	22.837.000,00	15.100.000,00	- 7.737.000,00
3	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	3.700.000,00	1.900.000,00	- 1.800.000,00
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>190.496.150,00</b>	<b>161.636.754,00</b>	<b>- 28.859.396,00</b>

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD 2025	APBD Perubahan 2025	Selisih Pagu Awal dengan Perubahan APBD 2025
<b>A</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>190.496.150,00</b>	<b>161.636.754,00</b>	<b>- 28.859.396,00</b>
1	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	101.496.150,00	92.136.754,00	- 9.359.396,00
2	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	9.500.000,00	5.700.000,00	- 3.800.000,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	79.500.000,00	63.800.000,00	- 15.700.000,00
<b>UPTD BPSMP</b>		<b>655.822.986,00</b>	<b>564.542.316,00</b>	<b>- 91.280.670,00</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>359.503.920,00</b>	<b>354.738.840,00</b>	<b>- 4.765.080,00</b>
<b>A</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>79.000.000,00</b>	<b>24.826.800,00</b>	<b>- 54.173.200,00</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14.000.000,00	3.658.600,00	- 10.341.400,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000,00	4.378.500,00	- 5.621.500,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000,00	8.284.700,00	- 21.715.300,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,00	5.135.000,00	- 14.865.000,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	5.000.000,00	3.370.000,00	- 1.630.000,00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>36.953.920,00</b>	<b>4.246.040,00</b>	<b>- 32.707.880,00</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.953.920,00	-	- 26.953.920,00
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000,00	4.246.040,00	- 5.753.960,00
<b>C</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>192.500.000,00</b>	<b>134.150.000,00</b>	<b>- 58.350.000,00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.500.000,00	3.620.000,00	- 3.880.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.000.000,00	130.530.000,00	- 54.470.000,00
<b>D</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>51.050.000,00</b>	<b>191.516.000,00</b>	<b>140.466.000,00</b>
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	24.820.000,00	- 25.180.000,00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.050.000,00	166.696.000,00	165.646.000,00
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>296.319.066,00</b>	<b>209.803.476,00</b>	<b>- 86.515.590,00</b>
<b>A</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>296.319.066,00</b>	<b>209.803.476,00</b>	<b>- 86.515.590,00</b>
1	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	59.000.000,00	52.000.000,00	- 7.000.000,00
2	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	46.850.000,00	28.900.000,00	- 17.950.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD 2025	APBD Perubahan 2025	Selisih Pagu Awal dengan Perubahan APBD 2025
3	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	39.040.000,00	19.060.000,00	- 19.980.000,00
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	151.429.066,00	109.843.476,00	- 41.585.590,00
<b>UPTD DPAP</b>		<b>1.287.017.570,00</b>	<b>1.686.795.100,00</b>	<b>399.777.530,00</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>694.852.570,00</b>	<b>1.094.955.100,00</b>	<b>400.102.530,00</b>
<b>A</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>21.727.920,00</b>	<b>4.665.100,00</b>	<b>- 17.062.820,00</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.920.000,00	1.732.300,00	- 5.187.700,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.693.820,00	-	- 3.693.820,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.014.100,00	1.745.200,00	- 5.268.900,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.100.000,00	1.187.600,00	- 2.912.400,00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>135.604.650,00</b>	<b>-</b>	<b>- 135.604.650,00</b>
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	132.880.100,00	-	- 132.880.100,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.724.550,00	-	- 2.724.550,00
<b>C</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>227.520.000,00</b>	<b>177.000.000,00</b>	<b>- 50.520.000,00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000,00	2.250.000,00	- 2.250.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	223.020.000,00	174.750.000,00	- 48.270.000,00
<b>D</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>113.290.000,00</b>	<b>- 36.710.000,00</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100.000.000,00	88.000.000,00	- 12.000.000,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50.000.000,00	25.290.000,00	- 24.710.000,00
<b>E</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>160.000.000,00</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>640.000.000,00</b>
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayan BLUD	160.000.000,00	800.000.000,00	640.000.000,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>592.165.000,00</b>	<b>591.840.000,00</b>	<b>- 325.000,00</b>
<b>A</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>592.165.000,00</b>	<b>591.840.000,00</b>	<b>- 325.000,00</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	591.840.000,00	591.840.000,00	-
2	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	325.000,00	-	- 325.000,00

(Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pangan Prov. Sumbar, 2025)

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai sejauh mana keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran ini merupakan hasil evaluasi yang dilakukan secara sistematis, berdasarkan kelompok indikator, keluaran, dan hasil yang tercapai selama satu tahun..

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau capaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut maka pengukuran kinerja ini sangat diperlukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator sasaran. Penilaian ini merupakan proses pengolahan masukan menjadi keluaran dan hasil terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Manajemen pembangunan berbasis kinerja yang telah dilaksanakan tersebut menghasilkan orientasi untuk mendorong perbaikan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Dalam hal ini pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai, dimana Laporan kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yang disusun ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran.

### **3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja**

Proses pengukuran (assessment) dan penilaian yang sistematis merupakan suatu cara untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian indikator kinerja sasaran pada instansi pemerintah dimana esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program/kegiatan dan sumberdaya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran (output), hasil (outcome), maupun dampak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip good governance dimana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Laporan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Metode pengukuran capaian kinerja juga mempedomani Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan membandingkan antara target kerjanya dengan realisasi kinerja dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian indicator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- Jika realisasi tinggi menunjukkan kinerja yang tidak baik, persentase capaian kerjanya dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian indicator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan untuk :

1. Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah
2. menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja yang ditetapkan.
3. Menjadi dasar untuk menetapkan perencanaan di tahun yang akan datang

Untuk menginterpretasikan hasil pengukuran kinerja tersebut digunakan kriteria penilaian realisasi kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut:



Dalam menghitung efisiensi penggunaan sumber daya, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggunakan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu Anggaran

CK = Capaian Kinerja (%)

RA = Realisasi Anggaran

Untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \left( \frac{\text{Tingkat Efisiensi}}{20} \times 50 \right)$$

Jika tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%, sedangkan jika lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

### 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan pengukurannya dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun hasil pengukuran Kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Sasaran Strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ditampilkan pada Tabel 9 berikut :

**Tabel 9 Hasil Pengukuran kinerja Sasaran Strategis Penetapan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025	Realisasi	%
1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1. Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis (ton) *	871.165	885.922	101,69
<b>Capaian Strategis I</b>					<b>101,69</b>
2	Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,50	93,40	110,53
<b>Capaian Strategis II</b>					<b>110,53</b>
3	Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat	3. Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat (%)	84,50	87,60	103,67
<b>Capaian Strategis III</b>					<b>103,67</b>
4	Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis	4. CV harga bahan pangan pokok dan strategis			
		4.1. Beras (%)	≤ 10	4,22	100,00
		4.2. Cabe Merah (%)	≤ 25	31,52	79,31
		4.3. Bawang Merah (%)	≤ 25	15,75	100,00
<b>Capaian Strategis IV</b>					<b>93,10</b>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA 2025	Realisasi	%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	5.	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	81	78,87	97,37
<b>Capaian Strategis V</b>						<b>97,37</b>
6	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	6.	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (%)	75	83	110,67
<b>Capaian Strategis VI</b>						<b>110,67</b>
<b>Rata-rata Capaian Strategis I s/d VI</b>						<b>102,84</b>


### 3.3 Capaian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Untuk mencapai target kinerja tersebut, pelaksanaan kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 didukung dengan dana APBD melalui belanja langsung untuk melaksanakan 4 (empat) Program, yaitu Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan, Program Pengawasan Keamanan Pangan dan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi untuk mencapai target kinerja tersebut.

Dalam Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tersebut terdapat 6 (enam) sasaran strategis dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur dalam hal pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan.

#### 3.3.1. Tujuan Meningkatnya Ketahanan Dan Keamanan Pangan

Tujuan Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan dicapai dengan menetapkan satu Indikator Kinerja Utama yaitu Indeks Ketahanan Pangan. Tujuan dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana uraian di atas dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Tujuan 1 dan Indikator Kinerja Utama 1

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) merupakan indeks komposit yang mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari 3 (tiga) aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang digunakan dalam penyusunan FSVA. IKP memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP dilakukan dengan tujuan mengevaluasi



Tabel 10

NO.	INDIKATOR	BOBOT
<b>A. Ketersediaan Pangan</b>		<b>33,5</b>
1	Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap ketersediaan pangan (padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, sagu, pisang).	9,5
2	Rasio ketersediaan energi per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	8,0
3	Rasio ketersediaan protein hewani per kapita per hari terhadap standar kebutuhan.	8,0
4	Rasio Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) yang dimiliki terhadap CBPD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	8,0
<b>B. Keterjangkauan Pangan</b>		<b>33,0</b>
5	Persentase penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.	11,8
6	Koefisien varian harga (beras medium, daging ayam ras, telur ayam ras, dan minyak goreng).	11,3
7	<i>Prevalence of Undernourishment</i> (PoU).	9,9
<b>C. Pemanfaatan Pangan</b>		<b>33,5</b>
8	Rata-rata lama sekolah perempuan umur di atas 15 tahun.	5,0
9	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.	7,5
10	Persentase keamanan pangan (segar dan siap saji) yang memenuhi standar terhadap total sampel.	6,0
11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi.	7,8
12	Prevalensi balita dengan tinggi badan di bawah standar ( <i>stunting</i> ).	7,2

4. penyamaan arah persepsi dan normalisasi *min max scale* data indikator individu;
5. perhitungan skor komposit dengan cara menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang telah dinormalisasi dengan bobot indikator menggunakan rumus:

$$Y(j) = \sum_{i=1}^{12} a_i x_{ij} \dots \dots \dots (2)$$

Y(j) : Skor komposit kabupaten/kota ke-j

a<sub>i</sub> : Bobot masing-masing indikator ke-i

x<sub>ij</sub> : Nilai hasil normalisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j

i : Indikator ke 1, 2, ..., 12

j : Kabupaten/kota ke 1, 2, ..., 514

Skor komposit yang dihasilkan pada masing-masing berdasarkan pada bobot masing-masing indikator; dan

6. perhitungan indeks komposit dengan mengubah skor komposit ke dalam skala 0-100.

Indeks komposit terbagi menjadi 6 (enam) kelompok/prioritas. Kabupaten/kota yang berada dalam prioritas 1, 2, dan 3 merupakan wilayah rentan pangan dengan klasifikasi sangat rentan (prioritas 1), rentan (prioritas 2), dan agak rentan (prioritas 3), sedangkan kabupaten/kota yang berada dalam prioritas 4, 5, dan 6 merupakan wilayah tahan pangan dengan klasifikasi agak tahan (prioritas 4), tahan (prioritas 5), dan sangat tahan (prioritas 6)

sesuai Tabel 11. Tujuan dari penentuan prioritas adalah untuk mengidentifikasi kabupaten/kota yang lebih rentan terhadap terjadinya kerawanan pangan.

**Tabel 11 Bobot Indikator dalam Setiap Aspek Ketahanan Pangan**

PRIORITAS	CUT OFF	KETERANGAN
1	<45,59	Sangat rentan
2	45,60 – 53,42	Rentan
3	53,43 – 61,47	Agak rentan
4	61,48 – 69,52	Agak tahan
5	69,53 – 77,35	Tahan
6	>77,35	Sangat tahan

Pada dokumen Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, tujuan yang tertuang adalah *Meningkatnya Ketahanan dan Keamanan Pangan* dengan indikator tujuan terdiri dari 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks Ketahanan Pangan dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 12 sebagai berikut:

**Tabel 12 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025**

Indikator	2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	82,5	77,72	94,21

(Sumber Target: RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021-2026)

Pada Tabel diatas skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 adalah 77,72 lebih rendah dari target skor IKP tahun 2025 yaitu 82,5. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan metode penetapan skor IKP. Yaitu perhitungan jumlah indicator sebelum tahun 2024 menggunakan 9 (Sembilan) indicator dan pada tahun 2024 keatas menggunakan 12 indikator sehingga skor yang dicapai menjadi berbeda dengan yang telah ditargetkan sebelumnya.

Sedangkan untuk perbandingan Indeks Ketahanan Pangan dalam 2 (dua) tahun terakhir terdapat dalam tabel 13 dibawah ini :

**Tabel 13 IKP Tahun 2024 dan 2025**

Indikator	2024		2025	
	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	76	93,14	77,72	94,21

Berdasarkan perbandingan capaian diatas diketahui bahwa Indeks Ketahanan Pangan mengalami kenaikan dari tahun 2024 (backcasting) ke tahun 2025 yaitu dari 93,14% menjadi 94,21%.

**Tabel 14 Perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra**

Indikator	2025	Target akhir Renstra
	Realisasi	
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	77,72	83,22

Berdasarkan perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra masih terdapat kekurangan sebanyak 5,5. Namun gap ini pada dasarnya dikarenakan perbedaan metode perhitungan yang ditetapkan pada saat penetapan target akhir renstra dengan angka realisasi saat ini

**Tabel 15 Perkembangan realisasi indikator kinerja sasaran 5 tahun terakhir**

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi (backcasting)	Realisasi
Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	79,55	79,45	83,22	76	77,72

Perkembangan Realisasi Indikator Indeks Ketahanan Pangan mengalami perkembangan sejak 5 (lima) tahun belakang walaupun di tahun 2024 dan 2025 mengalami perubahan indikator perhitungan namun secara peringkat nasional Provinsi Sumatera Barat berada pada peringkat 7. berdasarkan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

IKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dengan metode lama yaitu menggunakan 9 (sembilan) indikator menunjukkan skor 84,34 sedangkan IKP Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dengan metode baru (*backcasting*) atau menggunakan 12 indikator adalah dengan skor 76. Sedangkan untuk tahun 2025 skor IKP Provinsi Sumatera Barat menunjukkan skor 77,72 atau mengalami peningkatan skor 1,72 dari Tahun 2024 (*backcasting*) atau masih lebih tinggi dari IKP nasional dengan skor 73. Secara nasional IKP Provinsi Sumatera Barat berada di peringkat 7 nasional. Atau masih tertinggal 4,26 dari peringkat pertama Kalimantan Selatan 81,98, Kalimantan Timur 77,57, Bali 77,02, Banten 76,97, Kep. Bangka Belitung 76,41, Sumatera Selatan 76,30.

**Tabel 16 perbandingan IKP nasional dan IKP Provinsi Sumatera Barat**

Nasional/Provinsi	2024	2025
	Realisasi	Realisasi
IKP NASIONAL	69,36	69,44
IKP SUMBAR	76	77,72

Peningkatan Skor Indeks Ketahanan Pangan ditentukan oleh berhasil tidaknya dalam menangani dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tetap memprioritaskan Skor Indeks Ketahanan Pangan dan telah mengaplikasikan ketiga aspek tersebut dalam program kegiatan


yang telah ditetapkan sehingga Indeks Ketahanan Pangan tetap mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Adapun evaluasi, analisis dan faktor pendukung capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja secara umum ditampilkan per sasaran strategis serta beberapa sasaran strategis yang terkait digabungkan menjadi satu dalam analisis seperti diuraikan pada sub bab di bawah ini sebagai berikut:

### 3.3.2. Capaian Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan

Ketahanan Pangan suatu daerah dapat digambarkan bagaimana daerah tersebut mampu memenuhi ketersediaan pangan secara fisik dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik, perdagangan pangan dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pangan pemerintah, serta bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya.

Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber yaitu: (1) produksi dalam negeri; (2) pemasokan pangan; (3) pengelolaan cadangan pangan. Tujuan dan Sasaran Strategis **Meningkatnya Ketersediaan Pangan** dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Tujuan 1, Sasaran Strategis 1, dan Indikator Kinerja Utama 1

Perhitungan terhadap Ketersediaan pangan menggunakan Neraca Bahan <akanan (NBM). Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, protein per gr/kapita/hari dan lemak per g/kapita/hari.

Informasi ketersediaan pangan ini penting sebagai bahan masukan kebijakan terkait dengan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Situasi ketersediaan pangan NBM memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah, dan tidak menggambarkan situasi ketersediaan pangan individu Neraca Bahan Makanan (NBM) terdiri atas tiga informasi utama yaitu: pengadaan pangan (produksi, impor dan perubahan

stock); penggunaan pangan (ekspor, pakan, bibit/benih, industri, tercecer, tersedia untuk konsumsi); dan energi dan Gizi yang tersedia

Data yang digunakan dalam penyusunan NBM terdiri dari data sekunder dan data primer yang bersumber dari berbagai instansi terkait dan pihak-pihak lain yang berkompeten baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait terutama data yang telah dipublikasikan dan mempunyai legalitas dari Badan Pusat Statistik. SKPD yang terlibat antara lain: BPS, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Bulog lingkup Sumatera Barat.

Indikator Ketersediaan Pangan Utama ini dapat memberikan informasi mengenai jumlah penyediaan pangan yang ada di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025. Secara garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

**Penyediaan pangan (food supply) :**

$$FD = O - (\Delta St) + M - X - (F + S + I + W + Rou)$$

Dimana :

FD = Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk

O = Produksi (input / output)

$\Delta St$  = Stok akhir - Stok awal

M = Impor

S = Bibit

I = Industri

W = Tercecer

Rou = Penggunaan lain

X = Ekspor

F = Pakan

Dari data Neraca Bahan Makanan (NBM) didapat :

O = 828.192 ton

$\Delta St$  = (-116.002) ton

M = 5.460 ton

S = -

I = -

W = 20.705 ton

Rou = 5.446 ton

X = 36.153 ton

F = 1.408 ton

**Penyediaan pangan (food supply) :**

$$FD = 828.192 - (-116.002) + 5.460 - 36.153 - (1.408 + 0 + 0 + 20.705 + 5.466) \\ = \mathbf{885.922 \text{ ton}}$$

Berdasarkan perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM), penyediaan pangan (food supply) Provinsi Sumatera Barat tahun berjalan mencapai 885.922 ton. Struktur penyediaan ini didominasi oleh produksi domestik sebesar 828.192 ton atau sekitar 93 persen dari total ketersediaan, menunjukkan tingkat kemandirian pangan daerah yang cukup kuat. Selain itu, pelepasan stok sebesar 116.002 ton turut berkontribusi dalam menjaga kecukupan pasokan,

sementara ketergantungan terhadap impor relatif sangat kecil. Meskipun kondisi ketersediaan pangan secara umum berada pada level aman, terdapat beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian, antara lain besarnya kehilangan pascapanen (tercecer) serta penggunaan stok untuk menjaga stabilitas pasokan. Ke depan, penguatan cadangan pangan daerah, peningkatan efisiensi distribusi, serta pengurangan food loss menjadi langkah strategis untuk memastikan keberlanjutan ketahanan pangan dan stabilitas harga di Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Sasaran Strategis pertama yaitu Meningkatkan Ketersediaan Pangan dengan Indikator Kinerja Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis. Capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 17 sebagai berikut:

**Tabel 17 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan**


SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2025	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	1 Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis	Ton	871.165	885.922	101,69

*\*Angka sementara 2025*

Dari perhitungan dan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis “Meningkatnya Ketersediaan Pangan” adalah sebesar **101,69%** atau lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja capaian sasaran strategis ini adalah Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis. Perhitungan target Ketersediaan Pangan Utama Tahun 2025 dipengaruhi oleh peningkatan Jumlah Penduduk Sumatera Barat yang bersumber dari data survey penduduk antar sensus Tahun 2021-2025 oleh BPS, dan nilai konsumsi 100,2 Kg/kap/tahun (karena perhitungan target di tahun 2020, maka angka konsumsi yang digunakan adalah konsumsi beras tahun 2020, konstan hingga tahun 2026). Kolom 4 merupakan data kebutuhan pangan utama berdasarkan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat. Kolom 5 merupakan penyediaan minimal yang harus disediakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Kolom 6 adalah data ketersediaan pangan utama yang ditargetkan per tahunnya.

Perhitungan capaian Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis menggunakan metode pengukuran kriteria yang pertama. Capaian indikator kinerja sebesar 101,69% menunjukkan ketercapaian target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024, capaian indikator kinerja ini menunjukkan kenaikan 15,21% di tahun 2025. Namun, secara satuan tonase Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis tahun 2024 meningkat 143.675 ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti yang digambarkan dibawah :


**Gambar 2 realisasi dan capaian di tahun 2024 dan 2025**



Data ketersediaan pangan utama (beras) juga mengacu ke data produksi padi Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat yang dipublish oleh BPS kemudian diolah menggunakan Neraca Bahan Makanan dari Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat. Dari gambar diatas dapat dilihat terjadi kenaikan signifikan sebesar 15,21 persentase dari 2024 ke 2025. Tahun 2025 ketersediaan pangan tidak hanya terpenuhi tetapi surplus terhadap target. Tahun 2024 masih di bawah target, menunjukkan masih ada gap pemenuhan kebutuhan saat itu. Artinya diperlukan perbaikan dalam distribusi dan penguatan stok pangan agar berjalan efektif. Selain itu data ketersediaan pangan juga mengindikasikan meningkatnya produksi atau pasokan dari dalam/luar daerah sehingga intervensi kebijakan pada 2024–2025 menunjukkan dampak nyata.

**Perbandingan Realisasi dan capaian dalam beberapa tahun terakhir**

*Gambar 3 Perkembangan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis (ton)*



Seperti yang digambarkan pada gambar diatas, dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis (ton) terus menunjukkan peningkatan yang berfluktuatif dengan rata-rata 1.036.033 ton. Peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2020 sebesar 1.672.974 dan terendah terjadi di tahun 2024 sebesar 742.247. Fluktuasi tertinggi terjadi pada tahun 2020, hal ini disebabkan terdapat lonjakan produksi pada komoditi utama

(padi) akibat dari kebijakan dalam penanganan covid ditahun tersebut. Selain itu juga akibat dari gangguan panen saat kondisi iklim tak menentu sehingga mengganggu produksi pertanian, perubahan luas tanam dan gangguan logistic. Selama periode 2018–2025, ketersediaan pangan Provinsi Sumatera Barat menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam. Tahun 2025 menunjukkan pemulihan signifikan dibandingkan 2024, namun secara struktural belum memperlihatkan tren pertumbuhan jangka panjang yang stabil. Oleh karena itu diperlukan penguatan produksi berkelanjutan, stabilisasi distribusi, serta mitigasi risiko iklim untuk menjaga ketahanan pangan daerah.

### Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatnya Ketersediaan Pangan melalui Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Strategis, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

**Tabel 18 Perbandingan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Strategis Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021 - 2026**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Akhir Renstra			Kondisi Akhir RPJMD		
		Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan strategis (ton)	884.233	885.922	100,19	884.233	885.922	100,19

Berdasarkan hasil evaluasi akhir periode RPJMD 2021–2026, indikator Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Strategis menunjukkan capaian yang sangat baik. Target akhir periode sebesar 884.233 ton telah terealisasi sebesar 885.922 ton pada tahun 2025 atau mencapai 100,19 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem ketahanan pangan Provinsi Sumatera Barat berada dalam kondisi aman dan terkendali. Kinerja ini mencerminkan efektivitas perencanaan, pengendalian distribusi, serta penguatan cadangan pangan daerah selama periode pembangunan berjalan. Meskipun selama periode 2021–2024 terdapat dinamika produksi dan tantangan eksternal seperti faktor iklim, namun melalui penguatan koordinasi lintas sektor dan optimalisasi intervensi kebijakan, ketersediaan pangan tetap terjaga hingga akhir periode RPJMD. Dengan tercapainya target ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjaga stabilitas pangan daerah serta mendukung pengendalian inflasi dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat.

### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional

Jika dibandingkan dengan struktur penyediaan pangan nasional, Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tingkat kemandirian yang relatif lebih tinggi, ditandai dengan dominasi produksi domestik dan rendahnya ketergantungan terhadap impor. Capaian 100,19 persen terhadap target akhir periode menegaskan bahwa sistem ketahanan pangan daerah berada dalam kondisi stabil dan resilien, serta sejalan dengan arah kebijakan ketahanan pangan nasional.

Namun dikarenakan data Neraca Bahan Makanan Nasional tahun 2025 belum di publish oleh Bapanas dan kemungkinan publish di Bulan Maret 2026 maka Perbandingan Realisasi capaian indicator kinerja ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis dengan Standar Nasional belum bisa di bandingkan

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis sebesar 885.922 dengan tingkat capaian 101,69%. Capaian indikator kinerja ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis sangat baik, hal ini adalah karena berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat antara lain:

1. Dengan adanya SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 520-785-2024 tentang Penetapan Lokasi Nagari/Keluarahan/Desa Pelaksana Kegiatan Pengembangan Kawasan dan Pembinaan Nagari Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan kabupaten/kota serta lintas sektoral dalam melakukan intervensi kerawanan pangan sesuai dengan tupoksi masing-masing.
2. Berkoordinasi dengan *stakeholder* terkait baik di provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengamankan produksi ketika panen raya dan menjamin harga yang baik kepada produsen serta menyalurkan stock pada saat bencana atau produksi tidak mencukupi untuk memenuhi penyediaan pangan
3. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk menyiapkan regulasi dan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota serta cadangan pangan masyarakat melalui pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat
4. Agar semua SKPD Provinsi bersama Kabupaten/Kota serta stakeholder terkait ikut bersinergi, berkolaborasi dan berkoordinasi untuk membangun Ketahanan Pangan menjadi sumber kekuatan ekonomi di Kabupaten/Kota;
5. Pelaksanaan program/kegiatan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan guna menurunkan jumlah anak stunting, gizi buruk, dan gizi kurang serta dalam pengendalian inflasi pangan;
6. Kinerja SKPD baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan gambaran dari keberhasilan program Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
7. Koordinasi dengan stakeholder terkait (Bappeda, TAPD, DPRD, Biro Hukum) dapat mendukung pelaksanaan kegiatan CPPD di daerah, baik dalam hal dukungan anggaran untuk pengadaan CPPD maupun dalam hal penyusunan regulasi Peraturan Daerah tentang tata cara penyelenggaraan CPPD.

Hambatan yang masih ditemui dalam upaya ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis adalah:

1. Luas lahan produktif khususnya lahan basah yang setiap tahun mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan sehingga akan berdampak pada ketersediaan pangan.

2. Masalah inflasi terutama inflasi pangan harus menjadi perhatian unsur pemerintah dan stakeholder terkait karena berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat.
3. Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu daerah rawan bencana sehingga berpengaruh terhadap ketersediaan pangan.
4. Belum dimanfaatkannya hasil pemetaan daerah rawan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerawanan pangan (FSVA) oleh stakeholder terkait sebagai acuan dalam penyusunan perencanaan intervensi daerah rawan pangan.
5. Masih ada kab/kota yang belum ada melaksanakan pengadaan cadangan pangan pemerintah dan membuat regulasi pengaturan cadangan pangan.

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Ketahanan Pangan* dengan indikator kinerja *Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Strategis*, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai.

**Tabel 19 Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Pangan**

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan (20 orang Analisis Ketahanan Pangan dan 30 orang pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan)	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah (9 orang Analisis Ketahanan Pangan dan 15 orang pada Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal dicapai
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis,	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk mencapai target yang ada seperti cadangan pangan yang harus disediakan dan bantuan bibit/benih bermutu	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program unggulan daerah.
Tercukupinya Sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya kendaraan operasional lapangan untuk menjangkau kelompok tani dan daerah rawan pangan	Optimalisasi penggunaan kendaraan operasional

### Analisis program/kegiatan Penunjang Indikator Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian target peningkatan ketersediaan pangan antara lain:

- Sub kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan dan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan. Kedua sub kegiatan ini berupa koordinasi dengan dinas terkait untuk perhitungan data ketersediaan pangan Provinsi Sumatera Barat.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi dan Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi. Kedua sub kegiatan ini berupa pelaksanaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) baik Provinsi maupun Kab/Kota untuk penganggulangan daerah-daerah yang terkena bencana alam.
- Sub Kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota berupa koordinasi dengan dinas terkait untuk perhitungan data kerentanan dan kerawanan pangan Provinsi Sumatera Barat.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi dan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kedua Sub kegiatan ini berupa pelaksanaan aksi untuk intervensi daerah yang mengalami rawan pangan / stunting.

#### **a. Ketersediaan Cadangan Pangan**

Pengembangan cadangan pangan sangat penting disebabkan beberapa hal sebagai berikut: 1) masih banyak penduduk miskin dan rawan pangan, 2) situasi iklim di Indonesia saat ini tidak menentu dan kurang bersahabat yang menyebabkan bencana alam, sehingga menuntut manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan; 3) masa panen dan tidak panen yang mencolok mengharuskan adanya cadangan pangan, untuk mengatasi distribusi pangan antar waktu; 4) cadangan pangan dapat dijadikan instrumen untuk stabilisasi harga khususnya untuk mengatasi pola pangan musiman, serta mengantisipasi guncangan dari pasar internasional; dan 5) banyaknya kejadian darurat sehingga memerlukan adanya cadangan untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan wilayah.

CPPD memiliki peran strategis sebagai antisipasi untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial, keadaan darurat serta untuk memperkuat ketahanan pangan daerah dan nasional. Kewajiban ini didasarkan pada UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang CPPD serta dikuatkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 09 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 72 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Cadangan Pangan.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Sumatera Barat, dilaksanakan melalui kerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) Divre Sumatera Barat, dan penyalurannya dilaksanakan berdasarkan kondisi kebencanaan yang terjadi di suatu wilayah dengan persetujuan Gubernur/Wakil Gubernur Sumatera Barat untuk pengeluaran Cadangan Pangan Pemerintah Sumatera Barat yang dikuatkan dengan Peraturan Daerah Nomor tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan. Untuk Pengadaan CPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun

2025 adalah sebanyak 34.000 kg. Untuk penyaluran CPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah sebanyak 42.444 kg dengan rincian sebagai berikut:

- Penyaluran tanggal 19 September 2025, untuk bencana kebakaran di Kota Payakumbuh, yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2025, disalurkan CPPD sebanyak 4.104 kg.
- Penyaluran tanggal 12 Desember 2025, untuk bencana kekeringan (puso) di Kabupaten Agam, yang terjadi sejak Juni 2025, disalurkan CPPD sebanyak 38.340 kg.

### CPPD Kabupaten/Kota

Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 27 (1) mengamanatkan bahwa Cadangan Pangan Pemerintah Daerah terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah Desa, Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang konsekuensinya adalah pemerintah harus menetapkan jenis dan jumlah pangan pokok tertentu sebagai cadangan pangan pemerintah.

Pada kondisi Desember 2025, jumlah CPPD yang dimiliki oleh provinsi dan kabupaten / kota di Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 576.899 (576 ton), dengan rincian yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 99.419 kg (99 ton) dan selebihnya dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota. Tetapi sampai kondisi bulan Desember ini, ada 5 (lima) kabupaten/kota yang stok CPPD nya habis tersalurkan untuk membantu masyarakat terdampak Bencana alam dan banjir bandang yang terjadi di 15 (lima belas) Kabupaten/Kota pada akhir tahun 2025 ini.

**Tabel 21 Kondisi CPPD Kabupaten/Kota Tahun 2025**

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	StokCPPD Ideal (Kg)	Stok CPPD Saat ini (Kg)	(+/-)
1	Sumatera Barat	5.700.573	282.604	99.419	-183.185
2	Kepulauan Mentawai	90.406	24.626	13.530	-11.096
3	Pesisir Selatan	523.402	115.674	0	-115.674
4	Solok	401.371	97.635	0	-97.635
5	Sijunjung	243.308	48.799	18.210	-30.589
6	Tanah Datar	378.797	97.872	0	-97.872
7	Padang Pariaman	439.171	86.813	28.710	-58.103
8	Agam	547.578	88.621	4.560	-84.061
9	Lima Puluh Kota	391.054	82.456	89.970	7.514
10	Pasaman	311.744	79.686	0	-79.686
11	Solok Selatan	192.481	41.593	19.640	-21.953

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	StokCPPD Ideal (Kg)	Stok CPPD Saat ini (Kg)	(+/-)
12	Dharmasraya	238.211	40.377	25.240	-15.137
13	Pasaman Barat	448.639	45.992	12.680	-33.312
14	Kota Padang	924.687	81.460	147.430	65.970
15	Kota Solok	77.240	20.547	0	-20.547
16	Kota Sawah Lunto	67.131	20.292	32.340	12.048
17	Kota Padang Panjang	58.729	16.428	17.460	1.032
18	Kota Bukittinggi	123.013	19.845	21.230	1.385
19	Kota Payakumbuh	145.468	28.822	41.230	12.408
20	Kota Pariaman	98.143	22.226	5.250	-16.976
JUMLAH			1.342.368	576.899	-765.469

**Tabel 22 Rekapitulasi Pengadaan CPPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 s/d 2025**

Tahun Pengadaan	Jumlah Pengadaan (kg)
2010	30.000
2011	54.000
2012	20.800
2013	30.000
2014	50.000
	68.000
2015	50.000
2016	22.000
2017	100.000
2018	87.500
	12.500
2019	100.000
	110.000
2020	
2021	
2022	140.000
	1.800
2023	105.900
2024	100.000
2025	34.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.116.500</b>

Posisi stok CPPD Provinsi Sumbar yang dititipkan dan dikelola oleh Perum Bulog kondisi 1 Januari 2026 adalah sebanyak 119.344 kg. Stok ini tidak habis tersalurkan pada tahun 2025, dan penitipan diperpanjang dengan dasar Berita Acara Perpanjangan Penitipan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

**Tabel 23 Dukungan Kegiatan APBD untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatkan Ketersediaan Pangan**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD Perubahan 2025	Realisasi		Sisa Pagu Perubahan 2025
			Keuangan (Rp)	%	
<b>Meningkatnya Ketersediaan Pangan</b>		793.046.528,00	769.223.037,00	97,00	23.823.491,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>471.646.528,00</b>	<b>458.274.860,00</b>	97,16	<b>13.371.668,00</b>
<b>A</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>7.671.000,00</b>	<b>7.627.000,00</b>	99,43	<b>44.000,00</b>
6	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Provinsi	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-
7	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NMB)	4.171.000,00	4.127.000,00	98,95	44.000,00
<b>B</b>	<b>Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi</b>	<b>463.975.528,00</b>	<b>450.647.860,00</b>	97,13	<b>13.327.668,00</b>
1	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	29.000.000,00	18.500.000,00	63,79	10.500.000,00
2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	431.475.528,00	428.647.860,00	99,34	2.827.668,00
3	Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>	<b>321.400.000,00</b>	<b>310.948.177,00</b>	96,75	<b>10.451.823,00</b>
<b>A</b>	<b>Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	66,67	<b>900.000,00</b>
1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	2.700.000,00	1.800.000,00	66,67	900.000,00
<b>B</b>	<b>Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi</b>	<b>318.700.000,00</b>	<b>309.148.177,00</b>	97,00	<b>9.551.823,00</b>
1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	301.700.000,00	293.164.177,00	97,17	8.535.823,00
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	15.100.000,00	14.184.000,00	93,93	916.000,00
3	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1.900.000,00	1.800.000,00	94,74	100.000,00

(Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pangan Prov. Sumbar, 2025)

Persentase Realisasi Anggaran IKU 1 (Input) : 97%  
 Persentase Capaian IKU 1 (Output) : 101,69 %  
 Efisiensi IKU 1 : Rp. 23.823.491,- (3 %)

*Efisiensi penggunaan sumberdaya IKU 1 merupakan sisa dari perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah yang tidak bisa dilaksanakan maupun sisa SPJ, sisa konsumsi rapat/pertemuan dan sisa tender pengadaan bantuan sembako untuk Penanganan Daerah Rawan Pangan / Stunting.*

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2025 Nomor: 100.3.4.1/373/ED/GSB-2025 tentang penyampaian hasil pengukuran dan analisa kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dan penyampaian laporan Kinerja perangkat daerah tahun 2025, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sebagai berikut:

Tingkat efisiensi =

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu Anggaran})} \times 100 \%$$

Kemudian berdasarkan arahan dari Biro Organisasi untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20 \times 50)$$

Keterangan:

- Tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%
- Tingkat efisiensi lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Berikut ini hasil perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Pangan :

**Tabel 24 Hasil perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Ketersediaan Pangan**

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
				(((Anggaran x Rata2 Capaian) - Realisasi Anggaran) : Anggaran) x 100%	NE= 50% + (Efisiensi Kinerja/20 * 50
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Ketersediaan Pangan	793.046.528,00	769.223.037,00	101,69%	0,05	61,75

### 3.3.3 Capaian Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Diversifikasi Pangan Masyarakat

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa kualitas Sumber Daya


Manusia sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, yang secara langsung ditentukan oleh faktor konsumsi pangan dan daya tahan tubuh terhadap penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan pangan, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Pengertian penganekaragaman pangan ini dapat dilihat dari dua aspek. **Pertama, penganekaragaman horizontal**, yaitu upaya untuk menganekaragaman konsumsi dengan memperbanyak macam komoditas pangan dan upaya meningkatkan produksi dari masing-masing komoditas tersebut. Sebagai contoh, pengaturan komposisi makanan sehari-hari kita harus lengkap dan seimbang yaitu beras/nasi yang dapat diganti dengan umbi-umbian, sagu dan lain-lain sebagai sumber karbohidrat, dilengkapi dengan sumber protein, mineral, vitamin dan lain-lain yaitu kacang-kacangan, ikan, sayur, buah dan lain-lainnya. **Kedua, penganekaragaman vertikal**, yaitu upaya untuk mengolah komoditas pangan, terutama non beras, sehingga mempunyai nilai tambah dari segi ekonomi, nutrisi, estetika maupun sosial. Contohnya berbagai olahan sumber karbohidrat yang banyak disukai masyarakat baik sebagai makanan utama/pokok, makanan pendamping maupun camilan/jajanan, seperti cake ubi ungu, talam sagu, nasi goreng pisang, keripik baik ubi, talas, pisang dan lain-lain.

Penganekaragaman konsumsi pangan akan memberi dorongan dan insentif pada penyediaan produk pangan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi, termasuk produk pangan yang berbasis sumber daya lokal. Dari sisi aktivitas produksi, penganekaragaman konsumsi pangan dapat meminimalkan risiko usaha pola monokultur, meredam gejolak harga, mengurangi gangguan kehidupan biota disuatu kawasan, meningkatkan pendapatan petani dan menunjang pelestarian

Lebih dari 90 persen masalah kesehatan terkait dengan makanan. Faktor penentu mutu atau Diversifikasi Pangan Masyarakat adalah keanekaragaman jenis pangan, keseimbangan gizi dan keamanan pangan. Indikator untuk mengukur tingkat keanekaragaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat adalah dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Tingkat kecukupan konsumsi energi dan protein dapat digunakan sebagai indikator untuk melihat kondisi gizi masyarakat dan juga keberhasilan pemerintah dalam pembangunan pangan, pertanian, kesehatan, dan sosial ekonomi secara terintegrasi. Tujuan dan Sasaran Strategis **Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat** dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Tujuan 1, Sasaran Strategis 2, dan Indikator Kinerja Utama 2

## Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pemenuhan kebutuhan pangan seyogyanya tidak hanya ditekankan pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitasnya, termasuk keragaman pangan dan keseimbangan gizi. Konsumsi pangan yang beragam sangat penting karena tubuh memerlukan 45 jenis zat gizi yang dapat diperoleh dari berbagai jenis makanan dan minuman. Sampai saat ini belum ada satu jenis pangan yang dapat memenuhi semua kebutuhan zat gizi tersebut.

Keragaman dan keseimbangan konsumsi pangan pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Kualitas konsumsi pangan penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH). Dalam pasal 60 UU No 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH).

Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama.

Pola Pangan Harapan (PPH) atau Desirable Dietary Pattern (*DDP*) adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. Selain itu, PPH juga dapat dijadikan acuan untuk menentukan sasaran dalam perencanaan dan evaluasi penyediaan khususnya produksi pangan.

Dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH), keadaan perencanaan penyediaan dan konsumsi pangan penduduk diharapkan tidak hanya dapat memenuhi kecukupan gizi (*Nutritional Adequacy*), tetapi sekaligus mempertimbangkan keseimbangan gizi (*Nutritional Balance*) yang didukung oleh cita rasa (*Palatability*), daya cerna (*Digestability*), daya terima masyarakat (*Acceptability*), kuantitas dan kemampuan daya beli (*Affordability*).

Konsumsi jumlah dan jenis pangan dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang sangat mempengaruhi konsumsi pangan masyarakat adalah jenis, jumlah produksi dan ketersediaan pangan. Untuk tingkat konsumsi, lebih banyak ditentukan oleh kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi. Kualitas pangan mencerminkan adanya zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh yang terdapat dalam bahan pangan, sedangkan kuantitas pangan mencerminkan jumlah/takaran setiap gizi dalam suatu bahan pangan. Untuk mencapai keadaan gizi yang baik, maka unsur kualitas dan kuantitas harus dapat terpenuhi.

Oleh karena itu untuk hidup sehat telah ditetapkan pola pangan harapan yang ideal dimana konsumsi 9 kelompok bahan pangan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 100 seperti yang terlihat pada Tabel 25 berikut:

**Tabel 25 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Ideal**

No.	Kelompok Pangan	Skor PPH Ideal
1.	Padi-padian (beras, jagung, terigu)	25,0
2.	Umbi-umbian (umbi-umbian)	2,5
3.	Pangan Hewani (daging sapi, kambing, ayam, dll)	24,0
4.	Minyak dan Lemak (Minyak goreng, gajih)	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak (Kelapa, Kemiri)	1,0
6.	Kacang-kacangan (Tempe, tahu, oncom, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, kacang tolo, dll)	10,0
7.	Gula (gula pasir, gula merah)	2,5
8.	Sayur dan Buah	30,0
9.	Lain-lain (minuman dan bumbu-bumbuan)	-
<b>Total</b>		<b>100,0</b>

Nilai/skor mutu Pola Pangan Harapan (PPH) ini dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian ragam (diversifikasi) konsumsi pangan. Semakin besar skor Pola Pangan Harapan (PPH) maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan komposisi dinilai semakin baik atau semakin ideal atau dengan kata lain konsumsi pangan masyarakat semakin beragam, bergizi dan seimbang. Penghitungan angka PPH melalui survey, pengumpulan dan pengolahan data tersebut melalui beberapa tahapan. Secara garis besarnya dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\% \text{ AKE} = \frac{\text{Konsumsi energi aktual (kcal/kap/hari)}}{2100 \text{ kcal/kap/hr}} \times 100 \%$$

$$\text{Skor AKE} = \sum (\% \text{ AKE} \times \text{bobot perkelompok makanan})$$

Skor PPH merupakan perbandingan antara Skor PPH maksimal dengan Skor AKE, dimana jika skor AKE  $\geq$  Skor PPH Maksimal, maka skor PPH yang digunakan adalah Skor PPH Maksimal, namun jika skor AKE  $<$  Skor PPH Maksimal maka Skor PPH yang digunakan adalah Skor AKE.

Skor PPH penduduk Sumatera Barat Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 26 dan Pencapaian Indikator kinerja, target dan realisasi disajikan dalam Tabel 27 berikut.

**Tabel 26 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025	Realisasi	%
1	Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat	1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,5	93,40	110.53
<b>Capaian Strategis II</b>					110.53

**Tabel 27 Skor PPH Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram/Kapita/Hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal/Kapita	%	% AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	286,92	1108	53,3	52,8	0,5	26,6	26,4	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	37,74	41	2,0	2,0	0,5	1,0	1,0	2,5	1,0
3	Pangan Hewani	130,17	278	13,4	13,2	2	26,7	26,5	24,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	32,71	295	14,2	14,0	0,5	7,1	7,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	10,27	55	2,6	2,6	0,5	1,3	1,3	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	20,68	59	2,8	2,8	2	5,7	5,6	10,0	5,6
7	Gula	21,42	76	3,6	3,6	0,5	1,8	1,8	2,5	1,8
8	Sayur dan Buah	244,97	134	6,4	6,4	5	32,2	31,8	30,0	30,0
9	Lain-lain	57,78	34	1,6	1,6	0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<b>Total</b>		<b>2079</b>	<b>100,0</b>	<b>99,0</b>		<b>102,4</b>	<b>101,4</b>	<b>100</b>	<b>93,4</b>

Keterangan: Data Olahan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

Dari Tabel diatas diketahui bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2025 adalah 93,40 atau lebih tinggi dari target yang ditetapkan yaitu 84,5. Hal ini dapat dijelaskan bahwa:

- Konsumsi buah/biji berminyak dan sayur dan buah telah mencapai komposisi ideal
- Konsumsi umbi-umbian, kacang-kacangan dan gula serta kelompok pangan lain-lain masih perlu ditingkatkan
- Konsumsi padi-padian, pangan hewani serta minyak dan lemak telah melebihi komposisi ideal sehingga perlu diturunkan untuk mencapai konsumsi ke arah keseimbangan

**Tabel 28 perbandingan Skor PPH dalam 2 (dua) tahun terakhir**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2024	Capaian 2024	Realisasi 2025	Capaian 2025
2	Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	89,00	105,95	93,40	110,53

Dari Tabel diatas terjadi peningkatan Realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari tahun 2024 ke tahun 2025 yaitu dari 89,00 menjadi 93,40. Selain itu capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) juga mengalami kenaikan yaitu dari 105,95% menjadi 110,53%

### Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatkan Ketersediaan Pangan melalui Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Strategis, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

**Tabel 29 Perbandingan Ketersediaan Bahan Pangan Pokok dan Strategis Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021 – 2026**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Akhir Renstra			Kondisi Akhir RPJMD		
		Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	85	93,40	109,88	85	93,40	109,88

Capaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2025 telah mendukung capaian target akhir pada Renstra dan RPJMD sebesar 109,88%. Artinya *Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dapat dicapai dengan pelaksanaan kegiatan promosi pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun dan penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal di Provinsi Sumatera Barat.*

**Tabel 30 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat 2019 – 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
2	Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat	2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	83,80	89,80	90,50	89,00	93,40

Pada Tabel diatas dapat dilihat jika dibandingkan dengan realisasi PPH tahun 2021 sampai dengan 2025. Pada tahun 2021 mengalami peningkatan sampai tahun 2023 yaitu dari 83,80 menjadi 90,50 dan mengalami penurunan pada tahun 2024. Pada tahun 2024 mengalami kenaikan kembali ke tahun 2025 yaitu dari 89,00 menjadi 93,40.

**Tabel 31 Realisasi Tingkat Capaian Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET PROVINSI 2025	TARGET NASIONAL 2025	REALISASI PROVINSI	REALISASI NASIONAL **	% (PROVINSI)
Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat	1 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) *	%	84,5	94	93,4	95,1	110,53
<b>Rata-rata Capaian</b>							<b>110,53</b>

Keterangan : \*\*) Angka Sementara Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis “Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat” adalah sebesar 110,53 %. Artinya bahwa target indikator Meningkatnya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2025 telah tercapai. Bila dibandingkan dengan capaian target PPH Nasional, capaian target PPH Provinsi Sumatera Barat dibawah realisasi capaian Skor PPH nasional berdasarkan angka sementara Tahun 2025 yaitu 94%.

## **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja Skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 93,4 dengan tingkat capaian 110,53%. Capaian indikator kinerja skor PPH sangat baik, Adapun hambatan/permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan antara lain:

1. Masih belum idealnya diversifikasi konsumsi pangan masyarakat dan tidak terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta belum berkembangnya industri pangan lokal.
2. Masih terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA).
3. Pemanfaatan pangan lokal di Provinsi Sumatera Barat masih dominan sebagai makanan pendamping, belum bisa sebagai substitusi pangan / makanan pengganti pokok berupa beras dan terigu.

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam peningkatan diversifikasi konsumsi masyarakat adalah:

1. Perlu adanya Gerakan/Kampanye Diversifikasi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dalam melaksanakan edukasi / sosialisasi ke masyarakat.
2. Perlu dipertimbangkan keterlibatan tokoh formal di tingkat desa/kelurahan/nagari dalam kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ini, karena dengan melibatkan tokoh formal tersebut memungkinkan kegiatan ini bisa berjalan lebih baik. Hal tersebut perlu dipertimbangkan mengingat sebagian anggaran dana desa yang ada bisa dialokasikan untuk mendukung kegiatan ini. Disamping itu, dengan penggunaan anggaran dana desa akan menjadikan pengawasan jalannya kegiatan lebih baik.
3. Sangat diperlukan pengembangan SDM pelaku usaha pengolahan pangan lokal dalam bentuk pelatihan maupun bimbingan teknis terkait dengan manajemen usaha, kewirusahaan dan strategi bisnis pengolahan pangan lokal.
4. Hasil olahan pangan lokal yang ada di kelompok sebaiknya dipromosikan melalui event pameran atau pada acara kedinasan sebaiknya *menu/snack* yang disediakan adalah pangan lokal.
5. Jaringan usaha pengolahan pangan lokal yang melibatkan *stakeholder* dan *off taker* terkait harus ditingkatkan untuk memudahkan pelaku usaha pangan lokal dalam manajemen usaha, suplai bahan baku, promosi dan pemasaran maupun akses terhadap permodalan.

## **Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat* dengan indikator kinerja *Skor Pola Pangan Harapan*, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
2. Sumber anggaran yang memadai.

**Tabel 32 Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat**

<b>Kondisi Ideal</b>	<b>Kondisi Saat Ini</b>	<b>Kekurangan/Kelebihan</b>	<b>Tindak Lanjut</b>
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendukung peningkatan diversifikasi konsumsi masyarakat (10 orang Analis Ketahanan Pangan dan 20 orang pada Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan)	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah (2 orang Analis Ketahanan Pangan dan 7 orang pada Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal dicapai
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Masih belum terpenuhinya anggaran untuk pelaksanaan Gerakan/ Kampanye pangan B2SA secara menyeluruh di Provinsi Sumatera Barat	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program unggulan daerah.

### **Analisis program/kegiatan Penunjang Indikator Kinerja**

Terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian target peningkatan diversifikasi konsumsi masyarakat antara lain:

- Sub kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumbardaya Lokal berupa kegiatan aksi dalam mendukung diversifikasi konsumsi masyarakat yaitu pemanfaatan lahan perkarangan sebagai sarana untuk memenuhi konsumsi tingkat keluarga dan pengembangan pangan lokal di provinsi Sumatera Barat.
- Sub Kegiatan Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal berupa kegiatan dalam pelaksanaan promosi pangan Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA) ke masyarakat.
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun berupa koordinasi dengan dinas terkait untuk perhitungan data Pola Pangan Harapan (PPH) baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk mendukung capaian sasaran “Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat”, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melakukan hal-hal berikut :

#### **1. Lomba Pengolahan Pangan Lokal dan Pangan Got Talent**

Salah satu upaya lain yang dilakukan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam mempromosikan konsumsi pangan B2SA adalah melalui Lomba Pengolahan Pangan Lokal dan Lomba Pangan Got Talent. **Lomba Pengolahan Pangan Lokal** adalah lomba pengolahan pangan berupa bekal makan siang dan cemilan (kudapan) yang sehat untuk anak usia tingkat sekolah dasar, sedangkan **Lomba Pangan Got Talent** adalah lomba kampanye tentang pangan sehat B2SA dengan tema “Smart Food Choice : Keren itu Sehat, Bukan Asal Kenyang” dan disertai dengan penampilan kreatifitas / bakat untuk anak Sekolah Menengah Atas (SMA). Peserta Lomba Pengolahan Pangan Lokal merupakan TP-PKK Kabupaten/Kota se Provinsi

Sumatera Barat sedangkan Peserta Lomba Pangan *Got Talent* merupakan siswa/i Sekolah Menengah Atas (SMA) perwakilan Kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Barat.

Tujuan diselenggarakan Lomba Pengolahan Pangan Lokal dan Lomba Pangan Got Talent adalah untuk:

- i. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk olahan pangan berbasis sumber daya lokal daerah.
- ii. Mensosialisasikan dan mengkampanyekan kepada masyarakat khususnya orang tua dan anak agar mengkonsumsi makanan sehat yang B2SA.
- iii. Mensosialisasikan dan mengkampanyekan kepada orang tua bahwa penyajian bekal dan camilan sekolah anak yang bisa di variasikan dan tidak harus mahal.
- iv. Mendukung upaya peningkatan konsumsi B2SA melalui Lomba Pengolahan Pangan Lokal berbasis potensi lokal daerah sebagai bekal dan camilan anak sekolah.
- v. Mendukung tumbuh dan berkembangnya ekonomi kreatif melalui inovasi masakan/kuliner untuk bekal dan camilan anak sekolah.
- vi. Mendukung kreatifitas bakat siswa SMA / sederajat untuk mengkampanyekan konsumsi pangan sehat B2SA kepada lingkungan keluarga, sekolah, maupun tempat tinggalnya melalui talenta yang dimilikinya.

Lomba Pengolahan Pangan Lokal dan Lomba Pangan Got Talent dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 5 November 2025 di Halaman Dinas Pangan Sumatera Barat di Kota Padang. Berikut daftar pemenang lomba:

**Tabel 33 daftar pemenang Lomba Pengolahan Pangan Lokal dan Lomba Pangan Got Talent**

<b>No</b>	<b>Uraian</b>	<b>Pemenang Lomba Pengolahan Pangan</b>	<b>Pemenang Lomba Pangan Got Talent</b>
1	Juara 1	Kota Bukittinggi	Kabupaten Agam
2	Juara 2	Kabupaten Agam	Kota Padang Panjang
3	Juara 3	Kota Padang	Kabupaten Sijunjung
4	Harapan 1	Kabupaten Tanah Datar	Kota Solok
5	Harapan 2	Kabupaten Solok Selatan	Kabupaten Padang Pariaman
6	Harapan 3	Kota Payakumbuh	Kota Bukittinggi



## 2. Gerakan Konsumsi Telur Bersama



Telur adalah salah satu jenis pangan hewani sumber protein tinggi yang murah dan mudah didapat. Disamping itu kepopuleran telur di masyarakat juga sangat tinggi karena rasanya yang enak dan mudah diolah. Sebagian masyarakat menganggap konsumsi telur membosankan, membuat kolesterol tinggi dan menyebabkan hipertensi. Akan tetapi mengonsumsi telur yang tidak berlebihan serta dilakukan dengan pengolahan yang bervariasi, konsumsi telur sangatlah menyenangkan. Apalagi kalau masyarakat mengetahui manfaat telur. Baik kuning telur ataupun putih telur masing-masing mempunyai kandungan gizi yang sangat baik. Selama tahun 2025, dialokasikan telur dalam rangka kampanye Gerakan Konsumsi Telur Bersama sebanyak 3.000 (tiga ribu) butir. Pelaksanaan kampanye dilakukan di 6 (enam) event provinsi maupun kabupaten/kota. Adapun rekap pelaksanaan Gerakan Konsumsi Telur Bersama dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 34 rekap pelaksanaan Gerakan Konsumsi Telur**

No	Uraian	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi	Telur (butir)
1	Dalam Rangka TMMMD ke 123 Kabupaten Agam	19 Februari 2025	Nagari Balingka Kabupaten Agam	1000
2	Dalam Rangka Gerakan Pasar Murah Menyambut Ramadhan 2025 Kabupaten Agam	26 Februari 2025	Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Agam	400
3	Dalam Rangka TMMMD ke 124 Kabupaten Limapuluh Kota	6 Mei 2025	Lapangan Bola Kaki Jorong Harau Nagari Harau Kec. Limapuluh Kota	300
4	Lomba Pengolahan Pangan Lokal Kota Sawahlunto	25 Mei 2025	Lapangan Segitiga Kota Sawahlunto	400
5	GPM Dinas Pangan	3 juni 2025	Halaman Kantor Dinas Pangan Prov. Sumbar	400
6	HUT Pemprov	30 September 2025	Halaman Kantor Dinas Pangan Prov. Sumbar	500
Jumlah				3.000

### 3. Sosialisasi dan Edukasi B2SA Goes to School (BGtS)



Pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah dan nasional. Salah satu upaya penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing adalah melalui pemenuhan gizi yang optimal sejak usia dini hingga remaja. Remaja, khususnya pelajar sekolah menengah, merupakan kelompok strategis yang berada pada fase pertumbuhan dan perkembangan, sehingga memerlukan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Namun demikian, perkembangan pola konsumsi masyarakat saat ini menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya konsumsi pangan instan dan siap saji yang kurang memperhatikan aspek gizi seimbang dan keamanan pangan.

Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan gizi pada remaja, baik kekurangan gizi maupun kelebihan gizi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas kesehatan dan prestasi belajar. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman serta membentuk perilaku konsumsi pangan yang sehat di kalangan pelajar. Kegiatan BGtS tahun 2025 dialokasikan pada 4 sekolah, yaitu SMAN 4 Sijunjung, MAN 2 Sijunjung, SMKN 5 Sijunjung dan SMKN 1 Kota Payakumbuh. Kegiatan BGtS ini dihadiri oleh sebanyak 150 orang yang terdiri dari siswa, guru, komite sekolah, camat, wali nagari, instansi yang menangani ketahanan pangan kabupaten/kota, dinas kesehatan/puskesmas, dan TP PKK kabupaten/kota serta didukung oleh narasumber yaitu : Bang Dodo (konten creator), Bapak Sofyan Hendri (Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat), Ketua TP PKK Kota Payakumbuh. Adapun jadwal pelaksanaan Kegiatan BGtS Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :

**Tabel 35 pelaksanaan Kegiatan BGtS Tahun 2025**

No.	Nama Sekolah	Jadwal Pelaksanaan	Nara Sumber
1.	SMAN 4 Sijunjung	26 Agustus 2025	- Bang Dodo - Bpk. Sofyan Hendri - Kepala Dinas Pangan Prov. Sumbar
2.	MAN 2 Sijunjung	Sda	Sda
3.	SMKN 5 Sijunjung	4 September 2025	Sda
4.	SMKN 1 Kota Payakumbuh	20 November 2025	- Bang Dodo - Ketua TP PKK Kota Payakumbuh - Kepala Bidang Konsumsi dan Pangan Dinas Pangan Prov. Sumbar

#### 4. Pemberian Bantuan kepada Masyarakat/Kelompok Wanita Tani

Bantuan barang diberikan kepada kelompok Tani/Wanita Tani pada 13 (tiga belas) kelompok di 6 (enam) kabupaten/kota di Sumatera Barat. Pemberian bantuan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 521-485- 2024 tanggal 15 Agustus 2025 tentang Penetapan Kelompok Tani/Wanita Tani Penerima Bantuan Ternak Unggas dan Bibit Tanaman Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Tahun 2025 Tujuan dari pemberian bantuan tersebut adalah agar masyarakat yang memiliki lahan pekarangan dapat mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan sehingga nantinya Kelompok Wanita Tani tetap bisa menghasilkan bahan pangan sebagai sumber protein hewani, sayur dan buah sendiri untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga sehari-hari.

**Tabel 36 Kelompok Wanita Tani penerima Bantuan**

No.	Nama Kelompok	Alamat Kelompok
1.	KWT Mandiri Sejahtera	Jorong Batang Lalan Nagari Lalan Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung
2.	KWT Berkarya	Jorong Koto Ranah Nagari Maloro Kecamatan Kamang Kabupaten Sijunjung
3.	KWT Mekar Sari	Jorong Koto Nagari Buluh Kasok Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung
4.	KWT Suka Maju	Jorong Koto Nagari Kampung Dalam Kecamatan Lubuk Tarok Kabupaten Sijunjung
5.	KWT Tanjung Guguk	Jorong Bancah Nagari Sibakur Kecamatan Tanjung Gadang Kabupaten Sijunjung
6.	KWT Adelweis	Jorong Koto Taratak Malintang Nagari Limo Kotoo Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung
7.	KWT Piliang Saiyo	Jorong Piliang Bendang Nagari Simawang Kecamatan Rambutan Kabupaten Tanah Datar
8.	KWT Adem Sari	Jorong Tanjung Alai Nagari Koto malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam
9.	KWT Asoka II	Jorong Koto Panjang Nagari Dalko Kecamatan tanjong Raya Kabupaten Agam
10.	Keltan Kubang Jaya	Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto
11.	Keltan Ambun Pagi	Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto
12.	Keltan Wanita Mulia	Jorong Mudiak Lawe Timur Nagari Sako Utara Pasia Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan
13.	KWT Sepakat Maju	Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

Bantuan Bibit Sayuran. Bantuan bibit sayuran berupa benih sayuran (kangkung) 83 sachet, cabe kriting hybrida 16 sachet, dan benih kacang panjang 50 bungkus. Adapun kelompok penerima bantuan bibit sayuran adalah sbb :

**Tabel 37 kelompok penerima bantuan bibit sayuran**

No.	Nama Kelompok	Alamat Kelompok
1.	KWT Adem Sari	Jorong Tanjung Alai Nagari Koto malintang Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam
2.	KWT Asoka II	Jorong Koto Panjang Nagari Dalko Kecamatan tanjong Raya Kabupaten Agam
3.	Keltan Kubang Jaya	Desa Bukit Gadang Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto
4.	Keltan Ambun Pagi	Desa Kumbayau Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto
5.	Keltan Wanita Mulia	Jorong Mudiak Lawe Timur Nagari Sako Utara Pasia Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan
6.	KWT Sepakat Maju	Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Selayo Kecamatan Kubung Kabupaten Solok

5. Bantuan barang untuk hilirisasi pangan lokal kepada kelompok masyarakat yang bergerak dalam pengolahan pangan lokal.

Bantuan barang diberikan kepada 6 (enam) Kelompok Wanita Tani yang aktif melakukan usaha pengolahan pangan lokal minimal telah berjalan selama 1 (satu) tahun. Tujuan pemberian bantuan tersebut adalah untuk menumbuh kembangkan potensi pangan lokal, mendorong pelaku usaha pengolahan pangan lokal kearah komersialisasi dan pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing produk olahan pangan lokal. Bantuan ini juga bertujuan untuk pemberdayaan kelompok pengolahan pangan lokal non beras non terigu.

Bantuan peralatan diberikan kepada 6 (enam) Kelompok Wanita Tani penerima dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 38 Penerima bantuan barang untuk hilirisasi pangan lokal kepada kelompok masyarakat yang bergerak dalam pengolahan pangan lokal**

NO	NAMA KELOMPOK	ALAMAT
1.	KELOMPOK WANITA TANI MILENIAL PERINDU JANNAH	Jorong Batu Palano Nagari Salayo Kecamatan Kubung KAB. SOLOK
2.	KELOMPOK WANITA TANI MELATI PUTIH	Jorong Pinang Awan, Nagari Pauh Duo nan Batigo, Kecamatan Pauh Duo, KAB. SOLOK SELATAN
3.	KELOMPOK WANITA TANI KOMUNITAS IBU MANDIRI	Jorong Tapi Balai Nagari Padang Sibusuk Kecamatan Kupitan KAB. SIJUNJUNG
4.	KELOMPOK WANITA TANI SEJAHTERA	Jorong Sungai Kilang Kelurahan Sungai Dareh Kecamatan Pulau Punjung KAB. SIJUNJUNG
5.	KELOMPOK WANITA TANI TARATAK BUKIK	Jorong Sungai Gemuruh Nagari Padang Laweh Kecamatan Koto VII KAB. SIJUNJUNG
6.	KELOMPOK WANITA TANI BERKAH KITA	Jorong Perumahan Sago Residen Kelurahan Padang Panjang Timur KOTA PADANG PANJANG

**Tabel 39 Dukungan Kegiatan APBD untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD Perubahan 2025	Realisasi		Sisa Pagu Perubahan 2025
			Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	<b>Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat</b>	<b>983.655.686,00</b>	<b>890.677.530,00</b>	<b>90,55</b>	<b>115.199.156,00</b>
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>980.155.686,00</b>	<b>887.177.530,00</b>	<b>90,51</b>	<b>115.199.156,00</b>
<b>A</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>784.627.686,00</b>	<b>709.602.030,00</b>	<b>90,44</b>	<b>97.246.656,00</b>
1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	567.511.300,00	501.121.530,00	88,30	66.389.770,00
3	Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	217.116.386,00	189.353.500,00	87,21	27.762.886,00
<b>C</b>	<b>Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi</b>	<b>195.528.000,00</b>	<b>177.575.500,00</b>	<b>90,82</b>	<b>17.952.500,00</b>
1	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	88.300.000,00	84.770.000,00	96,00	3.530.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD Perubahan 2025	Realisasi		Sisa Pagu Perubahan 2025
			Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	98.358.000,00	84.730.500,00	86,15	13.627.500,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	8.870.000,00	8.075.000,00	91,04	795.000,00

Persentase Realisasi Anggaran IKU 2 (Input) : 90,55 %

Persentase Capaian IKU 2 (Output) : 110,53 %

Efisiensi IKU 2 : Rp. 115.199.156,- (9,45 %)

Sisa anggaran kegiatan yang mendukung IKU 2 berasal dari sisa tender, sisa perjalanan dalam daerah dan luar daerah serta sisa konsumsi rapat pertemuan.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2025 Nomor: 100.3.4.1/373/ED/GSB-2025 tentang penyampaian hasil pengukuran dan analisa kinerja pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 dan penyampaian laporan Kinerja perangkat daerah tahun 2025, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sebagai berikut:

Tingkat efisiensi =

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu Anggaran})} \times 100 \%$$

Kemudian berdasarkan arahan dari Biro Organisasi untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20 \times 50)$$

Keterangan:

- Tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%
- Tingkat efisiensi lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Berikut ini hasil perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran 1 meningkatnya pelayanan jasa transportasi

Keterangan:

- Tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%
- Tingkat efisiensi lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Berikut ini hasil perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Diversifikasi Konsumsi Masyarakat:

**Tabel 40 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran  
Meningkatnya Diversifikasi Konsumsi Masyarakat**

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
				$\frac{((\text{Anggaran} \times \text{Rata2 Capaian}) - \text{Realisasi Anggaran})}{\text{Anggaran}} \times 100\%$	$\text{NE} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20 \times 50)$
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Diversifikasi Pangan Masyarakat	983.655.686	890.677.530,00	110,53%	0,20	99,96


### III. Capaian Sasaran Strategis III : Meningkatkan Keamanan Pangan Masyarakat

Isu keamanan pangan merupakan isu penting yang sangat berpengaruh signifikan terhadap penerimaan suatu produk di pasaran. Hal ini tentunya dapat dipahami karena dalam globalisasi perdagangan, perberlakuan tarif dan kuota secara perlahan semakin dikurangi, sehingga yang berperan untuk memproteksi masuknya produk impor adalah hambatan teknis yang dapat diterima oleh semua pihak, dalam hal ini dengan memanfaatkan isu keamanan pangan.

Di sisi lain, kesadaran masyarakat dalam negeri akan pangan yang aman juga semakin meningkat, bahkan sebagian kalangan rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk memperoleh jaminan keamanan pangan. Dengan semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, saat ini masyarakat semakin peduli terhadap keamanan pangan yang akan dikonsumsi. Kondisi ini semakin mendorong pelaku usaha untuk bertanggungjawab terhadap keamanan pangan dari produk yang ditanganinya, sebagaimana amanat dalam UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Apabila ditinjau dari asalnya, pangan yang beredar dan dikonsumsi oleh masyarakat dapat berasal dari pangan yang diproduksi di dalam negeri dan pangan asal pemasukan. Dengan adanya globalisasi perdagangan, pangan segar yang diproduksi di Indonesia dapat didistribusikan dan dikonsumsi oleh konsumen di negara lain dan sebaliknya, konsumen Indonesia dapat mengkonsumsi pangan asal pemasukan dari Negara lain. Pangan segar yang diperdagangkan secara global melewati beberapa titik rantai pangan, yang penanganan keamanan pangannya perlu menjadi titik perhatian. Apabila Pangan segar tersebut tidak memenuhi persyaratan keamanan pangan, maka akan berdampak terhadap kesehatan konsumen maupun ekonomi perdagangan, oleh sebab itu maka pengawasan keamanan PSAT asal pemasukan di peredaran perlu dilakukan.

Selain hal di atas, pengawasan mutu dan keamanan perlu dilakukan terhadap pangan segar yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat konsumsi terhadap suatu pangan segar, maka resiko masyarakat terpapar cemaran pangan juga akan semakin meningkat. Sebagaimana dijelaskan di atas, pangan segar yang dikonsumsi dapat

berasal dari pemasukan maupun produksi dalam negeri. Tujuan dan Sasaran Strategis **Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat** dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Tujuan 1, Sasaran Strategis 3, dan Indikator Kinerja Utama 3

Untuk menghitung Persentase Keamanan Pangan masyarakat (%) dilakukan dengan cara menghitung :

$$\% \text{ penanganan keamanan pangan segar} = \frac{\text{Jumlah sampel bahan pangan yang aman dikonsumsi apabila dibawah BMR (Batas Minimal Residu) dan tidak tercemar bahan yang dilarang}}{\text{Jumlah total sampel yang diambil}} \times 100\%$$

Dari sampel uji yang diambil sebanyak 129 sampel dan dilakukan pengujian laboratorium didapatkan hasil 129 sampel yang aman dan 16 sampel yang postif tidak aman atau tidak memenuhi syarat. Tingkat keamanan pangan segar yang diambil sampelnya ini adalah sebesar 87,60 %. Hasil perolehan ini didapat dari rumusan:

$$\begin{aligned} \% \text{ penanganan keamanan pangan segar tahun 2025} &= \frac{16}{129} \times 100\% \\ &= 87,60 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil pengujian terhadap 129 sampel pangan segar, sebanyak 113 sampel atau 87,60 persen memenuhi standar keamanan. Meskipun mayoritas pangan dalam kondisi aman, masih terdapat sekitar 12,4 persen sampel yang tidak memenuhi syarat. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan dan edukasi kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas dan keamanan pangan yang beredar di Masyarakat.

Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar ini diharapkan dapat meningkatkan kondisi keamanan pangan masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, untuk itu perlu dilakukan pengawasan melalui pengambilan sampel untuk diuji terhadap pangan segar yang beredar di masyarakat secara terpadu dengan lintas sektor terkait serta dengan melaksanakan koordinasi dengan tim terpadu pengawasan keamanan pangan segar.

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat” terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 41 sebagai berikut:

Tabel 41 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025	Realisasi	%
1	Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat	1. Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat	84,50	87,60	103,67
<b>Capaian Strategis III</b>					<b>103,67</b>

(Sumber: Bidang Keamanan Pangan Dinas Pangan Prov. Sumbar, 2025)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis “Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat” adalah sebesar **103,67%** sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja capaian sasaran strategis ini adalah persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat tinggi**.


Tabel 42 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat Tahun 2024 – 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
			2024	2025	2024	2025	2024	2025
Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat	Persentase Pangan Segar aman yang dikonsumsi masyarakat	%	84	84.5	86,64	87.60	103,14	103.67

Pada Tabel. 43 dapat dilihat jika dibandingkan dengan capaian realisasi persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat tahun 2024, capaian realisasi skor pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat Sumatera Barat tahun 2025 naik 0.53%. Hal ini dikarenakan persentase pangan segar yang aman dihitung dari jumlah sampel bahan pangan segar bersedar di masyarakat yang diuji laboratorium. Semakin banyak jumlah sampel uji yang diambil, maka semakin terpetakan kondisi keamanan pangan Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2025, jumlah sampel uji sebanyak 315 sampel sedangkan pada tahun 2024 jumlah sampel uji sebanyak 129 sampel. Nilai capaian untuk indikator ini adalah 103,67 % termasuk kepada kategori **Sangat tinggi**.

Gambaran kinerja Sasaran Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat dapat dilihat pada Gambar:

**Gambar 4**



### Perbandingan Persentase Keamanan Pangan Masyarakat di beberapa tahun belakang

Untuk realisasi Target Indikator Persentase Pangan Segar Aman yang Dikonsumsi Masyarakat selama 5 (lima) Tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 43

No	Uraian	Realisasi Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Keamanan Pangan masyarakat (%)	85,63	86,3	88,52	83,50	86,64	87,6

(Sumber: Bidang Keamanan Pangan Dinas Pangan Prov. Sumbar,2025)

Selama periode tahun 2020–2025, Persentase Keamanan Pangan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2020 capaian berada pada angka 85,63 persen dan meningkat hingga mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 88,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan pengendalian keamanan pangan berjalan cukup efektif dalam memastikan pangan yang beredar memenuhi standar yang ditetapkan.

Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan menjadi 83,50 persen, yang kemungkinan dipengaruhi oleh peningkatan intensitas sampling, perluasan wilayah pengawasan, atau ditemukannya lebih banyak sampel yang tidak memenuhi syarat. Penurunan tersebut tidak bersifat permanen, karena pada tahun 2024 dan 2025 kembali terjadi perbaikan masing-masing menjadi 86,64 persen dan 87,60 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya respons kebijakan dan penguatan pengawasan yang cukup efektif dalam mengembalikan tingkat keamanan pangan ke kondisi yang lebih baik.

Secara keseluruhan, rata-rata capaian selama enam tahun terakhir berada pada kisaran 86 persen, yang mengindikasikan bahwa mayoritas pangan segar yang beredar telah memenuhi standar keamanan. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 12 persen sampel yang belum

memenuhi ketentuan, sehingga diperlukan peningkatan pengawasan, edukasi kepada pelaku usaha, serta penguatan sistem pengendalian mutu untuk mendorong capaian menuju level optimal di atas 90 persen dan memastikan perlindungan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan. Indikator ini sudah tercantum dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

### **Indikator Persentase Pangan Segar Aman yang Dikonsumsi Masyarakat**

Masyarakat harus semakin bijak dan cerdas dalam memilih produk pangan untuk dikonsumsi apalagi saat pandemi. Pangan merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat sehingga dalam membeli pangan masyarakat perlu lebih teliti. Pangan yang aman merupakan pangan yang terbebas dari bahaya biologis (seperti serangga, bakteri, air yang mengandung mikroba), bahan kimia (seperti formalin, rhodamin B, methanil yellow), dan bahaya fisik (rambut, potongan kuku, logam, pecahan kaca).

Sampel pangan segar yang ada di tengah masyarakat tersebut (pasar dan swalayan) diuji di laboratorium sehingga dapat diketahui cemaran yang bisa mempengaruhi bahan pangan tersebut. Dengan demikian diperoleh informasi dan data tentang kondisi ketersediaan pangan segar yang beredar di tengah masyarakat.

Pengawasan terhadap pangan segar pada seluruh rantai pangan sangat penting untuk memastikan bahwa semua bahaya keamanan pangan yang relevan diidentifikasi dan dikendalikan dengan baik pada setiap tahapan rantai pangan. Pengawasan keamanan pangan segar idealnya harus dilakukan terhadap semua komoditas pangan segar pada setiap rantai pangan yang perlu ditunjang dengan kerjasama dan koordinasi yang baik dari semua lintas sektor terkait dalam bidang keamanan pangan segar baik dari pendanaan, segi teknis serta dari segi sosialisasi.

Dalam pelaksanaan pengawasan keamanan pangan diperlukan koordinasi dan keterpaduan instansi terkait. Bagaimana pemberdayaan sektor terkait dalam pengawasan pangan segar agar masyarakat dapat memperoleh pangan segar yang aman bagi kesehatan atau mungkin juga perlu revitalisasi pasar tradisional. Personil yang membidangi pemasaran atau petugas pasar diberdayakan bukan hanya untuk manajemen stock di pasar tetapi juga masalah keamanan pangannya.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan, kondisi keamanan pangan segar masih ditemukan ketidaksesuaian antara lain : (1) praktek-praktek dalam rantai pangan segar yang tidak memenuhi standar keamanan pangan; (2) penghargaan masyarakat terhadap pangan yang aman masih rendah karena dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi; (3) masih ditemukannya cemaran pada pangan segar di atas Batas Maksimum Residu (BMR) dan mengandung bahan aktif yang dilarang, cemaran mikroba, dan lain-lain. Di sisi lain keamanan pangan telah menjadi tolok ukur terhadap citra dan kepercayaan dunia akan hasil produk pangan suatu negara.

Berdasarkan hasil uji sampel laboratorium yang diambil Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, persentase pangan aman yang beredar adalah 87,60%. Masih ditemui penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) berupa bahan pengawet benzoat pada bumbu giling tentu menjadi perhatian bersama instansi terkait karena penggunaan bumbu giling sangat

banyak digunakan masyarakat baik di rumah tangga atau di restoran, rumah makan dan sebagainya. Dalam hal ini harus dilakukan pelabelan pada produk tersebut agar masyarakat terhindar dari pangan yang dapat merusak kesehatan. Selain itu masih ditemuinya pestisida atau bahan kimia lainnya pada ikan, sayur/buah. Mengingat begitu besarnya pengaruh pangan terhadap kehidupan sehingga pengawasan keamanan pangan sangat urgen dilakukan baik di pasar tradisional maupun pasar modern. Pengawasan pangan segar dapat dilakukan sebelum produk dipasarkan (pre market) dan pengawasan yang dilaksanakan setelah produk sampai di pasar (post market).

### Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat melalui Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

**Tabel 44 Perbandingan Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat Tahun 2024 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021 – 2026**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Renstra 2021 - 2026			RPJMD 2021 - 2026		
		Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2024	% Capaian
Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat	Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat	85,00	87,6	103,67	85,00	87,6	103,67

Berdasarkan Tabel 44, indikator Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat menunjukkan capaian yang sangat baik pada akhir periode RPJMD/Renstra 2021–2026. Target tahun 2026 ditetapkan sebesar 85,00 persen, sementara realisasi tahun 2025 mencapai 87,6 persen. Dengan demikian, tingkat capaian mencapai 103,67 persen, yang berarti indikator ini telah melampaui target yang direncanakan. Secara kuantitatif, kelebihan capaian sebesar 2,6 poin persentase di atas target menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pengendalian keamanan pangan selama periode berjalan. Jika dilihat dari sisi konsistensi perencanaan, baik pada dokumen Renstra maupun RPJMD, target yang ditetapkan sama yaitu 85 persen dan keduanya menunjukkan tingkat capaian 103,67 persen. Hal ini menandakan adanya sinkronisasi yang baik antara perencanaan perangkat daerah dan perencanaan pembangunan daerah. Keselarasan ini penting karena menunjukkan bahwa indikator kinerja telah dirumuskan secara realistis dan dapat dicapai melalui intervensi program yang terukur, seperti peningkatan pengambilan sampel, pengujian laboratorium, serta pembinaan kepada pelaku usaha pangan. Secara substantif, capaian 87,6 persen mengindikasikan bahwa mayoritas pangan segar yang beredar dan dikonsumsi masyarakat telah memenuhi standar keamanan. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 12,4 persen sampel yang belum memenuhi syarat, sehingga ruang perbaikan tetap ada. Tantangan ke depan bukan hanya mempertahankan capaian di atas target, tetapi juga meningkatkan kualitas pengawasan agar persentase keamanan

pangan dapat mendekati atau melampaui 90 persen sebagai standar ideal perlindungan kesehatan masyarakat. Dengan demikian, keberlanjutan program pengawasan dan edukasi menjadi kunci untuk menjaga stabilitas dan peningkatan mutu keamanan pangan di Provinsi Sumatera Barat.

### Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan standar Nasional

Perbandingan Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat Tahun Provinsi Sumatera Barat dengan Hasil Pengujian Keamanan Pangan Nasional oleh Bapanas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Provinsi Sumatera Barat			BAPANAS		
		Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat	Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat	84,5	87,6	103,67	90	92,53	102,51

Berdasarkan data hasil pengujian keamanan pangan oleh Bapanas tahun 2020–2024, jumlah sampel yang memenuhi syarat (MS) menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, dari 365 sampel pada tahun 2020 menjadi 23.983 sampel pada tahun 2024. Sementara itu, sampel yang tidak memenuhi syarat (TMS) juga meningkat dari 63 menjadi 1.938 sampel. Jika dihitung secara proporsional, tingkat kelulusan (MS dibanding total sampel) secara konsisten berada pada kisaran sekitar 92,53 persen setiap tahunnya. Angka ini menunjukkan bahwa secara nasional tingkat keamanan pangan segar sudah berada di atas 90 persen, yang dapat dikategorikan sebagai capaian sangat baik dalam pengawasan keamanan pangan.

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 sebesar 87,6 persen, maka terlihat bahwa capaian daerah masih sedikit di bawah rata-rata proporsi nasional yang berada di atas 90 persen. Meskipun demikian, Sumatera Barat telah melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 85 persen dan tetap berada dalam kategori “baik” sesuai standar minimal nasional. Perbedaan ini dapat dipengaruhi oleh cakupan sampling, karakteristik komoditas, serta intensitas pengawasan di masing-masing wilayah.

Secara Tingkat capaian Provinsi Sumatera Barat di angka 103,67 % masih lebih tinggi dari pada Tingkat Capaian Nasional yang dihitung oleh Bapanas dengan angka 102,51%. Ini artinya dibandingkan standar dan tren nasional, posisi Sumatera Barat tergolong cukup baik namun masih memiliki ruang peningkatan agar dapat sejajar dengan capaian nasional yang sudah menembus kisaran di atas 90 persen. Strategi ke depan perlu difokuskan pada penguatan pengawasan residu, pembinaan pelaku usaha, serta peningkatan kualitas penanganan pascapanen agar persentase keamanan pangan daerah dapat meningkat secara bertahap dan konsisten, sehingga mendukung target perlindungan kesehatan masyarakat secara nasional.

## **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat sebesar 86,64% dengan tingkat capaian 103,14%. Capaian indikator kinerja Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat sangat baik. Keberhasilan meningkatnya Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi Masyarakat dikarenakan antara lain :

1. Terjadinya keselarasan dan sinergisitas program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dimana setiap kabupaten/kota agar mengalokasikan anggaran yang memadai untuk kegiatan keamanan pangan dalam rangka melaksanakan amanat dari Undang-undang no 18 tahun 2012.
2. Dari hasil pengawasan dan pengujian melalui uji Laboratorium di Laboratorium Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat pada UPTD Balai Pengawasan Sertifikasi Mutu Pangan (BPSMP) yang telah memenuhi standar Akreditasi Nasional sehingga kualitas pengujian menjadi lebih terjamin.
3. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan pangan dan pengaruh residu bahan kimia serta penggunaan bahan berbahaya pada pangan terhadap kesehatan selalu dilaksanakan edukasi dan sosialisasi secara berkesinambungan.

Selain keberhasilan yang dicapai adapun hambatan/ permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan antara lain:

1. Masih ditemukannya penggunaan bahan tambahan pangan (BTP) berupa bahan pengawet benzoat pada bumbu giling, residu pestisida pada ikan kering, sayur dan buah.
2. Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya masalah mutu dan keamanan pangan baik di tingkat Produsen maupun di tingkat konsumen

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam peningkatan keamanan pangan masyarakat adalah:

1. Perlu adanya payung hukum dalam rangka penjabaran pelaksanaan Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan dan peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan untuk mendukung pelaksanaan pengawasan keamanan pangan di Provinsi Sumatera Barat.
2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan baik oleh instansi terkait di kabupaten/kota maupun di provinsi. Pengawasan pangan segar dapat dilakukan sebelum produk dipasarkan (pre market) dan pengawasan yang dilaksanakan setelah produk sampai di pasar (post market).
3. Meningkatkan kesadaran dan membangun komitmen yang kuat disetiap jajaran terkait, mulai dari petugas terkait di provinsi, kabupaten/kota, petugas lapangan dan pelaku usaha untuk menerapkan *Good Agriculture Practices (GAP)* agar produk yang dihasilkan tidak hanya aman di konsumsi, tetap juga meningkatkan nilai tambah.
4. Melakukan sosialisasi lanjutan agar informasi mengenai sertifikasi pangan segar sampai kepada masyarakat mengingat animo pelaku usaha untuk mengajukan permohonan sertifikasi produknya sangat tinggi karena sudah mengetahui manfaatnya.

5. Masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif tentang sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian kepada pelaku usaha, sehingga mereka bisa memahami akan pentingnya sertifikasi terhadap produk yang dihasilkannya serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui Gerakan Mutu dan Keamanan Pangan baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota agar masyarakat selalu waspada dalam mengakses pangan untuk konsumsi keluarga.
6. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan dan tingkat keberhasilan hasil kegiatan pengawasan keamanan pangan segar di daerah, diperlukan koordinasi, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berjenjang mulai dari Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
7. Peranan dinas/instansi terkait terutama petugas penyuluh pertanian di kabupaten/kota sangat dibutuhkan baik dalam hal memotivasi dan membina pelaku usaha/petani/Gapoktan dalam penerapan sistem manajemen mutu pangan segar asal tumbuhan.

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat* dengan indikator kinerja *Persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat*, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumber daya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai

**Tabel 20 Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Meningkatkan Keamanan Pangan Masyarakat**

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendukung peningkatan keamanan pangan masyarakat (20 orang Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan 25 orang pada Bidang Keamanan Pangan dan UPTD-BPSMP)	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah (8 orang Pengawas Mutu Hasil Pertanian dan 11 orang pada Bidang Keamanan Pangan dan UPTD-BPSMP)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal dicapai
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Jumlah sampel uji laboratorium untuk pangan yang beredar, sertifikat prima dan registrasi prima masih belum memenuhi target ideal Badan Pangan Nasional Republik Indonesia	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program unggulan daerah.
Tercukupinya Sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya tambahan alat / bahan kimia pada Laboratorium Keamanan Pangan Prov. Sumatera Barat	Optimalisasi alat/ bahan kimia yang ada pada Laboratorium Keamanan Pangan Prov. Sumatera Barat

## Analisis program/kegiatan Penunjang Indikator Kinerja

Terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian target peningkatan keamanan pangan masyarakat antara lain:

- Sub kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi berupa kegiatan pengawasan keamanan pangan segar yang sudah beredar di masyarakat (*post market*) dan penghitungan indikator persentase pangan segar aman yang dikonsumsi masyarakat.
- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan
- Sub kegiatan Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota berupa kegiatan pengawasan keamanan pangan segar di tingkat produsen / pelaku Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (*pre market*)
- Sub kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota berupa kegiatan sosialisasi, promosi dan edukasi keamanan pangan segar di tingkat produsen
- Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan berupa kegiatan dalam memenuhi sarana dan prasarana di Laboratorium Keamanan Pangan Provinsi Sumatera Barat.

**Tabel 46 Dukungan Kegiatan APBD untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD Perubahan 2025	Realisasi		Sisa Pagu Perubahan 2025
			Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	<b>Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat</b>	<b>371.440.230,00</b>	<b>347.042.040,00</b>	<b>93,43</b>	<b>24.398.190,00</b>
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN</b>	<b>161.636.754,00</b>	<b>150.044.550,00</b>	<b>92,83</b>	<b>11.592.204,00</b>
<b>A</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>161.636.754,00</b>	<b>150.044.550,00</b>	<b>92,83</b>	<b>11.592.204,00</b>
1	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	92.136.754,00	81.744.550,00	88,72	10.392.204,00
2	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	-
3	Koordinasi dan Sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	63.800.000,00	62.600.000,00	98,12	1.200.000,00
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (UPTD BPSMP)</b>	<b>209.803.476,00</b>	<b>196.997.490,00</b>	<b>93,90</b>	<b>12.805.986,00</b>

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD Perubahan 2025	Realisasi		Sisa Pagu Perubahan 2025
			Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>209.803.476,00</b>	<b>196.997.490,00</b>	<b>93,90</b>	<b>12.805.986,00</b>
1	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	52.000.000,00	52.000.000,00	100,00	-
2	Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	28.900.000,00	27.500.000,00	95,16	1.400.000,00
3	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	19.060.000,00	18.967.500,00	99,51	92.500,00
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	109.843.476,00	98.529.990,00	89,70	11.313.486,00

(Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pangan Prov. Sumbar, 2024)

Persentase Realisasi Anggaran IKU 3 (Input) : 93,43 %  
 Persentase Capaian IKU 3 (Output) : 103,67 %  
 Sisa Anggaran IKU 3 : Rp. 24.398.190,00

*Sisa anggaran kegiatan yang mendukung IKU 3 berasal dari sisa pertemuan dan sisa perjalanan dalam daerah yang tidak dilaksanakan maupun sisa SPJ lainnya.*

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/427/ED/GSB/2024 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2024, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sebagai berikut:

Tingkat efisiensi =

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu Anggaran})} \times 100 \%$$

Kemudian berdasarkan arahan dari Biro Organisasi untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20 \times 50)$$

Keterangan:

- Tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%
- Tingkat efisiensi lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Berikut ini hasil Perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat sebagai berikut :

**Tabel 21 Perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Strategis Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat**

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
				$\frac{((\text{Anggaran} \times \text{Rata2 Capaian}) - \text{Realisasi Anggaran})}{\text{Anggaran}} \times 100\%$	$\text{NE} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja}/20 \times 50)$
Meningkatnya Keamanan Pangan Masyarakat	371.440.230,00	347.042.040,00	103,67%	0,10	75,60%

#### IV. Capaian Sasaran Strategis IV : Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis

Harga Pangan merupakan salah satu faktor strategis dalam pengembangan sistem ketahanan pangan dan informasi harga pangan dapat digunakan sebagai salah satu alat indikator deteksi dini untuk mengetahui keterjangkauan pangan oleh masyarakat, kondisi perekonomian dan ketahanan pangan masyarakat. Akhirnya informasi ini sangat diperlukan sebagai bahan rumusan kebijakan antisipasi gejolak harga pangan baik ditingkat produsen maupun konsumen.


Fluktuasi harga pangan dapat mempengaruhi kelancaran distribusi pangan, yang mungkin disebabkan oleh kekurangan pasokan atau peningkatan permintaan. Kekurangan pasokan pangan di suatu daerah bisa menjadi indikator adanya masalah dalam distribusi, seperti buruknya infrastruktur transportasi atau faktor cuaca seperti banjir atau gelombang tinggi. Gangguan pada pasokan dan harga pangan perlu segera direspon dengan kebijakan pemerintah, karena dapat menimbulkan ketegangan sosial dan mempengaruhi stabilitas sosial politik negara. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem deteksi dini (Early Warning System) yang memberikan informasi terkini dan akurat mengenai pasokan dan harga pangan di seluruh provinsi serta kabupaten/kota, untuk memungkinkan respons dan langkah antisipasi yang cepat terhadap potensi gejolak harga.

Pengelolaan distribusi yang efektif dan adil untuk semua lapisan masyarakat sangat penting guna menjaga kestabilan harga dan pasokan secara berkelanjutan. Ini menuntut pemerintah untuk merumuskan regulasi dan membentuk lembaga yang dapat memastikan terciptanya kondisi di mana seluruh masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap pangan dengan harga yang wajar dan terjangkau setiap saat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas harga agar tidak menimbulkan ketegangan atau kekhawatiran di kalangan konsumen.

Dalam mengantisipasi lonjakan harga tersebut, salah satu peran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah menjaga stabilisasi harga guna melindungi produsen dan konsumen dan menjadi sasaran strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat yaitu "Meningkatnya

Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis” dengan “Coefisien Variasi (CV) harga bahan pangan pokok dan strategis”.

Tujuan dan Sasaran Strategis **Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis** dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Tujuan 1, Sasaran Strategis 4, dan Indikator Kinerja Utama 4

Untuk mendapatkan hasil dalam perhitungan Coefisien Variasi (CV) harga bahan pangan pokok dan strategis Beras, Cabe Merah dan Bawang Merah dilakukan dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

No	INDIKATOR	Definisi	Rumusan
1	Coevisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV)	Coevisien Variasi Harga Bahan Pangan Pokok dan Strategis (CV) adalah indikator yang menggambarkan tingkat disparitas harga bahan pangan pokok dan strategis dipasar.	Koefisien Keragaman adalah simpangan baku dibagi dengan rata-rata. Digunakan untuk menunjukkan fluktuasi harga dalam satu periode. Semakin besar koefisien keragaman, maka data semakin fluktuasi.
2	Beras	Harga bahan pangan beras di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai koefisien variasi (CV) nya berada dibawah 10 %, apabila CV berada diatas 10 % maka terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di suatu wilayah di tingkat konsumen.	$CV = (\text{Standar Deviasi} / \text{Rata rata harga tingkat konsumen}) \times 100\%$

No	INDIKATOR	Definisi	Rumusan
3	Cabe Merah	Harga cabe merah di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai CV-nya berada dibawah 25%, apabila CV berada diatas 25% maka akan terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di tingkat konsumen	$CV = (\text{Standar Deviasi} / \text{Rata rata harga tingkat konsumen}) \times 100\%$
4	Bawang Merah	Harga bawang merah di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai CV-nya berada dibawah 25%, apabila CV berada diatas 25% maka akan terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di tingkat konsumen	$CV = (\text{Standar Deviasi} / \text{Rata rata harga tingkat konsumen}) \times 100\%$

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis” terdiri dari 1 indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Tabel 48 sebagai berikut:

**Tabel 22 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis di Tingkat Produsen dan Konsumen Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA 2025	Realisasi	%
4	Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis	4. CV harga bahan pangan pokok dan strategis			
		4.1. Beras (%)	≤ 10	4,22	100,00
		4.2. Cabe Merah (%)	≤ 25	31,52	79.31
		4.3. Bawang Merah (%)	≤ 25	15,75	100,00
<b>Capaian Strategis IV</b>					<b>93,10</b>

(Sumber: Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Prov. Sumbar, 2025)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis “Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis” adalah 93.10 %. Indikator “Coefisien Variasi (CV) harga bahan pangan pokok dan strategis”, untuk beras berada dibawah 10 yang berarti bahwa tidak terjadi gejolak harga komoditi beras di Sumatera Barat. Begitu juga dengan CV bawang merah berada di bawah 25, yang berarti harga bawang merah masih dalam level stabil. Namun CV cabe merah berada di atas 25, yang berarti harga cabe merah mengalami gejolak harga selama tahun 2025.

Stabilisasi harga pangan sangat rentan terhadap fluktuasi karena pengaruh pasokan dan permintaan. Semakin fluktuatif harga komoditas pangan, maka keterjangkauan pangan oleh masyarakat relatif rendah. Fluktuasi harga diindikasikan oleh nilai Coefficient of Variance (CV). Selama tahun 2025, fluktuasi harga komoditas pangan terendah ditunjukkan oleh beras

(medium dan premium) dengan nilai CV 4,22% (empat koma dua puluh dua persen), disusul oleh bawang merah dengan nilai CV 15,75% (lima belas koma tujuh puluh lima persen) dan yang tertinggi dialami oleh cabai merah keriting dengan nilai CV 31,52% (tiga puluh satu koma lima puluh dua persen).

Upaya menjaga keterjangkauan harga cabe merah terkait aspek fisik telah dilakukan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan Operasi Pasar (OP). Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) merupakan kegiatan pendistribusian bahan pangan dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi). Dalam hal ini Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat bersama Bank Indonesia Wilayah Sumbar dan Bulog Wilayah Sumbar melaksanakan mendatangkan 800 kg cabe merah dari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya dilaksanakan Operasi Pasar Cabe Merah di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat pada saat kegiatan car free day tanggal 28 September 2025. Selain itu Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat juga melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) secara massif untuk meningkatkan akses pangan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau atau di bawah harga pasar, baik Melaksanakan GPM Keliling langsung ke lokasi konsumen/ masyarakat setiap hari kerja dengan bantuan 6 Unit Mobil Keliling maupun Stand langsung pada Blud UPTD DPAP Provinsi Sumatera Barat buka setiap hari kerja dari jam 08.00 s/d 16.00 WIB.

#### Perbandingan CV tahun 2024 dan tahun 2025

Perbandingan capaian kinerja Stabilisasi harga bahan pangan utama (beras), bawang merah dan cabe merah di Tingkat Konsumen Tahun 2024 dan 2025 dapat dilihat pada Tabel 44 berikut:

**Tabel 49 Perbandingan Capaian Kinerja Indikator CV harga bahan pangan pokok dan strategis Beras, Cabe Merah dan Bawang Merah Tahun 2024 dengan 2025**

Uraian	TARGET		REALISASI		CAPAIAN KINERJA	
	2024	2025	2024	2025	2024	2025
CV harga bahan pangan pokok dan strategis						
a. Beras	CV ≤ 10	CV ≤ 10	1,25	4,22	100%	100%
b. Cabe Merah	CV ≤ 25	CV ≤ 25	24,87	31,52	100%	79.31%
c. Bawang Merah	CV ≤ 25	CV ≤ 25	23,52	15,75	100%	100%

(Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Prov. Sumbar, 2025)

Berdasarkan Tabel 49 tentang perbandingan capaian kinerja indikator koefisien variasi (CV) harga bahan pangan pokok dan strategis Tahun 2024 dan 2025, secara umum kinerja pengendalian harga menunjukkan hasil yang relatif baik, meskipun terdapat dinamika pada beberapa komoditas. Pada komoditas beras, target CV ≤ 10 pada tahun 2024 dan 2025 berhasil dipenuhi dengan realisasi masing-masing sebesar 1,25 pada tahun 2024 dan 4,22 pada tahun 2025. Capaian kinerja tercatat 100% pada kedua tahun tersebut, yang menunjukkan stabilitas harga beras masih terjaga dan berada jauh di bawah ambang batas variasi yang ditetapkan.

Untuk komoditas cabai merah, target  $CV \leq 25$  pada kedua tahun juga tercapai pada tahun 2024 dengan realisasi 24,87 dan capaian kinerja 100%. Namun pada tahun 2025 terjadi peningkatan realisasi CV menjadi 31,52, yang melampaui batas target, sehingga capaian kinerja menurun menjadi 79,31%. Kondisi ini mengindikasikan adanya fluktuasi harga yang lebih tinggi pada tahun 2025, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor musiman, gangguan distribusi, maupun ketidakseimbangan pasokan dan permintaan. Hal ini menjadi perhatian khusus karena cabai merah termasuk komoditas strategis yang sensitif terhadap inflasi daerah.

Sementara itu, komoditas bawang merah menunjukkan perbaikan kinerja pada tahun 2025. Dengan target  $CV \leq 25$  pada kedua tahun, realisasi tahun 2024 sebesar 23,52 dan tahun 2025 sebesar 15,75, yang keduanya memenuhi target dengan capaian kinerja 100%. Bahkan terjadi penurunan tingkat variasi harga pada tahun 2025 dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencerminkan penguatan pengendalian distribusi dan stabilisasi pasokan. Secara keseluruhan, kinerja pengendalian harga bahan pangan pokok dan strategis tergolong baik, meskipun diperlukan upaya penguatan intervensi pasar khususnya pada komoditas cabai merah agar stabilitas harga dapat lebih terjaga di tahun mendatang.

### Perbandingan CV tahun ini dengan beberapa tahun kebelakang

Komoditi harga beras, cabe merah dan bawang merah digunakan sebagai indikator stabilisasi harga pangan utama tingkat konsumen karena 2 komoditi ini penyumbang inflasi bagi Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu perlu intervensi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat jika terjadi gejolak harga di tingkat konsumen.

Selain itu, untuk target stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen komoditi beras  $\leq 10\%$  dan cabe merah  $\leq 25\%$  mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029, dimana untuk harga komoditas beras dinyatakan stabil jika koefisien variasinya ( $CV \leq 10\%$ ), cabe  $\leq 25\%$ , dan bawang merah  $\leq 25\%$ . Berikut perbandingan koefisien variasi ( $CV$ ) pada periode Renstra dari tahun 2021-2025

**Tabel 50 Realisasi CV Beras, Cabe Merah dan Bawang Merah Tahun 2021 – 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025
1	Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis	4. CV harga bahan pangan pokok dan strategis					
		4.1. Beras (%)	0,55	10	3,39	1,25	4,22
		4.2. Cabe Merah (%)	20,57	25	24,88	24,87	31,52
		4.3. Bawang Merah (%)	-	25	18,51	23,52	15,75

(Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Prov. Sumbar, 2025)

Dari trend realisasi di atas dapat kita lihat bahwa untuk Provinsi Sumatera Barat pada harga komoditi Beras dan Bawang merah masih dikategorikan stabil tetapi mengalami sedikit lonjakan harga pada komoditi cabe merah sesuai dengan acuan target stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen yang mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029.

Selama periode 2021–2025, stabilitas harga pangan pokok menunjukkan dinamika yang berbeda antar komoditas. Beras sebagai komoditas utama relatif terkendali dengan tingkat koefisien variasi (CV) yang rendah dan berada pada kategori stabil. Meskipun sempat mengalami peningkatan fluktuasi pada tahun 2022, kondisi tersebut berhasil ditekan kembali pada tahun-tahun berikutnya. Hingga 2025, pergerakan harga beras masih dalam batas aman sehingga risiko terhadap inflasi daerah tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan stabilisasi, penguatan cadangan pangan, serta pengendalian distribusi telah berjalan cukup efektif. Sebaliknya, komoditas hortikultura khususnya cabe merah masih menunjukkan tingkat fluktuasi yang tinggi dan cenderung meningkat. Sejak 2021 hingga 2024, CV cabe merah konsisten berada di atas 20 persen, dan pada 2025 melonjak signifikan menjadi 31,52 persen. Kondisi ini menandakan bahwa stabilisasi harga cabe merah belum optimal dan masih dipengaruhi faktor struktural seperti pola tanam yang tidak seragam, ketergantungan pada musim dan cuaca, keterbatasan fasilitas penyimpanan, serta distribusi antar wilayah yang belum efisien. Tingginya volatilitas ini berpotensi menjadi pemicu utama inflasi pangan daerah. Sementara itu, bawang merah menunjukkan pola yang lebih moderat dengan tren perbaikan pada 2025. Setelah mengalami fluktuasi tinggi pada 2022 dan kembali meningkat pada 2024, tingkat variasi harga pada 2025 menurun ke level yang lebih terkendali. Hal ini mengindikasikan adanya perbaikan pada aspek produksi dan distribusi, meskipun stabilitasnya masih perlu diperkuat. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa stabilitas harga pangan pokok sudah cukup baik, namun pengendalian komoditas hortikultura, terutama cabe merah, perlu menjadi prioritas kebijakan ke depan guna menjaga inflasi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Namun, Semenjak Tahun 2025 Badan Pangan Nasional (Bapanas) tidak menetapkan "CV" (Coefficient of Variation) spesifik untuk stabilitas harga Beras, bawang merah dan cabai merah, melainkan menetapkan Harga Acuan Pembelian (HAP) di tingkat produsen/petani dan Harga Eceran Tertinggi (HET) atau rentang harga wajar di tingkat konsumen. Tujuannya adalah untuk menjaga harga di tingkat petani agar tetap bernilai, dan harga di tingkat konsumen tetap terjangkau serta stabil, sehingga tidak terjadi fluktuasi harga yang ekstrem.

Harga acuan untuk bawang merah dan cabe merah diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024. Peraturan tersebut menetapkan rincian Harga Acuan Pembelian (HAP) bawang merah di tingkat konsumen berada di kisaran Rp 36.500 – Rp 41.500 per kilogram. Sedangkan rentang harga acuan untuk cabe merah di Tingkat Produsen/ Petani sekitar Rp 25.000 hingga Rp 31.500 per kilogram, dan Harga Acuan/ Wajar di Tingkat Konsumen sekitar Rp 37.000 hingga Rp 55.000 per kilogram. Kemudian HET Beras Berdasarkan Zona (Keputusan Kepala Bapanas No. 299/2025 tanggal 22 Agustus 2025) dimana Provinsi Sumatera Barat masuk Zona II dengan HET Beras Medium: Rp14.000 per kilogram dan HET Beras Premium: Rp15.800 per kilogram dengan Standar Mutu Beras Medium: Kadar air maks 14%, butir patah maks 25%, butir gabah maks 1% dan Beras Premium: Kadar air maks 14%, butir patah maks 15%, bebas gabah dan benda lain.

Jika harga bergerak di luar rentang ini, biasanya dilakukan intervensi pasar melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar (OP) dan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk mengendalikan harga.

### **Indikator Stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen (Coefisien Variasi / CV)**

Salah satu tugas pemerintah adalah menyediakan dan mengendalikan komoditas pangan dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau di seluruh wilayah Indonesia. Kenaikan dan gejolak harga yang terjadi pada komoditas pangan akan menurunkan kesejahteraan rakyat, terutama rakyat yang berpenghasilan rendah dan juga memicu kenaikan laju inflasi. Beras merupakan komoditas pangan utama masyarakat Indonesia sementara cabai dan bawang merah adalah kelompok bumbu yang digunakan sebagai penyedap rasa dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengolah makanan. Gejolak harga yang terjadi pada ketiga komoditas ini akan berdampak kepada masyarakat luas selaku konsumen dan juga para petani selaku produsen komoditas tersebut. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan intervensi untuk menstabilkan harga di pasar.

Salah satu upaya menjaga stabilisasi harga adalah dengan adanya penyediaan pangan sampai ke daerah. Penyediaan pangan tersebut berasal dari produksi dalam negeri/daerah dan cadangan pangan nasional/daerah. Dengan adanya cadangan pangan nasional/daerah yang mencukupi, diharapkan lonjakan harga di waktu-waktu tertentu dapat dicegah. Tetapi saat ini pemerintah baik pusat maupun provinsi dan kabupaten/kota baru memiliki cadangan pangan sebatas komoditas beras saja.

Agar produksi pangan dapat berkelanjutan, dan kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi, pemerintah harus melindungi masyarakat dan petani dari gejolak harga, seperti harga jatuh pada saat panen raya, dan harga melambung pada saat di luar panen. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan kebijakan stabilisasi harga pangan agar petani sebagai produsen mendapatkan hasil yang menguntungkan, dan masyarakat sebagai konsumen mampu membeli bahan pangan dengan harga yang terjangkau.

#### **➤ Stabilisasi Harga Bahan Pangan Beras di Tingkat Konsumen**

Dalam sistem distribusi dan harga pangan, bahwa harga bahan pangan beras di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai koefisien variasi (CV) nya berada dibawah 10 %, apabila CV berada diatas 10 % maka terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di suatu wilayah di tingkat konsumen. Angka koefisien variasi diperoleh dari gejolak harga (standar deviasi) beras dalam satu periode dibandingkan dengan harga rata-rata beras pada periode tersebut. Gambaran rata-rata harga bahan pangan pokok di tingkat konsumen dapat dilihat pada Tabel 40 berikut :

**Tabel 51 Gambaran Rerata Harga Bahan Pangan Beras dan Coefisien Variasi (CV) diTingkat Konsumen Bulan Januari s/d Desember Tahun 2025**

<b>Bulan</b>	<b>Beras Premium (Rp)</b>	<b>Beras Medium (Rp)</b>
Januari	17.242	17.242
Februari	17.245	17.245

Maret	17.143	17.143
April	16.554	16.554
Mei	16.850	16.850
Juni	16.504	16.504
Juli	16.529	16.529
Agustus	16.713	16.713
September	16.809	16.809
Oktober	16.499	16.499
November	15.784	15.784
Desember	16.043	16.043
<b>Jumlah</b>	183.872	183.872
<b>Rata-rata</b>	16.660	14.698
<b>CV</b>	2,69	5,76
<b>CV Rata-Rata</b>	4,22	

(Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Prov. Sumbar, 2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Coefisien Variasi (CV) harga bahan pangan pokok (beras) Premium sebesar 2,69% dan beras Medium 5,74%. Sesuai dengan indikator Stabilisasi harga bahan pangan pokok (beras) di Tingkat Konsumen yang ditargetkan pada tahun 2025 bahwa  $CV \leq 10$ , dan hal ini dapat dicapai dimana pada tahun 2025 nilai CV rata-rata harga bahan pangan pokok di tingkat konsumen sebesar 4,22%. Hal ini berarti capaian indikator ini adalah 100% dengan kategori Sangat Baik. Dengan demikian selama tahun 2025 harga pangan pokok (beras) di tingkat konsumen di Sumatera Barat relatif stabil (tidak mengalami gejolak harga).

Perbandingan perolehan Coefisien Variasi Harga Bahan Pangan Utama Beras tahun 2020 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 52 Coefisien Variasi Harga Beras Tahun 2020-2025**

No.	Uraian	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	CV Beras Premium di tingkat Konsumen	7,62	0,46	6,6	3,01	1,21	2,69
2.	CV Beras Medium di tingkat Konsumen	5,34	0,63	4,73	3,76	1,30	5,76
<b>Rata - Rata</b>		<b>6,48</b>	<b>0,55</b>	<b>5,67</b>	<b>3,39</b>	<b>1,25</b>	<b>4,22</b>

(Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, 2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa CV harga rata-rata beras dari tahun 2020-2025 (beras Premium dan Medium) di tingkat konsumen masih berada di bawah 10, maka bisa dikatakan harga beras masih stabil (tidak bergejolak), hal ini disebabkan karena produksi padi dan ketersediaan beras di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2020-2025 mengalami peningkatan sehingga ketersediaannya mencukupi untuk dikonsumsi.



**Harga Perberasan Stabil**

**SIKES** - Harga beras di pasar tradisional Kabupaten Sikkes, Sumatera Barat, telah kembali stabil dan menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah dalam stabilisasi harga pangan.

Salah satu faktor penyebabnya adalah peningkatan pasokan beras dari berbagai daerah. Selain itu, upaya pemerintah dalam mengatur distribusi dan harga di tingkat konsumen juga turut berkontribusi.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menstabilkan harga pangan telah mulai membuahkan hasil. Masyarakat diharapkan dapat menikmati harga beras yang terjangkau dan stabil.

**Kondisi Sumbang Saat Ini**  
**Harga Stabil, Mutu Beras Terjamin Pula**

Tim Satgas Pengendalian Harga Besar Sumbang akan ke pasar di Tanah Datar.

**PADANG** - Di provinsi Sumatera Barat, kondisi pasar beras saat ini sudah stabil dan menunjukkan tren penurunan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah dalam stabilisasi harga pangan.

Salah satu faktor penyebabnya adalah peningkatan pasokan beras dari berbagai daerah. Selain itu, upaya pemerintah dalam mengatur distribusi dan harga di tingkat konsumen juga turut berkontribusi.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menstabilkan harga pangan telah mulai membuahkan hasil. Masyarakat diharapkan dapat menikmati harga beras yang terjangkau dan stabil.

**Kondisi Sumbang Saat Ini**  
**Harga Stabil, Mutu Beras Terjamin Pula**



**SIKES** - Tim Satgas Pengendalian Harga Besar Sumbang akan ke pasar di Tanah Datar.



**BERALAM** - Kepala Dinas Pangan Sumatera Barat, Hani Ramli, menerima tamu di ruang kerjanya.

Tim Satgas Pengendalian Harga Besar Sumbang akan ke pasar di Tanah Datar. Kepala Dinas Pangan Sumatera Barat, Hani Ramli, menerima tamu di ruang kerjanya.

Salah satu faktor penyebabnya adalah peningkatan pasokan beras dari berbagai daerah. Selain itu, upaya pemerintah dalam mengatur distribusi dan harga di tingkat konsumen juga turut berkontribusi.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam menstabilkan harga pangan telah mulai membuahkan hasil. Masyarakat diharapkan dapat menikmati harga beras yang terjangkau dan stabil.

➤ **Stabilisasi Harga Bahan Pangan Cabe Merah di Tingkat Konsumen**

Harga bahan makanan yang stabil merupakan harapan masyarakat. Cabe termasuk salah satu bahan pangan yang mempunyai harga sangat berfluktuasi. Pada sisi konsumsi, cabai menjadi salah satu bumbu masakan yang harus ada pada menu harian sebagian besar masyarakat Indonesia, apalagi di Provinsi Sumatera Barat. Apabila harga cabai melonjak, maka akan berdampak pada daya beli masyarakat dan juga menimbulkan keresahan. Permasalahan harga pada komoditas cabai masih selalu terjadi. Ada indikasi bahwa di Indonesia terjadi fluktuasi harga cabai dalam suatu periode tertentu dan juga disparitas (perbedaan) harga cabai antar wilayah. Perumusan dan implementasi kebijakan stabilisasi harga membutuhkan informasi tentang fluktuasi dan disparitas harga yang terjadi karena perubahan harga di suatu pasar secara parsial ditransmisikan ke harga yang terjadi di pasar-pasar lain. Disparitas harga juga dapat terjadi karena adanya kesenjangan antar wilayah.

Dalam sistem distribusi dan harga pangan, untuk menentukan stabilisasi harga digunakan penghitungan coefisien variasi (CV), Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat menetapkan bahwa CV harga cabe merah di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai CV-nya berada dibawah 25%, apabila CV berada diatas 25% maka akan terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di tingkat konsumen. Angka coefisien variasi diperoleh dari gejala (standar deviasi) harga cabe merah dalam satu periode dibandingkan dengan harga rata-rata cabe merah pada periode tersebut. Gambaran gejala harga cabe merah di tingkat konsumen dapat dilihat pada Tabel 52. berikut :

**Tabel 53 Gambaran Gejala Harga Bahan Pangan Cabe Merah dan Coefisien Variasi (CV) di Tingkat Konsumen Bulan Januari s/d Desember Tahun 2025**

Komoditas	Cabe Merah (Rp)
Januari	55.340
Februari	54.492
Maret	45.596
April	57.395
Mei	39.922
Juni	29.358
Juli	33.640
Agustus	39.107
September	74.657
Oktober	79.094
November	72.216
Desember	71.932
<b>Jumlah</b>	<b>580.817</b>

Komoditas	Cabe Merah (Rp)
Rata-rata	54.396
CV	31,52

(Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, 2024)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Coefisien Variasi (CV) harga bahan pangan utama cabe merah 31,527%. Pada tahun 2025 harga cabai merah menunjukkan volatilitas yang relatif tinggi yang mengindikasikan bahwa harganya cenderung tidak stabil atau berfluktuasi. Hal ini berarti capaian indikator ini adalah 79,31% dengan kategori **cukup**. Dengan demikian selama tahun 2025 harga pangan utama cabe merah di tingkat konsumen di Sumatera Barat dapat dikatakan tidak stabil.

Cabe merah mengalami lonjakan kenaikan harga pada awal Bulan September hingga akhir Desember dengan rerata Rp. 71.932 sampai Rp. 79.094 per kilogram sementara pada bulan Mei sampai Agustus rerata Harga cabe merah hanya berkisar di harga Rp. 29.358 sampai Rp. 39.922 per kilogram hal inilah yang menyebabkan Koefisien Varian (CV) cabe merah tinggi di angka 31,52%. Berikut faktor-faktor yang menyebabkan fluktuasi harga cabe merah tinggi selama tahun 2025 di Provinsi Sumatera Barat :

(1). Kondisi Iklim Ekstrem

Musim kemarau mulai bulan Juni hingga September mengakibatkan wilayah Sumatera Barat mengalami kekeringan, dengan puncaknya bulan Juli dan Agustus yang berdampak pada penurunan produksi. Kekeringan tersebut dapat merusak tanaman cabai, pertumbuhan cabe terhambat, daun menguning, keriting dan mengecil menyebabkan kerontokan bunga sehingga menurunkan hasil panen. Beralih pada Bulan November terjadi bencana alam Hidrometeorologi seperti galodo, banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang sangat tinggi di wilayah Sumatera kembali membuat produksi cabe merah menurun karena lahan pertanian banyak yang rusak. Hal ini juga dapat memutus rantai pasok dan mengganggu distribusi cabe merah dari daerah sentra produksi ke pasar di berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat, sehingga semakin mendorong naiknya harga cabe merah.

(2). Serangan Hama dan Penyakit

Adanya wabah hama (seperti trips, tungau, janda pirang) dan penyakit (antraknosa/patek, layu fusarium) yang sulit dikendalikan dapat mengurangi kuantitas dan kualitas panen cabe merah secara signifikan di Sumatera Barat.

(3). Fluktuasi Luas Panen

Berkurangnya minat petani untuk menanam cabai karena harga yang rendah pada musim sebelumnya dapat menyebabkan penurunan luas lahan panen di musim berikutnya, sehingga pasokan berkurang. Begitu juga dengan bencana alam Hidrometeorologi membuat lahan pertanian banyak yang rusak.

(4). Faktor Distribusi

Infrastruktur Logistik yang Kurang Optimal seperti Kerusakan jalan atau keterbatasan sarana transportasi, terutama dari daerah yang terkena bencana, dapat menghambat

pengiriman pasokan cabe merah dari lokasi sentra cabe merah baik dari dalam maupun dari luar wilayah Sumatera Barat.

(5). Rantai Pasokan yang Panjang

Banyaknya perantara (tengkulak) dalam rantai distribusi dapat meningkatkan biaya angkut dan "mark-up" harga di setiap tingkatnya, yang pada akhirnya membebani konsumen akhir.

(6). Faktor Pasar

Adanya spekulasi yang menahan stok cabe merah saat terjadi kelangkaan untuk dijual kembali dengan harga lebih tinggi dapat memperburuk gejolak harga.

(7). Peningkatan Permintaan saat HBKN

Permintaan yang melonjak saat hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026, tanpa diiringi peningkatan pasokan yang sepadan, juga mendorong harga cabe merah belum turun di akhir tahun 2025.

Upaya menjaga keterjangkauan harga cabe merah terkait aspek fisik telah dilakukan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melalui kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dan Operasi Pasar (OP). Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) merupakan kegiatan pendistribusian bahan pangan dari wilayah surplus (harga rendah) ke wilayah defisit (harga tinggi). Dalam hal ini Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat bersama Bank Indonesia Wilayah Sumbar dan Bulog Wilayah Sumbar melaksanakan mendatangkan 800 kg cabe merah dari Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, untuk selanjutnya dilaksanakan Operasi Pasar Cabe Merah di depan Kantor Gubernur Sumatera Barat pada saat kegiatan car free day tanggal 28 September 2025.



➤ **Stabilisasi Harga Bahan Pangan Bawang Merah di Tingkat Konsumen**

Bawang merah merupakan salah satu komoditi sayuran unggulan yang sejak lama telah diusahakan oleh petani secara intensif. Komoditi ini selain berguna untuk bumbu penyedap makanan dan bahan obat tradisional, namun dapat menjadi sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap perkembangan

ekonomi. Bawang merah merupakan salah satu bahan pokok yang memiliki nilai strategis ekonomis. Harga bawang merah adalah komoditi yang sangat sering berfluktuasi yang mengakibatkan perubahan harga terjadi sangat cepat. Oleh karena itu harus diperhatikan gejala harga di masyarakat. Apabila harga bawang melonjak, maka akan berdampak pada daya beli masyarakat dan juga menimbulkan keresahan.

Sama halnya dengan penghitungan Coefisien Harga cabe merah, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat juga menetapkan bahwa CV harga bawang merah di tingkat konsumen dikatakan stabil bila nilai CV-nya berada dibawah 25%, apabila CV berada diatas 25% maka akan terjadi instabilitas atau harga bahan pokok yang bergejolak di tingkat konsumen. Gambaran gejala harga bawang merah di tingkat konsumen dapat dilihat pada Tabel 53. berikut :

**Tabel 54 Gambaran Gejala Harga Bahan Pangan Bawang Merah dan Coefisien Variasi (CV) di Tingkat Konsumen Bulan Januari s/d Desember Tahun 2025**

<b>Komoditas</b>	<b>Bawang Merah (Rp)</b>
Januari	38.943
Februari	31.038
Maret	32.681
April	35.976
Mei	33.587
Juni	33.907
Juli	41.471
Agustus	49.991
September	36.275
Oktober	29.348
November	32.119
Desember	40.698
<b>Jumlah</b>	<b>395.336</b>
<b>Rata-rata</b>	<b>36.336</b>
<b>CV</b>	<b>15.75</b>

(Sumber : Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Pangan Prov. Sumbar, 2025)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Coefisien Variasi (CV) harga bahan pangan utama bawang merah 15,75%. Pada tahun 2024 stabilisasi harga bahan pangan pokok bawang merah di Tingkat Konsumen yakni  $CV \leq 25\%$  dapat tercapai. Hal ini berarti capaian indikator ini adalah 100% dengan kategori **Sangat Baik**. Dengan demikian selama tahun 2024 harga pangan utama bawang merah di tingkat konsumen di Sumatera Barat dapat dikatakan stabil. Langkah atau upaya yang dilakukan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk menjaga stabilisasi harga ini antara lain penyelenggaraan bazar/pasar murah/Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar (OP), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari daerah produksi surplus ke daerah defisit, dan penyimpanan bawang merah dengan menggunakan Cold Storage pada saat harga anjlok .

## Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis melalui Coefisien Variasi (CV) harga bahan pangan pokok dan strategis (beras, cabe merah, dan bawang merah) telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

**Tabel 55 Perbandingan Coefisien Variasi (CV) Harga Bahan Pangan Pokok Dan Strategis Tahun 2024 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021 - 2026**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Renstra 2021 - 2026			RPJMD 2021 - 2026		
		Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis	CV harga bahan pangan pokok dan strategis			93.10			100
	- Beras	≤ 10	4,22	100	≤ 10	≤ 10	100
	- Cabe merah	≤ 25	31,52	79.31	≤ 25	≤ 25	100
	- Bawang Merah	≤ 25	15,75	100	≤ 25	≤ 25	100

Capaian Persentase Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis tahun 2025 telah mendukung capaian target akhir pada Renstra dan RPJMD sebesar 93.10%. Oleh karena itu, walaupun pada tahun 2025 ini belum tercapai kondisi maksimal pada akhir renstra, namun telah dilaksanakan upaya-upaya dalam pelaksanaan stabilisasi harga pangan pokok dan strategis terutama untuk 3 (tiga) komoditi yaitu beras, cabe merah dan bawang merah karena pada tiga komoditi ini menjadi penyumbang angka inflasi di Provinsi Sumatera Barat.

## Perbandingan Realisasi dengan Provinsi Tetangga

**Tabel 56 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis di Provinsi Sumatera Barat dengan Capaian Kinerja Provinsi Bengkulu**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	REALISASI PROVINSI TAHUN 2025		KET.
			SUMBAR	BENGKULU	
Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis	1 CV harga bahan pangan pokok dan strategis				
	a. Beras	%	4,22	1,84	
	b. Cabe Merah	%	31,52	35,26	
	c. Bawang Merah	%	15,75	24,94	

(Sumber: Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Prov. Bengkulu, 2025)

Dari Tabel. 56 dapat dilihat capaian indikator di atas, CV harga beras, harga cabe merah dan harga bawang merah Provinsi Sumatera Barat lebih stabil dibandingkan dengan Provinsi Bengkulu karena Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam menjaga stabilisasi harga ini melakukan kegiatan antara lain penyelenggaraan bazar/pasar murah/Gerakan Pangan Murah

(GPM), Operasi Pasar (OP), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari daerah produksi surplus ke daerah defisit, dan penyimpanan bawang merah dengan menggunakan Cold Storage pada saat harga anjlok.

Namun kita tidak dapat menghindari dampak dari bencana alam Hidrometeorologi seperti galodo, banjir dan tanah longsor akibat curah hujan yang sangat tinggi di wilayah Sumatera pada akhir bulan November, sehingga membuat produksi bahan pangan pokok strategis menurun karena lahan pertanian banyak yang rusak. Hal ini juga dapat memutus rantai pasok dan mengganggu distribusi bahan pangan dari daerah sentra produksi ke pasar di berbagai kabupaten kota di Sumatera Barat, sehingga semakin mendorong naiknya harga pangan terutama komoditi cabe merah.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen dengan tingkat capaian 93,10 %. Capaian indikator kinerja stabilisasi harga bahan pangan utama di tingkat konsumen tergolong baik. Adapun hambatan/permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan antara lain:

1. Meningkatnya harga input/sarana produksi atau karena faktor kebijakan pemerintah seperti penetapan harga dasar (*floor price*) dan ketersediaan pangan setempat.
2. Pengaruh faktor iklim (fenomena Hidrometeorologi) menyebabkan penurunan produksi cabe merah sehingga kenaikan harga ditingkat petani yang memicu kenaikan harga cabe merah di tingkat konsumen/ eceran.
3. Pengaruh bencana alam yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat antara lain galodo, banjir dan tanah longsor yang mengakibatkan rusaknya lahan pertanian dan terputusnya jalur distribusi pangan.
4. Pengaruh faktor distribusi seperti panjangnya rantai jalur distribusi, hambatan transportasi, perilaku pedagang dalam menetapkan margin keuntungan, aksi spekulasi penimbunan bahan pokok maupun kompetisi antar pedagang.
5. Masih terbatasnya jejaring pemasaran pada beberapa gapoktan/LUPM sehingga menyebabkan gapoktan mengalami keterbatasan untuk memasarkan hasil produksinya.
6. Kondisi masyarakat yang rendah tingkat akses pangannya pada daerah-daerah yang dengan tingkat pendapatan rendah disebabkan potensi sumberdaya alam yang sangat terbatas sehingga ketersediaan pangan setempat juga relatif terbatas dan tidak mencukupi.
7. Sepanjang tahun relatif kondisi angka *surplus* beras di Sumatera Barat tidak menjamin terhadap kondisi stabilitas ketersediaan dan harga karena sistem distribusi yang tidak merata serta akibat ulah pedagang yang memanfaatkan kondisi untuk meraih keuntungan.
8. Banyaknya cabe merah yang dipasok keluar Provinsi Sumatera Barat yang dibawa oleh pedagang, terutama ke Provinsi Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu dan Sumatera Utara, hal ini mengakibatkan sering terganggunya/kurangnya ketersediaan di daerah produksi.
9. Sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk komoditi bahan pangan belum sepenuhnya dibenahi terutama oleh para pengambil kebijakan. Adanya mekanisme pasar yang tidak

normal serta adanya pihak-pihak yang memainkan harga pangan di pasaran mengakibatkan gejala harga pangan di masyarakat.

10. Salah satu penyebab distribusi bahan pangan di Sumatera Barat tidak bisa dipantau secara jelas adalah karena komoditi pangan masuk ke Sumatera Barat tidak melalui pasar induk karena pasar induk di Sumatera Barat tidak ada dan banyaknya pintu pasar lainnya yang bisa dimasuki oleh komoditi pangan dari daerah lainnya.

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam Meningkatkan Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Strategis adalah:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait secara terpadu dalam menjaga stabilitasi harga pangan di masyarakat dan pembinaan pasokan bahan pangan
2. Perlu terobosan-terobosan melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar terkait upaya menuju stabilitasi pasokan dan harga pangan, diharapkan juga dapat dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten/kota.
3. Melakukan pemantauan dan pengembangan distribusi pangan di masyarakat serta intervensi seperti mengadakan bazar/pasar murah/Gerakan pangan murah dengan mobil keliling Blud UPTD DPAP dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan setiap hari.
4. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan lembaga distribusi pangan masyarakat, pengembangan/perluasan pemasaran dan penguatan ketahanan pangan masyarakat melalui lumbung pangan masyarakat.
5. Melihat faktor-faktor lain yang bukan hanya memperhatikan rendemen dari proses penggilingan padi, melainkan juga faktor lain seperti faktor usia mesin (Husker dan Polisher), faktor ekonomis, faktor gabah (jenis varietas, proses penjemuran) dengan memberikan bantuan Revitalisasi Penggilingan Padi Kecil.

### **Analisis program/kegiatan Penunjang Indikator Kinerja**

Terdapat beberapa program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang pencapaian target peningkatan ketahanan pangan masyarakat antara lain:

- Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya berupa kegiatan pemantauan distribusi pangan, kerjasama distribusi pangan dengan provinsi lain sebagai aksi mendukung indikator kinerja stabilitasi harga bahan pangan.
- Sub kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan berupa kegiatan pembinaan dan pengembangan kelompok Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat dan penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara sebagai aksi mendukung indikator kinerja stabilitasi harga bahan pangan
- Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis merupakan kegiatan koordinasi dengan Kabupaten/Kota baik itu Produsen dan Distributor sebagai aksi mendukung indikator kinerja stabilitasi harga bahan pangan.
- Sub kegiatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi merupakan kegiatan mendukung indikator kinerja stabilitasi pasokan dan harga pangan dengan kegiatan antara lain Gerakan Pangan Murah (GPM) dan pelaksanaan bazar/pasar murah Toko Tani Indonesia Center.

Untuk mendukung capaian sasaran “Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis”, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat melakukan hal-hal berikut :

- Terlaksananya Kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Bazar Murah Melalui Mobil Keliling TTIC Sumbar

Melaksanakan Gerakan Pangan Murah dan bazar murah sampai ke masyarakat langsung di wilayah Kota Padang dengan menggunakan operasional mobil box keliling TTIC Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat setiap hari kerja. Dilaksanakan dengan cara gerakan pangan murah dan bazar murah, fasilitasi dengan mobil Box TTIC secara keliling langsung ke lokasi masyarakat, dengan jadwal pelaksanaan gerakan pangan murah dan bazar murah Mobil Box TTIC keliling setiap hari kerja. Kegiatan dilaksanakan langsung setiap hari kerja mendistribusikan bahan pangan kebutuhan sehari-hari; beras, cabe, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula pasir, daging, telur ayam, berbagai macam sayuran lainnya dan berbagai macam pangan olahan. Penetapan harga selalu dibawah harga pasar, maka perkembangan harga bahan pangan pada TTIC Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat mengalami perubahan setiap harinya, pedoman menetapkan harga tergantung fluktuasi harga di pasaran (terutama di Pasar Raya Padang).

Kegiatan Gerakan Pangan Murah dan Bazar Murah melalui Mobil Keliling TTIC Sumbar sudah dilaksanakan sebanyak 6 (Enam) Unit Mobil Keliling TTIC Sumbar setiap hari kerja pada Triwulan I, sebanyak 4 (Empat) Unit Mobil Keliling TTIC di Triwulan II, sebanyak 2 (Dua) Unit di Triwulan III dan sebanyak 1 (Satu) Unit di Triwulan IV, selama 1 tahun terlaksana sebanyak 845 kali. Berkurangnya Mobil Keliling TTIC beroperasi karena terjadi efisiensi anggaran BBM Tahun 2025.

Kegiatan Gerakan Pangan Murah/Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan sudah dilaksanakan pada event-event tertentu dan berdasarkan undangan permintaan kabupaten/kota dan instansi terkait, sebagai berikut :

**Tabel 57 Kegiatan Gerakan Pangan Murah/Bazar/Pasar Murah Bahan Pangan**

No	Pelaksanaan GPM	Jadwal	Lokasi	Jumlah
1	Kota Padang	4 Maret 2025	Kec. Koto Tangah Kota Padang	1
2	Kab. Pesisir Selatan	4 Maret 2025	Kantor Wali Nagari Talaok Kec. Bayang	1
3	Kab. Pesisir Selatan	5 Maret 2025	Kantor Wali Nagari Kambang, Kec. Lengayang	1
4	Kab. Tanah Datar	6 Maret 2025	Lap. Parkir Dinas Dukcapil	1
5	Kota Sawahlunto	10 Maret 2025	Desa Rantih dan Desa Talawi	1
6	Kab. Pasaman Barat	11 Maret 2025	Halaman Kantor Wali Nagari Jambak	1

No	Pelaksanaan GPM	Jadwal	Lokasi	Jumlah
7	Kab. Pesisir Selatan	12 Maret 2025	Painan	1
8	Kota Sawahlunto	13 Maret 2025	Desa Kolok Nan Tuo dan Desa Kolok Mudiak	1
9	Kab. Agam	14 Maret 2025	Kantor Camat Tanjung Mutiara, Agam	1
10	Kota Sawahlunto	17 Maret 2025	Desa Silungkang dan Desa Muaro Kalaban	1
11	Kota Bukittinggi	18 Maret 2025	Kota Bukittinggi	1
12	UMKM Prov. Sumbar	18 Maret 2025	Halaman Kantor Dinas UMKM Prov. Sumbar	1
13	UMKM Prov. Sumbar	19 Maret 2025	Halaman Kantor Dinas UMKM Prov. Sumbar	1
14	UMKM Prov. Sumbar	20 Maret 2025	Halaman Kantor Dinas UMKM Prov. Sumbar	1
15	UMKM Prov. Sumbar	21 Maret 2025	Halaman Kantor UMKM Prov. Sumbar	1
16	Lanud	21 Maret 2025	TOPA Tunggul Hitam, Padang	1
17	TVRI Sumbar	19 Maret 2025	Halaman Kantor TVRI Sumbar	1
18	Kab. Padang Pariaman	20 Maret 2025	Kantor Camat Sungai Geringging	1
19	Kota Padang Panjang	20 Maret 2025	Halaman Secata B Kota Padang Panjang	1
20	Kota Sawahlunto	24 Maret 2025	Kel. Durian Kota Sawahlunto	1
21	Kejaksaan Tinggi Sumbar	24 Maret 2025	Halaman Kantor Kejaksaan Tinggi	1
22	Dewan kerajinan Nasional Daerah	24 Maret 2025	Halaman Kantor Gubernur Sumbar	1
23	Dewan kerajinan Nasional Daerah	25 Maret 2025	Halaman Kantor Gubernur Sumbar	1
24	Dewan kerajinan Nasional Daerah	26 Maret 2025	Halaman Kantor Gubernur Sumbar	1
25	Kota Solok	26 Maret 2025	Halaman Kantor Camat Sikarah, Solok	1
26	Dewan kerajinan Nasional Daerah	27 Maret 2025	Halaman Kantor Gubernur Sumbar	1
27	Kab. Tanah Datar	27 Maret 2025	Halaman Parkir Dukcapil Kab. Tanah Datar	1
28	Kota Sawahlunto	22 Mei 2025	Kota Sawahlunto	1
29	Kota Padang Panjang	28 Mei 2025	Kota Padang Panjang	1
30	Kab. Pesisir Selatan	3 Juni 2025	Kab. Pesisir Selatan	1

No	Pelaksanaan GPM	Jadwal	Lokasi	Jumlah
31	Dinas Pangan Prov. Sumbar	3 Juni 2025	Halaman Kantor Dinas Pangan Prov. Sumbar	1
32	Kota Pariaman	4 Juli 2025	Kota Pariaman	1
33	Dinas Pangan Prov. Sumbar	2 Agustus 2025	Kota Padang (GOR H. Agus Salim)	1
34	Dinas Pangan Prov. Sumbar	13 Agustus 2025	Halaman Kantor Dinas Pangan Sumbar	1
35	Polda Sumbar	14 Agustus 2025	Padang Sarai	1
36	Kejaksaan Tinggi Sumbar	26 Agustus 2025	Halaman Kantor Kejaksaan Tinggi	1
37	Kab. Pesisir Selatan	27 Agustus 2025	Halaman Kantor Kejaksaan	1
38	Dinas Pangan Prov. Sumbar	6 September 2025	Kota Padang (Halaman Kantor RRI Kota Padang)	1
39	Kanwil Bank Indonesia Sumbar	12-14 September 2025	Kota Padang	3
40	Dis. Perdagangan Kota Padang	16-18 September 2025	Kota Padang	3
41	Dis. Perdagangan Kota Padang	24 - 25 September 2025	Kota Padang	2
42	Dis. Pangan Kota Padang	25 September 2025	Kota Padang	1
43	Dis. Pangan Kab. Pesisir Selatan	25 September 2025	Halaman Kantor Camat Batang Kapas	1
44	Dis. Pangan Kab. Pesisir Selatan	29 September 2025	Ranah Pesisir	1
45	Dis. Perdagangan Kota Padang	30 September 2025	Kota Padang	1
46	Dinas Pangan Prov. Sumbar	30 September 2025	Halaman Kantor Dinas Pangan Sumbar	1
47	Dinas Perdagangan Kota Padang	2 Oktober 2025	Kel. Berok Nipah	1
48	Dinas Perdagangan Kota Padang	8 Oktober 2025	Kantor Lurah Batang Arau	1
49	Dinas Perdagangan Kota Padang	14 Oktober 2025	Kantor Camat Nanggalo	1
50	Dinas Perdagangan Kota Padang	15 Oktober 2025	Kel. Ulak Karang Selatan	1
51	Dinas Perdagangan Kota Padang	16 Oktober 2025	Kel. Lubuk Minturun	1
52	Balai Karantina Hewan, Ikan dan	16 Oktober 2025	Kantor Balai Karantina Hewan, Ikan dan	1

No	Pelaksanaan GPM	Jadwal	Lokasi	Jumlah
	Tumbuhan Sumatera Barat		Tumbuhan Sumatera Barat	
53	Dinas Perdagangan Kota Padang	16 Oktober 2025	Los Ikan Pantai Purus	1
54	Dinas Perdagangan Kota Padang	21 Oktober 2025	Kantor Camat Kuranji	1
55	Dinas Perdagangan Kota Padang	22 Oktober 2025	Kantor Camat Padang Selatan	1
56	Dinas Pangan Prov. Sumbar	5 November 2025	Halaman Kantor Dinas Pangan Sumbar	1
57	Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang	13 November 2025	Los Ikan Pantai Purus	1
58	Dinas Perdagangan Kota Padang	18 November 2025	Jl. Bandar Lurus Kel. Aia Pacah	1
59	Dinas Perdagangan Kota Padang	19 November 2025	Halaman Kantor Camat Lubuk Kilangan	1
60	Dinas Perdagangan Kota Padang	20 November 2025	Halaman Masjid Raya Ganting	1
61	Dinas Pangan Prov. Sumbar	2-3 Desember 2025	Halaman Kantor Dinas Pangan Sumbar	2
62	Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang	11 Desember 2025	Lap. Apeksi Balai Kota Air Pacah, Kota Padang	1
<b>Total</b>				<b>68</b>

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis* dengan indikator kinerja *CV harga bahan pangan pokok dan strategis*, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumberdaya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai

**Tabel 23. Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Strategis**

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM sesuai persyaratan jabatan dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan (10 orang Analisis Ketahanan Pangan dan 20 orang pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan serta 7 orang Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian dan 20 orang pada UPTD-DPAP)	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai secara jumlah (5 orang Analisis Ketahanan Pangan dan 8 orang pada Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan serta 1 orang Fungsional Analisis Pasar Hasil Pertanian dan 1 orang pada UPTD-DPAP)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal dicapai
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis	Anggaran belum dapat menjangkau pelaksanaan intervensi harga di 19 Kab/Kota	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program unggulan daerah.
Tercukupinya Sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya tambahan kendaraan Mobil Box BLUD UPTD DPAP dan operasionalnya	Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada serta penggunaan mobil box, disamping usulan pengadaan mobil box BLUD UPTD DPAP

**Tabel 59 Dukungan Kegiatan APBD untuk Pencapaian Sasaran Strategis Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Strategis**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD Perubahan 2025	Realisasi		Sisa Pagu Perubahan 2025
			Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Stabilitas Harga Pangan Pokok dan Strategis	1.398.688.686,00	1.299.270.280,00	92,89	99.418.406,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>	<b>806.848.686,00</b>	<b>709.602.030,00</b>	<b>87,95</b>	<b>97.246.656,00</b>
<b>A</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>806.848.686,00</b>	<b>709.602.030,00</b>	<b>87,95</b>	<b>97.246.656,00</b>

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD Perubahan 2025	Realisasi		Sisa Pagu Perubahan 2025
			Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-
4	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-
5	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	7.550.000,00	4.500.000,00	59,60	3.050.000,00
6	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Provinsi	3.500.000,00	3.500.000,00	100,00	-
7	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NMB)	4.171.000,00	4.127.000,00	98,95	44.000,00
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT (UPTD DPAP)</b>	<b>591.840.000,00</b>	<b>589.668.250,00</b>	<b>99,63</b>	<b>2.171.750,00</b>
<b>A</b>	<b>Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>591.840.000,00</b>	<b>589.668.250,00</b>	<b>99,63</b>	<b>2.171.750,00</b>
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	591.840.000,00	589.668.250,00	99,63	2.171.750,00
2	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	-	-	0,00	-

(Sumber : Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pangan Prov. Sumbar, 2025)

Persentase Realisasi Anggaran IKU 4 (Input) : 92,89 %

Persentase Capaian IKU 4 (Output) : 93,10 %

Sisa Anggaran IKU 4 : Rp. 99.418.406,00,- (7,11%)

Sisa anggaran kegiatan yang mendukung IKU 4 merupakan sisa perjalanan dalam daerah dan luar daerah serta sisa konsumsi pertemuan/rapat.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/427/ED/GSB/2024 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2025, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sebagai berikut:

Tingkat efisiensi =

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu Anggaran})} \times 100 \%$$

Kemudian berdasarkan arahan dari Biro Organisasi untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + (\text{tingkat efisiensi}) / 20 \times 50$$

Keterangan:

- Tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisensinya adalah 0%
- Tingkat efisiensi lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Berikut ini hasil perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis

**Tabel 60 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis**

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
				$\frac{((\text{Anggaran} \times \text{Rata2 Capaian}) - \text{Realisasi Anggaran})}{\text{Anggaran}} \times 100\%$	$\text{NE} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20) \times 50$
Meningkatnya Stabilisasi Harga Pangan Pokok dan Strategis	1.398.688.686	1.299.270.280	93,10%	0,00	50,52%

### 3.3.2. Tujuan Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani

Tujuan Meningkatnya Kinerja Organisasi merupakan bentuk penerapan prinsip akuntabilitas pertanggung jawaban pengelolaan, pengendalian sumber daya, pelaksanaan kebijakan termasuk hasil pencapaian tujuan dan sasaran baik berupa keberhasilan atau kegagalan yang dilaporkan melalui Laporan Pelaksanaan (Laporan Kinerja) setiap tahun, serta bentuk pertanggungjawaban pelayanan organisasi terhadap pembangunan pangan baik internal maupun eksternal. Tujuan dan Sasaran Strategis **Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani** dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Tujuan 2, Sasaran Strategis 5, Sasaran Strategis 6, Indikator Kinerja Utama 5 dan Indikator Kinerja Utama 6

Pada dokumen Renstra Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026, tujuan yang tertuang adalah *Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani* dengan indikator tujuan *Nilai Akuntabilitas Kinerja* dan *Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi*. Target untuk mengukur indikator tujuan sama dengan indikator sasaran yakni Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dan Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi. Lebih rincinya dapat dilihat pada Tabel 61 berikut:

**Tabel 61. Tujuan dan Indikator Tujuan Meningkatnya Kinerja Organisasi**

Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
				2025	2025	2025
Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas OPD	A (81)	BB (78,87)	97,37
	2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	2. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	2. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	83	<b>110,66</b>

(Sumber target: Rencana Strategis Dinas Pangan Prov. Sumbar Tahun 2021-2026)


Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian sasaran tujuan **Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani** didukung dengan 2 (dua) sasaran strategis yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi dan Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi. Indikator tujuan dan indikator sasaran sama yaitu Nilai evaluasi akuntabilitas (indeks) dengan capaian realisasi 97,37% dan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi (%) dengan capaian realisasi 110,66. Kedua capaian realisasi tujuan ini tergolong **Sangat tinggi**.

## V. Capaian Sasaran Strategis V : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi

Akuntabilitas Kinerja Organisasi dibutuhkan untuk mengatur dan mengendalikan hubungan antara pihak manajemen organisasi dengan seluruh pihak yang berkepentingan terhadap organisasi mengenai hak-hak dan kewajiban mereka sesuai dengan

visi-misi organisasi. Hal ini bertujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan serta tercapainya tujuan dan program kerja organisasi secara efektif.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi merupakan salah satu tujuan yang ditetapkan dalam sasaran strategis. Hal ini diukur dengan indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.



Gambar 13. Tujuan 2, Sasaran Strategis 5 dan Indikator Kinerja Utama 5

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” terdiri dari 1 indikator kinerja utama. Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD diukur melalui Nilai SAKIP atau nilai evaluasi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang menjadi indikator/tolok ukur bagaimana tingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah yang tercermin dari bagaimana Pemerintah Daerah tersebut mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Nilai SAKIP ini diperoleh dari penilaian terhadap 5 komponen SAKIP yaitu:

1. Komponen Perencanaan Kinerja (30%),
2. Pengukuran Kinerja (25%),
3. Pelaporan Kinerja (15%),
4. Evaluasi internal (10%) dan
5. Capaian Kinerja (20%).

Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD merupakan nilai hasil evaluasi penerapan SAKIP di OPD yang evaluasinya dilakukan oleh Inspektorat Daerah setiap tahun. Range nilai evaluasi mengacu pada Permenpan 12 tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut: Nilai AA (>90 -100), A (>80-90), BB (>70-80), B (>60 -70), CC (>50 -60), C (>40 -50)

Untuk capaian Sakip Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 tercantum dalam Tabel 62 sebagai berikut:

**Tabel 62 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	Realisasi 2025	Capaian
			2025	2025	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	1. Nilai Evaluasi Akuntabilitas OPD	81 A	78,87 BB	97,37

(Sumber: Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pangan Prov. Sumbar, 2025)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran strategis “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” adalah sebesar 97,37% atau masih dibawah dari target yang telah ditetapkan. Indikator kinerja capaian sasaran strategis ini adalah Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kategori keberhasilan **Sangat tinggi. Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD.**

Capaian indikator “Nilai Evaluasi Akuntabilitas OPD” pada tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar 78,87 dengan predikat **BB**, dibandingkan target kinerja sebesar 81 dengan predikat **A**. Secara persentase, tingkat capaian mencapai 97,37 persen, yang berarti kinerja organisasi telah mendekati target yang ditetapkan. Selisih sebesar 2,13 poin dari target menunjukkan adanya gap yang relatif kecil, namun cukup signifikan untuk memengaruhi peningkatan kategori penilaian dari BB menjadi A. Dari sisi substansi, predikat BB mengindikasikan bahwa sistem akuntabilitas kinerja sudah berjalan dengan baik dan konsisten, namun masih terdapat ruang perbaikan terutama pada aspek kualitas perencanaan kinerja, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran, serta ketepatan pengukuran indikator hasil (outcome). Biasanya, perbedaan antara kategori BB dan A terletak pada konsistensi cascading kinerja hingga level individu, efektivitas pemanfaatan hasil evaluasi, serta dampak nyata program terhadap sasaran strategis. Dengan demikian, secara struktural organisasi sudah berada pada jalur yang benar, tetapi perlu penguatan pada aspek kualitas implementasi dan pengendalian kinerja. Secara strategis, capaian 97,37 persen mencerminkan komitmen yang kuat dalam mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Untuk mencapai predikat A pada periode berikutnya, diperlukan langkah perbaikan terfokus seperti penyempurnaan indikator berbasis outcome, penguatan monitoring dan evaluasi berbasis data, serta optimalisasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi. Jika gap yang ada dapat ditutup secara sistematis, maka peningkatan kategori menjadi A sangat realistis untuk dicapai pada tahun berikutnya, sekaligus memperkuat kredibilitas dan tata kelola organisasi secara menyeluruh.

Sedangkan untuk perkembangan nilai Sakip dalam 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tahun	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Hasil Evaluasi	
	30%	30 %	15%	25 %	Nilai	Kategori
2021	26,33	18,75	12,41	6,19	75,31	BB
2022	25,78	18,75	14,10	6,08	78,27	BB

Tahun	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Internal	Hasil Evaluasi	
	30%	30 %	15%	25 %	Nilai	Kategori
2023	26,89	19,98	11,52	21,13	79,51	BB
2024	25,35	23,95	12,48	17,25	79,03	BB
2025	25,57	23,63	13	16,67	78,87	BB

Berdasarkan data tahun 2021–2025, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kategori **BB** secara konsisten setiap tahun. Nilai total meningkat dari 75,31 pada 2021 menjadi 79,51 pada 2023, kemudian sedikit menurun pada 2024 (79,03) dan kembali turun pada 2025 menjadi 78,87. Pola ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas organisasi telah berjalan cukup baik dan terjaga, namun belum mampu menembus kategori A. Fluktuasi yang terjadi relatif kecil, menandakan bahwa kinerja cenderung stagnan pada level BB dan memerlukan dorongan peningkatan kualitas, bukan sekadar menjaga konsistensi.

Jika dianalisis berdasarkan komponen penilaian, aspek **Perencanaan Kinerja (30%)** relatif stabil di kisaran 25–26 poin, menunjukkan bahwa dokumen perencanaan dan cascading kinerja sudah cukup baik. **Pengukuran Kinerja (30%)** mengalami peningkatan signifikan sejak 2023 dan mencapai angka tertinggi pada 2025 (23,63), yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam kualitas indikator dan mekanisme monitoring. Namun, komponen **Evaluasi Internal (25%)** menunjukkan fluktuasi tajam—melonjak pada 2023 (21,13) lalu menurun pada 2024 dan 2025—yang kemungkinan menjadi salah satu faktor penahan kenaikan nilai total. Sementara itu, **Pelaporan Kinerja (15%)** relatif stabil namun belum menunjukkan lompatan kualitas yang berarti.

Secara strategis, target peningkatan menuju kategori A dapat tercapai apabila organisasi mampu mengoptimalkan komponen evaluasi internal dan memastikan keterkaitan yang lebih kuat antara hasil evaluasi dengan perbaikan program dan anggaran. Penguatan quality control atas implementasi SAKIP, pemanfaatan hasil monev untuk perbaikan kebijakan, serta penajaman indikator berbasis outcome dan dampak akan menjadi kunci. Dengan selisih nilai yang tidak terlalu jauh dari batas kategori A, intervensi yang lebih terfokus dan konsisten berpotensi mendorong peningkatan signifikan pada periode evaluasi berikutnya.

### Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi melalui Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

**Tabel 63. Perbandingan Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021 – 2026**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Renstra 2021 - 2026			RPJMD 2021 - 2026		
		Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	82	78,87	96,18%	82	79,03	96,18 %

Berdasarkan Tabel 63, capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD/Renstra 2021–2026 menunjukkan tingkat pencapaian sebesar 96,18 persen. Pada dokumen Renstra, target tahun 2026 ditetapkan sebesar 82, sementara realisasi tahun 2025 mencapai 78,87. Sementara itu pada dokumen RPJMD, realisasi tahun 2025 tercatat sebesar 79,03 dengan target yang sama yaitu 82. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum sepenuhnya mencapai target akhir periode, posisi capaian sudah sangat mendekati sasaran yang ditetapkan. Selisih sekitar 2–3 poin dari target akhir periode mengindikasikan adanya gap kinerja yang relatif kecil dan masih sangat mungkin untuk dikejar dalam satu tahun tersisa. Perbedaan tipis antara realisasi pada Renstra (78,87) dan RPJMD (79,03) juga menunjukkan konsistensi arah kebijakan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan perangkat daerah. Dengan capaian di atas 96 persen, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan cukup efektif, namun masih memerlukan penguatan kualitas agar dapat naik ke kategori yang lebih tinggi. Secara strategis, tahun terakhir periode RPJMD menjadi momentum krusial untuk melakukan akselerasi peningkatan kualitas akuntabilitas, khususnya pada aspek penguatan evaluasi internal, pemanfaatan hasil pengukuran kinerja, serta konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaporan berbasis outcome. Apabila perbaikan difokuskan pada titik-titik lemah yang selama ini menahan peningkatan nilai, maka target 82 pada akhir periode sangat realistis untuk dicapai. Keberhasilan mencapai target tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan nilai evaluasi, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi hasil.

### **Perbandingan dengan Sakip di Provinsi Sumatera Barat**

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai 78,85 dengan predikat “BB”, sementara Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat memperoleh nilai sedikit lebih tinggi yaitu 78,87 dengan predikat yang sama. Secara kuantitatif, terdapat selisih 0,02 poin yang menunjukkan bahwa capaian akuntabilitas kinerja Dinas Pangan berada sedikit di atas rata-rata kinerja pemerintah provinsi secara keseluruhan. Meskipun selisih tersebut sangat tipis, hal ini mengindikasikan bahwa sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja pada Dinas Pangan telah berjalan relatif efektif dan selaras dengan prinsip Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Predikat “BB” mencerminkan bahwa implementasi manajemen kinerja sudah baik, dengan keterkaitan yang cukup kuat antara perencanaan strategis, indikator kinerja, serta pengukuran dan evaluasi capaian. Dinas Pangan, dengan nilai 78,87, menunjukkan konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan (Renstra dan Renja), keselarasan indikator dengan sasaran strategis, serta pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan kinerja. Posisi nilai yang sedikit lebih tinggi dari provinsi juga dapat menunjukkan bahwa secara internal, tata kelola kinerja di Dinas Pangan telah memenuhi standar yang ditetapkan dalam evaluasi SAKIP.

Namun demikian, kedua nilai tersebut masih berada pada rentang predikat “BB” dan belum mencapai kategori “A”, sehingga masih terdapat ruang perbaikan. Upaya peningkatan dapat difokuskan pada penguatan cascading kinerja hingga level individu, peningkatan kualitas indikator yang lebih outcome-oriented, serta optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi dalam pengambilan keputusan. Dengan perbaikan berkelanjutan dan konsistensi implementasi reformasi birokrasi, baik Pemerintah Provinsi maupun Dinas Pangan berpotensi meningkatkan nilai SAKIP ke kategori yang lebih tinggi pada periode evaluasi berikutnya.

Berikut hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 :

Lampiran I

**HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO	OPD	PERENCANAAN KINERJA (30%)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI INTERNAL (25%)	HASIL EVALUASI 2025		HASIL EVALUASI 2024	
						NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	27,19	24,16	13,39	21,50	86,24	A	84,09	A
2	RUMAH SAKIT JIWA PROF. IBH SA'ANIN	26,96	24,32	12,91	21,75	85,94	A	83,77	A
3	DINAS KEHUTANAN	27,00	24,14	13,14	21,13	85,41	A	84,56	A
4	INSPEKTORAT DAERAH	26,27	22,70	13,41	22,38	84,76	A	84,49	A
5	DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI	26,25	23,89	12,63	20,00	82,77	A	80,83	A
6	BIRO ORGANISASI	27,19	23,64	12,00	19,54	82,37	A	81,11	A
7	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	26,25	23,82	13,27	18,71	82,05	A	81,13	A
8	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	26,25	23,32	12,75	19,54	81,86	A	81,19	A
9	RSUD M. NAFIS	25,35	24,96	11,95	19,50	81,76	A	80,61	A
10	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	25,88	23,77	13,00	19,86	81,61	A	81,37	A
11	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU	26,03	23,07	12,09	20,33	81,52	A	80,53	A
12	DINAS KESEHATAN	27,19	23,13	12,64	18,54	81,50	A	80,82	A
13	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	25,80	24,00	12,75	18,92	81,47	A	80,54	A
14	DINAS PERBERDAYAAN PEMERINTAH DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB	26,25	23,32	12,00	19,54	81,11	A	80,44	A
15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	25,78	23,50	12,75	18,71	80,74	A	79,10	BB
16	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	26,74	21,80	12,59	19,54	80,67	A	77,68	BB
17	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	25,56	22,50	12,86	19,54	80,46	A	78,05	BB
18	RSUD PROF. H. MUHAMMAD YAMIN, S.H	25,58	23,32	12,00	19,54	80,44	A	80,21	A
19	RSAM BUKITTINGGI	25,58	24,96	12,36	17,54	80,44	A	80,10	A
20	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	26,72	24,32	12,75	16,50	80,29	A	78,38	BB
21	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	25,35	23,32	12,00	19,54	80,21	A	75,78	BB
22	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK	26,25	22,77	12,00	19,17	80,19	A	73,42	BB
23	BADAN PENYADAPAN DAERAH	23,94	24,70	12,34	19,17	80,15	A	79,34	BB
24	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	24,86	23,89	12,21	18,92	79,88	BB	78,40	BB
25	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	26,04	22,59	12,36	18,29	79,28	BB	78,45	BB
26	SEKRETARIAT DPRD	25,31	23,59	11,84	18,54	79,08	BB	77,07	BB
27	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	25,80	22,05	11,86	19,33	79,04	BB	77,00	BB
28	DINAS PANGAN	25,58	23,63	13,00	16,67	78,87	BB	79,03	BB
29	DINAS PERBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	25,56	22,18	11,45	19,54	78,73	BB	78,69	BB
30	DINAS KEBUDAYAAN	25,57	20,38	12,00	19,54	77,49	BB	60,29	B
31	DINAS PERHUBUNGAN	24,66	22,82	11,29	17,92	76,68	BB	72,20	BB
32	BIRO PEMERINTAHAN	24,21	22,57	11,57	17,67	76,02	BB	75,50	BB
33	BIRO PEREKONOMIAN	25,35	22,07	12,09	16,38	75,89	BB	75,21	BB
34	DINAS PARIWISATA	26,25	22,38	11,70	15,29	75,62	BB	71,72	BB
35	BIRO UMUM	23,93	21,11	11,87	18,58	75,19	BB	73,38	BB
36	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	25,78	21,73	11,41	16,04	74,96	BB	66,30	B
37	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH	22,99	19,39	12,86	19,17	74,41	BB	60,14	B

NO	OPD	PERENCANAAN KINERJA (30%)	PENGUKURAN KINERJA (30%)	PELAPORAN KINERJA (15%)	EVALUASI INTERNAL (25%)	HASIL EVALUASI 2025		HASIL EVALUASI 2024	
						NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
38	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	24,19	21,73	11,71	16,67	74,30	BB	72,20	BB
39	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	24,62	22,25	11,55	15,33	73,76	BB	70,71	BB
40	BIRO HUKUM	25,58	23,00	10,39	14,71	73,68	BB	71,98	BB
41	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	24,17	21,00	11,79	16,38	73,33	BB	72,84	BB
42	DINAS SOSIAL	24,39	21,93	12,09	14,67	73,08	BB	69,29	B
43	DINAS PERKEBUNAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	23,48	20,61	13,27	15,67	73,03	BB	75,03	BB
44	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	24,90	20,98	11,95	14,50	72,33	BB	66,42	B
45	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	22,80	21,23	12,00	15,54	71,57	BB	70,87	BB
46	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	23,70	20,23	11,59	15,92	71,44	BB	69,64	B
47	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	24,43	21,68	11,07	13,67	70,85	BB	64,70	B
48	DINAS BINA MARGA Cipta Karya dan Tata Ruang	23,23	19,68	12,32	15,29	70,52	BB	66,55	B
49	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	24,42	19,21	10,52	16,29	70,44	BB	65,76	B
50	DINAS PENDIDIKAN	23,03	18,39	12,00	16,75	70,17	BB	70,12	BB
51	BADAN PENGHUBUNG	23,51	19,73	11,14	15,67	70,05	BB	69,95	B

Berdasarkan tabel diatas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Rekap Nilai SAKIP 2025 (1)

nilai SAKIP Dinas Pangan tahun 2025 tercatat sebesar **78,87 dengan kategori BB**. Jika dibandingkan dengan OPD lain di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, posisi Dinas Pangan berada pada kelompok menengah, belum masuk jajaran OPD dengan kategori A namun juga tidak berada pada kelompok nilai terendah. Secara umum, sebagian OPD strategis seperti Bappeda, RSJ HB. Saanin, Dinas Kehutanan, dan Inspektorat telah mencapai kategori A dengan nilai di atas 80, sementara sejumlah OPD lain masih berada pada kategori BB bahkan B. Apabila dibandingkan dengan capaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara agregat (yang didominasi banyak OPD berkategori A dan BB), nilai 78,87 menunjukkan bahwa Dinas Pangan masih berada sedikit di bawah ambang batas kategori A ( $\geq 80$ ). Selisih kurang lebih 1–2 poin dari batas minimal kategori A menunjukkan bahwa peningkatan relatif kecil sudah cukup untuk mendorong kenaikan predikat.

Dibandingkan OPD dengan nilai tertinggi yang mencapai kisaran 85–86, jaraknya sekitar 6–7 poin, yang berarti terdapat ruang peningkatan terutama pada komponen evaluasi internal dan penguatan dampak kinerja. Jika dilihat dari komponen penilaian, Dinas Pangan memiliki skor perencanaan dan pengukuran yang cukup baik, namun nilai evaluasi internal relatif lebih rendah dibanding beberapa OPD dengan kategori A. OPD dengan nilai di atas 82 umumnya memiliki konsistensi kuat antara perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal yang saling terintegrasi. Hal ini menunjukkan bahwa secara sistem manajemen kinerja, Dinas Pangan sudah berjalan dengan baik, tetapi kualitas pemanfaatan hasil evaluasi dan tindak lanjut perbaikan program masih perlu diperkuat agar mampu menghasilkan lompatan nilai. Dibandingkan dengan beberapa OPD lain yang juga berada pada kategori BB dengan rentang nilai 74–79, posisi Dinas Pangan tergolong lebih baik karena berada di batas atas kategori BB. Artinya, secara relatif Dinas Pangan termasuk OPD dengan performa akuntabilitas yang cukup kompetitif di antara kelompok BB. OPD dengan nilai di bawah 75 menunjukkan kelemahan yang lebih signifikan pada sistem pengukuran atau pelaporan, sementara Dinas Pangan sudah menunjukkan struktur akuntabilitas yang relatif mapan. Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa nilai SAKIP Dinas Pangan telah berada pada posisi yang baik dan kompetitif di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, namun masih memerlukan penguatan kualitas untuk menembus kategori A. Fokus peningkatan sebaiknya diarahkan pada penguatan evaluasi internal, pemanfaatan hasil pengukuran untuk perbaikan kebijakan, serta peningkatan keterkaitan antara outcome program dengan sasaran strategis. Dengan selisih nilai yang relatif kecil dari batas kategori A, peningkatan terfokus dan konsisten sangat realistis untuk mendorong Dinas Pangan naik kelas pada evaluasi berikutnya.

### **Perbandingan dengan Sakip Nasional**

Sehubungan dengan keterbatasan akses terhadap data target maupun capaian SAKIP nasional tahun 2025 yang terpublikasi secara resmi dan terperinci, maka analisis perbandingan kinerja tidak dilakukan pada level nasional. Sebagai alternatif yang lebih relevan dan kontekstual, capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan akan dibandingkan dengan capaian SAKIP Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan ini dinilai lebih representatif karena berada dalam satu kerangka kebijakan, lingkungan tata kelola, serta sistem pembinaan yang sama, sehingga hasil perbandingan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif

mengenai posisi dan kontribusi kinerja Dinas Pangan terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas nilai 78,87 (BB) dengan tingkat capaian 97,37 %. Capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas sangat baik. Adapun hambatan/permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan antara lain:

1. Bervariasinya tingkat pemahaman para ASN dalam memahami sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga membutuhkan waktu khusus untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen perencanaan OPD tersebut dibuat.
2. Sebagian ASN masih terjebak pada paradigma lama, bahwa kinerja terletak pada output/keluaran kegiatan (masih berorientasi *output*, bukan *outcome*)
3. Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam meningkatkan tata kelola organisasi adalah:

1. Penetapan Tujuan dan Sasaran yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah. Rencana tata kelola harus mengandung visi dan misi yang jelas, sebagai acuan untuk menyusun tujuan dan sasaran tata kelola.
2. Struktur kelembagaan yang solid untuk mendorong terwujudnya sistem manajemen yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan kebijakan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
4. Mengevaluasi dokumen-dokumen SAKIP untuk melihat terutama penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dan memastikan bahwa semua telah disusun melalui serangkaian proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
5. Sistem monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala, terukur dan hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan untuk mengambil kebijakan guna peningkatan kinerja Dinas.
6. Dilakukan penilaian kinerja terhadap masing-masing unit kerja dan diberikan *reward* bagi unit kerja yang baik hasil kerjanya sebaliknya pemberian *punishment* terhadap unit kerja yang hasil kerjanya kurang baik

### **Analisis program/kegiatan Penunjang Indikator Kinerja**

Tidak ada kegiatan khusus di internal Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat untuk menangani pencapaian target indikator kinerja ini, karena hanya membutuhkan koordinasi dan rapat-rapat baik di tataran internal dinas maupun eksternal (dengan OPD lain maupun untuk pembahasan bersama Kementerian PAN dan RB dan Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar).

Program dan kegiatan penunjang untuk pencapaian target indikator ini terutama berada pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang relevan, antara lain seperti Inspektorat,

Biro Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam rangka mendorong perbaikan sistem AKIP di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Laporan pelaksanaan (akuntabilitas kinerja) tata kelola akan mengacu pada prinsip-prinsip objektivitas, transparansi, akurasi yang tinggi, serta profesionalisme yang dapat diandalkan. Penerapan prinsip transparansi dimaksudkan agar data/informasi kegiatan tata kelola pemerintahan termasuk perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerja organisasi dapat diakses oleh publik. Transparansi menumbuhkan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholders lainnya sebagaimana yang telah dilakukan melalui website [www.sumbarprov.go.id](http://www.sumbarprov.go.id).

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi* dengan indikator kinerja *Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD*, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumberdaya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai

**Tabel 24 Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi**

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM yang kompeten dalam pelaksanaan Sistem AKIP (200 orang)	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai (SDM Pangan 91 orang)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal dicapai
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis dengan penganggaran tepat guna	Anggaran belum dapat menjangkau semua unit kerja lingkup Dinas Pangan	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program unggulan daerah.
Tercukupinya Sarana dan Prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk perencanaan dan pelaporan	Optimalisasi sarpras yang ada serta penggunaan sarpras tepat guna

**Tabel 64 Dukungan APBD Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2025**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD Perubahan 2025	Realisasi		Sisa Pagu Perubahan 2025
			Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>10.372.000,00</b>	<b>8.460.000,00</b>	<b>81,57</b>	<b>1.912.000,00</b>
A	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.372.000,00</b>	<b>8.460.000,00</b>	<b>81,57</b>	<b>1.912.000,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.932.000,00	7.020.000,00	78,59	1.912.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	-

(Sumber : Subbagian Perencanaan dan Evaluasi Dinas Pangan Prov. Sumbar,2025)

Persentase Realisasi Anggaran IKU 5 (Input) : 81,57%

Persentase Capaian IKU 5 (Output) : 97,37 %

Sisa Anggaran IKU 5 : Rp. 1.912.000,00 (18,43%)

Sisa anggaran kegiatan yang mendukung IKU 5 merupakan sisa perjalanan dalam daerah dan luar daerah yang tidak dapat dilaksanakan dan di SPJkan, sisa pertemuan/rapat dan belanja bahan (cetak, jilid, foto copy, dan lain-lain) serta efisiensi belanja.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/427/ED/GSB/2024 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2024, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sebagai berikut:

Tingkat efisiensi =

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu Anggaran})} \times 100 \%$$

Kemudian berdasarkan arahan dari Biro Organisasi untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20 \times 50)$$

Keterangan:

- Tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%
- Tingkat efisiensi lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Berikut ini hasil perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2025


**Tabel 65 perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Tahun 2025**

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
				$\frac{((\text{Anggaran} \times \text{Rata2 Capaian}) - \text{Realisasi Anggaran})}{\text{Anggaran}} \times 100\%$	$\text{NE} = 50\% + (\text{Efisiensi Kinerja} / 20) \times 50$
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	10.372.000,00	8.460.000,00	93,37%	0,29	122,29%

## VI. Capaian Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan organisasi Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.



Gambar 15. Tujuan 2, Sasaran Strategis 6, dan Indikator Kinerja Utama 6

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi” terdiri dari 1 indikator kinerja utama. Tingkat kepuasan ini untuk menilai tingkat kepuasan ASN di OPD terhadap layanan umum, aset dan pengelolaan kepegawaian pada OPD. Diantaranya :

- Layanan umum meliputi urusan rumah tangga, keamanan, kebersihan lingkungan kantor dan Persuratan.
- Layanan aset meliputi : pengadaan, penyaluran, pemeliharaan, penatausahaan dan inventarisasi barang.
- Layanan Kepegawaian meliputi layanan pengurusan administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun dan cuti.

Metode pengukurannya melalui survey dengan kuesioner melalui aplikasi **SEPAKAT** (Survei Kepuasan Masyarakat )

Cara menetapkan Nilai Penimbang

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N$$

N : Bobot Nilai Unsur

Penilaian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan cara :

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

interval nilai yang digunakan :

25 - 64,99 = tidak baik

65 - 76,60 = kurang baik

76,61 - 88,30 = baik

88,31 - 100 = sangat baik

Untuk penentuan target Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi tahun 2024 didasarkan kepada target yang telah ditentukan pada Rencana Strategis Dinas Pangan Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026, yakni:

**Tabel 66**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja Sasaran Tahun					
				2021	2023	2023	2024	2025	2026
2	Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	%	75	75	75	75	75	75

(Sumber: Rencana Strategis Dinas Pangan Prov. Sumbar Tahun 2021-2026)

Realisasi indikator tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi diukur berdasarkan hasil survei yang dilakukan melalui aplikasi SEPAKAT (Survei Kepuasan Masyarakat) Jumlah responden yang mengisi kuesioner adalah sebanyak 67 orang. Dari 9 Pertanyaan yang ditanyakan kepada stakeholders diperoleh informasi terkait infrastruktur layanan yang harus diperbaiki. Interval nilai yang digunakan untuk mengetahui kualitas layanan adalah sebagai berikut:

**PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) PER RESPONDEN DAN PER UNSUR PELAYANAN DINAS PANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun 2025**

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	1371021701870004	M. Rendhy	4	4	4	4	4	4	4	4	4
2	1371115506680011	tirana desy putri	3	3	3	4	3	3	3	3	4
3	081266546776	Muhammad ridwan	3	3	3	4	3	3	3	2	4
4	087883900946	shamila rezkiana deri putri	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	082210857574	Donieka Dwika Putra	4	4	4	4	4	4	4	4	4
6	087784006962	shalsa anugerah deri putri	4	4	4	4	4	4	4	4	4
7	081363400367	Vera Abdin	3	3	3	3	3	3	3	3	3
8	081374898517	Rachmadeny Dewi Putri	4	4	3	4	3	3	3	3	4
9	085263038918	Deonika	4	4	4	4	4	4	4	4	4
10	08116666095	ERNI,S.Pt	4	4	4	4	4	4	4	4	4
11	089653411575	Sakhira Karunia Deri Putri	3	3	3	3	4	4	4	3	4
12	085263000650	Irnitta Vollana, SP	3	3	3	3	3	3	3	3	3
13	08888067537	Aprilia Cendikia Putri	4	4	4	4	4	4	4	4	4
14	08535619833	Leni Febria Isra, SP	4	3	3	4	4	4	4	4	4
15	0	Paramudya WT	3	4	3	4	3	3	3	3	3

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
34	08126723349	derry swasti	3	4	3	2	3	3	3	2	3
35	081267620713	Meia Kuswenti	3	3	3	3	3	4	3	3	4
36	085776470691	SISKA WITARI S.P	3	4	4	3	4	4	4	4	4
37	081261635295	Nadia Suci Utami	3	3	3	4	3	3	3	3	3
38	082124964986	Pria Fivra	3	3	3	4	3	3	3	3	2
39	085374255728	Sofya Eka Masti	3	3	3	3	3	3	3	3	4
40	081378053857	Arina Shofia	3	3	3	3	3	3	3	3	4
41	082170653928	Nisa Sisilia	3	3	3	3	3	3	3	3	4
42	+6281363459057	Fadyanti	3	3	3	4	4	4	4	4	4
43	081228705398	Murliani	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	081266391014	Amalia	3	2	2	4	3	3	3	4	3
45	081266223577	YANEL KURNIA AGUSTIEN, SP, MSi	3	3	3	3	3	3	3	3	3
46	081363435348	Azmi Boy	3	3	3	4	3	3	3	2	3
47	082385968697	Lifia Rahman	3	3	3	3	3	3	3	3	2
48	085274007973	INDAH RAHAYU PUTRI	3	3	3	3	3	3	3	3	4
49	081267323299	Dini Sekar Rini, SP	3	3	3	3	3	3	3	3	4
50	081267128314	Elisabet	3	3	3	3	3	3	3	3	3
51	081270910967	Rahmawati Koto	4	4	3	4	4	3	3	3	3

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
16	081363214660	HAFES REVALDO	3	3	3	3	3	3	3	3	3
17	081363679304	Dewi Annggrain, SP	3	3	3	4	3	3	3	2	4
18	082191710247	Kisno MArsel	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	082284039609	Nurjatri Putri Mayang Sari	3	3	3	3	3	3	3	3	4
20	0813636929212	Lisa asdriane	3	3	3	3	3	3	3	3	3
21	081266652800	Syalendra	4	4	3	3	4	4	4	4	4
22	085263046986	Donna Gracia Jorie	4	4	3	4	4	3	4	3	4
23	081261640049	Febria Putri Entijayanti	3	4	3	3	3	3	3	3	3
24	082173053323	Iqbal Ramadi Payana	4	4	4	3	4	4	4	4	4
25	081363251287	Alhanim	3	3	3	4	3	3	3	2	1
26	08126740732	Wike Pumama Sari	3	3	3	4	3	4	4	3	3
27	081363490749	ADIRA MULJAWAN	3	4	4	4	3	4	3	3	4
28	081363038493	Nora Fiza	4	4	3	4	4	4	4	4	4
29	08197577877	Irdam Wijaya	3	4	3	3	3	3	3	2	4
30	081374599678	rima sri lestari	3	3	3	4	3	3	3	3	3
31	085355134057	Rilla Israhil Kudus,S.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4
32	081374387219	Malta Hertati	3	4	3	4	3	4	3	3	3
33	082170033808	Arif Budianto	4	4	4	4	4	4	4	4	4

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
52	081947402759	Jusnetti,A.Md	3	3	3	4	3	3	3	3	3
53	0897662043	Marwan Iswandi, Z, S.TP	3	4	3	4	4	4	4	4	4
54	08126619926	Dina Agrilia	3	3	3	3	3	3	3	3	3
55	085363802008	Kasniwati,SP	4	4	3	3	3	3	4	3	4
56	081266045021	ETRIS DISEM	3	3	3	4	3	3	3	3	3
57	081374323779	Musrizal, ST, M.I.Kom	3	3	3	4	3	3	3	3	3
58	085263323352	Hali	3	3	3	4	3	3	3	3	3
59	081363415206	Nur Aisyah	3	3	3	4	3	3	3	4	4
60	081363092326	DINA SUSIATI	3	3	3	3	3	3	3	3	4
61	082385957248	Zubaidah	3	3	2	4	3	3	3	2	3
62	08998081732	DANIA LEONIKA	3	3	2	4	3	2	3	2	2
63	08197557770	AFRIDES	2	4	4	4	4	4	4	1	4
64	081266073323	Desi Syahran, S.Sos	4	4	3	4	4	3	3	3	4
65	081374895687	Zulmukti	3	3	2	3	3	3	3	3	3
66	081378179466	HARIZWI APRILDI	3	4	3	3	3	3	3	3	4
67	081363311069	Devi Monica Putri, SP	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Total			219	228	211	239	223	223	223	210	234
NRR			3,27	3,4	3,15	3,57	3,33	3,33	3,33	3,13	3,49

No	No HP	Nama	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
NRR Tertimbang			0.36	0.37	0.35	0.39	0.37	0.37	0.37	0.34	0.38
IKM			3.3								
Konversi IKM			82.5								
Nilai Layanan			B: Baik								

Keterangan :	
U1 - U9	Unsur - Unsur pelayanan
NRR	Nilai rata-rata
IKM	Indeks Kepuasan Masyarakat
NRR Per Unsur	Jumlah nilai per unsur dibagi Jumlah kuesioner yang terisi
NRR tertimbang	NRR per unsur x 0.111 per unsur

IKM UNIT PELAYANAN		
Mutu Pelayanan :		
A (Sangat Baik)	:	88,31 - 100,00
B (Baik)	:	76,61 - 88,30
C (Kurang Baik)	:	65 - 76,60
D (Tidak Baik)	:	25,00 - 64,99

No.	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	3.27
U2	Prosedur	3.4
U3	Waktu Pelayanan	3.15
U4	Blaya/Tarif	3.57
U5	Produk Layanan	3.33
U6	Kompetensi pelaksana	3.33
U7	Perilaku pelaksana	3.33
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3.13
U9	Sarana dan Prasarana	3.49

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)  
OPD DINAS PANGAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2025**

NILAI IKM	Nama Layanan
<h1>83</h1>	<b>Jumlah</b> : 67 Orang
	<b>Jenis Kelamin</b> : L = 20 orang / P = 47 orang
	<b>Pendidikan</b> : SD = 0 orang
	SMP = 1 orang
	SMA = 6 orang
	DIII = 2 orang
	S1 = 37 orang
	S2 = 21 orang
	S3 = 0 orang
	<b>Periode</b> : 01-01-2025 s/d 31-12-2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG TELAH ANDA BERIKAN MASUKAN ANDA SANGAT BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN BAGI MASYARAKAT

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Dinas Pangan tahun 2025 diukur dengan indikator kinerja “Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi” yang dapat dilihat pada Tabel 67 berikut ini.

**Tabel 67 Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2025**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (%)	75	83	110,66

Berdasarkan Tabel 67, capaian indikator “Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi” pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif dengan realisasi sebesar 83 dari target 75, atau setara dengan 110,66 persen. Capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan telah melampaui standar yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja. Nilai tersebut mencerminkan tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi serta menunjukkan bahwa sistem pelayanan organisasi telah berjalan secara efektif, responsif, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Keberhasilan ini memperkuat posisi organisasi sebagai unit kerja yang berorientasi pada pelayanan publik dan peningkatan kualitas tata kelola. Namun demikian, capaian yang melampaui target perlu diikuti dengan upaya menjaga konsistensi mutu layanan melalui evaluasi berkala, inovasi pelayanan, serta peningkatan kapasitas SDM. Dengan mempertahankan standar pelayanan yang telah dicapai dan terus melakukan penyempurnaan, organisasi dapat memastikan bahwa tingkat kepuasan tetap stabil atau bahkan meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

#### Perbandingan Realisasi tahun 2024 dengan tahun 2025

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	Realisasi 2024	Capaian 2024	TARGET KINERJA	Realisasi 2025	Capaian 2025
	2024			2025		
6. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (%)	75	82,26	109,68	75	83	110,67

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi tahun 2024 dan 2025 pada indikator “Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (%)”, terlihat bahwa target kinerja pada kedua tahun tersebut ditetapkan sama, yaitu sebesar 75. Pada tahun 2024, realisasi mencapai 82,26 dengan capaian 109,68%, sedangkan pada tahun 2025 realisasi meningkat menjadi 83 dengan capaian 110,67%. Hal ini menunjukkan bahwa dalam dua tahun berturut-turut kinerja organisasi tidak hanya mencapai target, tetapi juga melampauinya secara signifikan, dengan tingkat capaian di atas 100%. Jika dibandingkan secara tren, terjadi peningkatan realisasi sebesar 0,74 poin dari tahun 2024 ke tahun 2025 (82,26 menjadi 83). Persentase capaian juga mengalami kenaikan dari 109,68% menjadi 110,67%.

Meskipun peningkatan tersebut relatif moderat, hal ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pelayanan yang berdampak pada meningkatnya tingkat kepuasan

pengguna layanan. Konsistensi capaian di atas 109% selama dua tahun menunjukkan bahwa strategi peningkatan pelayanan yang diterapkan telah berjalan efektif dan mampu dipertahankan. Namun demikian, karena target kinerja masih tetap pada angka 75 dalam dua tahun tersebut, sementara realisasi telah jauh melampaui target, perlu dilakukan evaluasi terhadap penetapan target agar lebih menantang dan progresif. Penyesuaian target yang lebih realistis dan berbasis tren capaian aktual akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan secara lebih optimal. Dengan demikian, organisasi tidak hanya mempertahankan kinerja tinggi, tetapi juga terus meningkatkan standar pelayanan menuju kategori yang lebih unggul dan berorientasi pada peningkatan kepuasan yang berkelanjutan.

### Perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun – tahun sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	Realisasi 2022	% 2022	TARGET KINERJA	Realisasi 2023	% 2023	TARGET KINERJA	Realisasi 2024	% 2024	TARGET KINERJA	Realisasi 2025	% 2025
	2022			2023			2024			2025		
6. Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (%)	75	81,57	108,76	75	86,36	115,15	75	82,26	109,68	75	83	110,67

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya pada indikator “Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi (%)”, terlihat bahwa target kinerja dari tahun 2022 hingga 2025 ditetapkan secara konsisten sebesar 75. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 81,57 dengan capaian 108,76%; tahun 2023 meningkat signifikan menjadi 86,36 dengan capaian 115,15%; tahun 2024 tercatat 82,26 dengan capaian 109,68%; dan tahun 2025 kembali meningkat menjadi 83 dengan capaian 110,67%. Data ini menunjukkan bahwa selama empat tahun berturut-turut, realisasi selalu melampaui target yang telah ditetapkan.

Secara tren, terjadi fluktuasi capaian dari tahun ke tahun. Puncak realisasi terjadi pada tahun 2023 dengan nilai 86,36, yang sekaligus menghasilkan persentase capaian tertinggi sebesar 115,15%. Pada tahun 2024 sempat terjadi penurunan realisasi menjadi 82,26, namun tetap berada jauh di atas target. Tahun 2025 menunjukkan perbaikan kembali dengan peningkatan menjadi 83. Secara umum, meskipun terdapat dinamika, tingkat kepuasan pelayanan tetap berada pada kisaran tinggi (di atas 81) dan konsisten melampaui target lebih dari 8% setiap tahunnya. Namun demikian, karena target kinerja tidak mengalami perubahan selama periode 2022–2025, sementara realisasi secara konsisten jauh di atas target, hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi terhadap penetapan target agar lebih adaptif dan progresif. Target yang terlalu rendah berpotensi kurang mendorong peningkatan kualitas secara optimal. Oleh karena itu, organisasi perlu mempertimbangkan penyesuaian target berdasarkan tren capaian aktual serta memperkuat inovasi pelayanan dan sistem evaluasi agar peningkatan kepuasan masyarakat dapat terus berkelanjutan dan lebih kompetitif di masa mendatang.

### Perbandingan Realisasi dengan Dokumen Renstra

Sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun

2021 tentang RPJMD Tahun 2021-2026, bahwa Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi melalui Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, telah mendukung dan sesuai dengan dokumen perencanaan tersebut.

**Tabel 68 Perbandingan Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD/Renstra Tahun 2021 – 2026**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kondisi Akhir Renstra			Kondisi Akhir RPJMD		
		Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025	% Capaian	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2025	% Capaian
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	75	83	110,66	75	83	110,66

Berdasarkan Tabel 68, capaian indikator kinerja “Tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi” menunjukkan kinerja yang sangat baik. Target tahun 2026 yang ditetapkan dalam dokumen Renstra maupun RPJMD sebesar 75, sementara realisasi tahun 2025 telah mencapai 83. Dengan demikian, persentase capaian mencapai 110,66%, yang berarti telah melampaui target sebesar 8 poin atau sekitar 10,66% di atas target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan organisasi berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang terukur terhadap tingkat kepuasan masyarakat/pengguna layanan.

Capaian yang melampaui target ini juga mencerminkan konsistensi antara perencanaan strategis (Renstra) dan perencanaan pembangunan daerah (RPJMD), di mana target dan realisasi menunjukkan keselarasan yang baik. Namun demikian, meskipun target telah terlampaui sebelum akhir periode 2026, diperlukan evaluasi lanjutan untuk memastikan keberlanjutan mutu pelayanan serta mendorong peningkatan standar pelayanan yang lebih tinggi. Ke depan, organisasi dapat mempertimbangkan penyesuaian target yang lebih progresif, inovasi pelayanan, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi agar kualitas pelayanan tetap terjaga dan terus meningkat secara berkelanjutan.

### **Perbandingan Realisasi dengan Nasional**

Sehubungan dengan keterbatasan akses terhadap data target maupun capaian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat nasional tahun 2025 yang terpublikasi secara resmi dan terperinci, maka analisis perbandingan kinerja tidak dilakukan pada level nasional. Sebagai alternatif yang lebih relevan dan kontekstual, capaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Dinas Pangan akan dibandingkan dengan capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan ini dinilai lebih representatif karena berada dalam satu kerangka kebijakan, lingkungan tata kelola, serta sistem pembinaan yang sama, sehingga hasil perbandingan dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai posisi dan kontribusi kinerja Dinas Pangan terhadap pelayanan organisasi pemerintah daerah secara keseluruhan.

## **Perbandingan kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Dinas Pangan dengan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**

Perbandingan kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi menunjukkan bahwa nilai kepuasan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebesar 85,57 lebih tinggi dibandingkan dengan Dinas Pangan yang memperoleh nilai 83. Selisih sebesar 2,57 poin ini mengindikasikan bahwa secara agregat, kualitas pelayanan pada tingkat provinsi dinilai sedikit lebih baik oleh responden dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pangan. Meskipun demikian, nilai 83 yang dicapai Dinas Pangan tetap berada pada kategori tinggi dan mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Perbedaan capaian tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain cakupan jenis layanan, intensitas interaksi dengan masyarakat, serta inovasi pelayanan yang diterapkan. Pemerintah Provinsi sebagai entitas yang lebih luas kemungkinan memiliki variasi layanan yang lebih beragam dan dukungan sumber daya yang lebih besar, sehingga mampu mendorong tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Di sisi lain, Dinas Pangan memiliki karakteristik layanan yang lebih spesifik dan teknis, sehingga tantangan dalam memenuhi ekspektasi seluruh pemangku kepentingan bisa berbeda.

Walaupun terdapat selisih nilai, capaian Dinas Pangan yang mendekati nilai provinsi menunjukkan bahwa kinerja pelayanan sudah relatif kompetitif dan sejalan dengan standar pelayanan pemerintah daerah. Ke depan, Dinas Pangan dapat melakukan evaluasi terhadap aspek-aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan, seperti kecepatan layanan, kemudahan akses, atau responsivitas terhadap pengaduan. Dengan penguatan inovasi dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan, kesenjangan nilai tersebut dapat diperkecil bahkan berpotensi melampaui capaian tingkat provinsi pada periode berikutnya.

### **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan pencapaian kinerja untuk indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi nilai 83 % dengan tingkat capaian 110,66 %. Capaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sangat baik. Kinerja pelayanan pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat didukung hal-hal sebagai berikut:

1. Kesadaran aparatur Dinas Pangan dalam melaksanakan pelayanan *Service Excellent*.
2. Struktur kelembagaan yang telah terbentuk untuk mendorong terwujudnya sistem pelayanan yang efisien dan efektif guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
3. Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang jelas dan terarah, konsisten dengan tujuan organisasi, tertulis, dan transparan.
4. Pembagian tugas pokok dan fungsi yang efektif dan efisien, tertib administrasi, transparan, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pengelolaan keuangan, pengelolaan aset daerah, dan pengelolaan barang inventaris.
5. Sistem pencatatan yang jelas, akurat, dan sederhana.

Selain hal tersebut melalui pengembangan inovasi pelayanan publik, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat selalu berusaha untuk menciptakan inovasi pelayanan publik guna memudahkan masyarakat mengakses apapun terkait pangan. Adapun inovasinya antara lain:

1. Toko Tani Indonesia Center yang dapat diakses melalui aplikasi *Gojek* dan *Whatsapp* sehingga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pangan dengan harga terjangkau dan bisa didistribusikan di mana saja di kota Padang.
2. Sistem Informasi Harga Pangan (SiHARGA) untuk menyediakan data dan informasi harga pangan secara online dan bisa diakses di mana saja.

Dalam mendorong capaian tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi, dapat dioptimalisasi melalui beberapa upaya untuk meminimalisir kegagalan yaitu dengan:

1. Peningkatan SDM aparatur dalam pelayanan prima.
2. Rekondisi lingkungan kerja yang nyaman untuk pelayanan publik.

Dalam mengurangi dampak resiko kurang optimalnya capaian ini, maka perlu dilakukan pengendalian resiko dengan menyiapkan alternatif solusi, seperti:

1. Meningkatkan kapabilitas SDM Pangan menjadi SDM aparatur yang melayani.
2. Optimalisasi struktur organisasi yang adaptif dan penerapan *good governance*.
3. Pelayanan publik menerapkan inovasi dalam memanfaatkan teknologi informasi.

### Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan organisasi dengan indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, diperlukan sumber daya yang memadai, mencakup:

1. Sumberdaya manusia yang kompeten dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan
2. Sumber anggaran yang memadai.
3. Sarana dan prasarana yang memadai

Tabel 69. Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi

**Tabel 69 Analisis Kebutuhan Sumber Daya Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi**

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Jumlah SDM yang kompeten dalam pelaksanaan melayani (200 orang)	Jumlah SDM yang mendukung kinerja belum cukup memadai (SDM Pangan 91 orang)	Masih diperlukan penambahan SDM yang mempunyai kompetensi kelas jabatan serta persyaratan jabatan yang sesuai	Mengisi kekurangan jabatan yang ada dengan mengangkat tenaga teknis yang kompeten agar sasaran strategis dapat optimal dicapai

Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
Sumber anggaran yang dapat mendukung capaian kinerja	Anggaran yang ada saat ini dapat dioptimalkan untuk mendukung capaian sasaran strategis dengan penganggaran tepat guna	Anggaran belum dapat menjangkau semua unit kerja lingkup Dinas Pangan	Optimalisasi anggaran untuk capaian indikator kinerja dan program unggulan daerah.
Tercukupinya sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja	Sarana dan prasarana saat ini belum optimal untuk mendukung capaian kinerja	Perlunya, sarana dan prasarana kerja yang memadai untuk pelayanan	Optimalisasi sarpras yang ada serta penggunaan sarpras tepat guna

**Tabel 70 Dukungan APBD Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi Tahun 2025**

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD Perubahan 2025	Realisasi		Sisa Pagu Perubahan 2025
			Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi</b>	<b>21.808.505.910,27</b>	<b>20.332.857.685,00</b>	93,23	<b>1.475.648.225,27</b>
	<b>DINAS PANGAN PROV SUMBAR</b>	<b>19.557.168.494,27</b>	<b>18.138.591.772,00</b>	92,75	<b>1.027.358.778,27</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>17.607.779.526,27</b>	<b>16.730.991.599,00</b>	95,02	<b>876.787.927,27</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>10.372.000,00</b>	<b>8.460.000,00</b>	81,57	<b>1.912.000,00</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.932.000,00	7.020.000,00	78,59	1.912.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.440.000,00	1.440.000,00	100,00	-
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	0,00	-
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>13.672.439.444,00</b>	<b>13.037.342.618,00</b>	95,35	<b>635.096.826,00</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.343.014.444,00	12.723.926.618,00	95,36	619.087.826,00
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	314.640.000,00	298.660.000,00	94,92	15.980.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14.785.000,00	14.756.000,00	99,80	29.000,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD Perubahan 2025	Realisasi		Sisa Pagu Perubahan 2025
			Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
<b>C</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>195.600.000,00</b>	<b>188.800.489,00</b>	<b>96,52</b>	<b>6.799.511,00</b>
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	195.600.000,00	188.800.489,00	96,52	6.799.511,00
<b>D</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>7.434.000,00</b>	<b>6.640.375,00</b>	<b>89,32</b>	<b>793.625,00</b>
1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7.434.000,00	6.640.375,00	89,32	793.625,00
<b>E</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.591.074.372,27</b>	<b>1.469.736.325,00</b>	<b>92,37</b>	<b>121.338.047,27</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.433.000,00	7.433.000,00	100,00	-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59.596.025,00	54.835.998,00	92,01	4.760.027,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.066.700,00	55.269.785,00	81,20	12.796.915,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.860.000,00	-	0,00	4.860.000,00
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.050.000,00	425.000,00	13,93	2.625.000,00
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.448.068.647,27	1.351.772.542,00	93,35	96.296.105,27
<b>F</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>5.744.000,00</b>	<b>4.570.000,00</b>	<b>79,56</b>	<b>1.174.000,00</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0,00	-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5.744.000,00	4.570.000,00	79,56	1.174.000,00
<b>G</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.873.071.710,00</b>	<b>1.775.006.242,00</b>	<b>94,76</b>	<b>98.065.468,00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	-
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.620.000,00	249.785.438,00	85,36	42.834.562,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.577.951.710,00	1.522.720.804,00	96,50	55.230.906,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD Perubahan 2025	Realisasi		Sisa Pagu Perubahan 2025
			Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
<b>H</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>252.044.000,00</b>	<b>240.435.550,00</b>	<b>95,39</b>	<b>11.608.450,00</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163.440.000,00	154.582.800,00	94,58	8.857.200,00
2	Pemeliharaan/peralatan mesin Lainnya	49.550.000,00	47.309.750,00	95,48	2.240.250,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39.054.000,00	38.543.000,00	98,69	511.000,00
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD BPSMP)</b>	<b>354.738.840,00</b>	<b>327.302.582,00</b>	<b>92,27</b>	<b>27.436.258,00</b>
<b>A</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>24.826.800,00</b>	<b>21.061.085,00</b>	<b>84,83</b>	<b>3.765.715,00</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.658.600,00	3.351.500,00	91,61	307.100,00
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.378.500,00	4.372.500,00	99,86	6.000,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.284.700,00	7.629.585,00	92,09	655.115,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5.135.000,00	4.087.500,00	79,60	1.047.500,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	3.370.000,00	1.620.000,00	48,07	1.750.000,00
<b>B</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>4.246.040,00</b>	<b>4.246.040,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	0,00	-
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.246.040,00	4.246.040,00	0,00	-
<b>C</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>134.150.000,00</b>	<b>111.154.457,00</b>	<b>82,86</b>	<b>22.995.543,00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.620.000,00	3.576.000,00	98,78	44.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.530.000,00	107.578.457,00	82,42	22.951.543,00

No.	Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan	APBD Perubahan 2025	Realisasi		Sisa Pagu Perubahan 2025
			Keuangan (Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
<b>D</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>191.516.000,00</b>	<b>190.841.000,00</b>	<b>99,65</b>	<b>675.000,00</b>
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.820.000,00	24.420.000,00	98,39	400.000,00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	166.696.000,00	166.421.000,00	99,84	275.000,00
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	0,00	-
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD DPAP)</b>	<b>1.094.955.100,00</b>	<b>1.080.297.591,00</b>	<b>98,66</b>	<b>14.657.509,00</b>
<b>A</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>4.665.100,00</b>	<b>4.596.400,00</b>	<b>98,53</b>	<b>68.700,00</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.732.300,00	1.688.000,00	97,44	44.300,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.745.200,00	1.721.000,00	98,61	24.200,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.187.600,00	1.187.400,00	99,98	200,00
<b>C</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>177.000.000,00</b>	<b>168.767.132,00</b>	<b>95,35</b>	<b>8.232.868,00</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.250.000,00	2.246.800,00	99,86	3.200,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.750.000,00	166.520.332,00	95,29	8.229.668,00
<b>D</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>113.290.000,00</b>	<b>112.408.740,00</b>	<b>99,22</b>	<b>881.260,00</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.000.000,00	87.318.740,00	99,23	681.260,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.290.000,00	25.090.000,00	99,21	200.000,00
<b>E</b>	<b>Peningkatan Pelayanan BLUD</b>	<b>800.000.000,00</b>	<b>794.525.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.474.681,00</b>
1	Pelayanan dan Penunjang Pelayan BLUD	800.000.000,00	794.525.319,00	0,00	5.474.681,00

Persentase Realisasi Anggaran IKU 6 (*Input*) : 93,23%  
 Persentase Capaian IKU 6 (*Output*) : 110,67%  
 Sisa Anggaran IKU 6 : Rp. 1.475.648.225,27 (6,77%)

*Sisa anggaran kegiatan yang mendukung IKU 6 merupakan sisa pengadaan yang tidak bisa dilaksanakan, sisa perjalanan dalam daerah dan luar daerah yang tidak dapat dilaksanakan dan di SPJkan, sisa pertemuan/rapat dan belanja bahan (cetak, jilid, foto copy dll) yang tidak bisa diSPJkan lagi serta sisa belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan PNS)*

Sisa anggaran kegiatan yang mendukung IKU 5 merupakan sisa perjalanan dalam daerah dan luar daerah yang tidak dapat dilaksanakan dan di SPJkan, sisa pertemuan/rapat dan belanja bahan (cetak, jilid, foto copy, dan lain-lain) serta efisiensi belanja.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tanggal 5 Desember 2023 Nomor: 065/427/ED/GSB/2024 tentang penyampaian laporan kinerja perangkat daerah tahun 2024, untuk perhitungan tingkat efisiensi dapat dihitung mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.02/2021, sebagai berikut:

Tingkat efisiensi =

$$\frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{(\text{Pagu Anggaran})} \times 100 \%$$

Kemudian berdasarkan arahan dari Biro Organisasi untuk mengetahui berapa nilai efisiensi, tingkat efisiensi perlu dikonversi menjadi skala 0%-100% dengan formula perhitungan berikut ini:

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + ((\text{tingkat efisiensi}) / 20 \times 50)$$

Keterangan:

- Tingkat efisiensi diperoleh kurang dari -20%, nilai efisiensinya adalah 0%
- Tingkat efisiensi lebih dari 20%, nilai efisiensi adalah 100%.

Berikut ini hasil perhitungan efisiensi anggaran Sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan organisasi

Sasaran	Anggaran	Realisasi Anggaran	Rata-rata Capaian Indikator per Sasaran	Efisiensi Kinerja	Nilai Efisiensi (Konversi Nilai efisiensi skala 0-100%)
				(((Anggaran x Rata2 Capaian) - Realisasi Anggaran) : Anggaran) x100%	NE= 50% + (Efisiensi Kinerja/20 * 50)
Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi	21.808.505.910	20.332.857.685	110,67%	0,17	93,59%

## **Analisis program/kegiatan Penunjang Indikator Kinerja**

Berhasilnya capaian kinerja tersebut didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dimana program tersebut mendukung pelayanan organisasi terhadap layanan internal maupun eksternal, demi melaksanakan pelayanan prima terhadap layanan umum, layanan kepegawaian maupun layanan asset.

### **3.4 Realisasi Anggaran**

#### **Analisis Akuntabilitas Keuangan**

Guna pencapaian sasaran-sasaran strategis yang menjadi perjanjian kinerja antara Kepala Dinas Pangan dengan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dialokasikan anggaran pendukungnya kedalam bentuk kegiatan-kegiatan dan program ketahanan pangan, baik melalui dana APBD maupun APBN serta capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### **a. Dukungan APBD**

Realisasi pelaksanaan kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang didanai oleh APBD Provinsi Sumatera Barat terlaksana dari pagu dana sebesar Rp 21,808,505,910,- berhasil terserap sebesar Rp. 21,026,713,739,- atau sebesar 96,42% dengan sisa dana Rp. 781,792,171,-. Secara rinci realisasi fisik dan realisasi keuangan per kegiatan dapat dilihat pada Tabel 76 berikut.

**Tabel 25 Dukungan Anggaran APBD Provinsi Sumatera Barat, Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PANGAN

## APBD AWAL Tahun Anggaran 2025

Laporan Realisasi Fisik Dan Keuangan  
Realisasi sampai dengan bulan Desember

1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Fisik				Keuangan						Sisa Anggaran
	Tahapan APBD	Kode Rekening	Uraian	Pagu	Target	Realisasi	Deviasi	Target	Realisasi			Deviasi	Nilai (Rp.)		
					%	%		% Capaian	Nilai (Rp.)	%	% Capaian				
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=7-6	10	11=(10/5)*100	12	13=(12/5)*100	14=(13/11)*100	15=13-11	16=5-12	
1	-	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	19,057,473,466	100	99.6	99.6	-0.4	19,057,473,466	100	18,138,592,132	95.18	95.18	-4.82	918,881,334
1.1	-	2.09.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,372,000	100	100	100	0	10,372,000	100	8,460,000	81.57	81.57	-18.43	1,912,000
1.1.1	APBD AWAL	2.09.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,932,000	100	100	100	0	8,932,000	100	7,020,000	78.59	78.59	-21.41	1,912,000
1.1.2	APBD AWAL	2.09.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,440,000	100	100	100	0	1,440,000	100	1,440,000	100	100	0	0
1.2	-	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,672,439,444	100	100	100	0	13,672,439,444	100	13,037,342,618	95.35	95.35	-4.65	635,096,826
1.2.1	APBD AWAL	2.09.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13,343,014,444	100	100	100	0	13,343,014,444	100	12,723,926,618	95.36	95.36	-4.64	619,087,826
1.2.2	APBD AWAL	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	314,640,000	100	100	100	0	314,640,000	100	298,660,000	94.92	94.92	-5.08	15,980,000
1.2.3	APBD AWAL	2.09.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	14,785,000	100	100	100	0	14,785,000	100	14,756,000	99.8	99.8	-0.2	29,000
1.3	-	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah	195,600,000	100	100	100	0	195,600,000	100	188,800,489	96.52	96.52	-3.48	6,799,511
1.3.1	APBD AWAL	2.09.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	195,600,000	100	100	100	0	195,600,000	100	188,800,489	96.52	96.52	-3.48	6,799,511
1.4	-	2.09.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7,434,000	100	100	100	0	7,434,000	100	6,640,375	89.32	89.32	-10.68	793,625
1.4.1	APBD AWAL	2.09.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Impementasi Peraturan Perundang-Undangan	7,434,000	100	100	100	0	7,434,000	100	6,640,375	89.32	89.32	-10.68	793,625
1.5	-	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,620,566,272	100	99.71	99.71	-0.29	1,620,566,272	100	1,495,393,810	92.28	92.28	-7.72	125,172,462
1.5.1	APBD AWAL	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,433,000	100	100	100	0	7,433,000	100	7,433,000	100	100	0	0
1.5.2	APBD AWAL	2.09.01.1.06.0001.2.09.0.00.0.00.01.0001.BPSMP	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [LUPTD - BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	3,658,600	100	100	100	0	3,658,600	100	3,351,500	91.61	91.61	-8.39	307,100
1.5.3	APBD AWAL	2.09.01.1.06.0001.2.09.0.00.0.00.01.0002.DPAP	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor [LUPTD - DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	1,732,300	100	100	100	0	1,732,300	100	1,688,000	97.44	97.44	-2.56	44,300
1.5.4	APBD AWAL	2.09.01.1.06.0002.2.09.0.00.0.00.01.0001.BPSMP	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [LUPTD - BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	4,378,500	100	100	100	0	4,378,500	100	4,372,500	99.86	99.86	-0.14	6,000
1.5.5	APBD AWAL	2.09.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	59,596,025	100	100	100	0	59,596,025	100	54,835,998	92.01	92.01	-7.99	4,760,027

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2025  
Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat

1	2	3	4	5	Fisik				Keuangan					16=5-12	
					Target	Realisasi		Deviasi	Target		Realisasi				Deviasi
						%	%		% Capaian	Nilai (Rp.)	%	Nilai (Rp.)	%		
6	7	8=(7/6)*100	9=7-6	10	11=(10/5)*100	12	13=(12/5)*100	14=(13/11)*100	15=13-11						
1.5.6	APBD AWAL	2.09.01.1.06.0004.2.09.0.00.0.00.01.0001.BPSMP	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	8,284,700	100	100	100	0	8,284,700	100	7,629,585	92.09	92.09	-7.91	655,115
1.5.7	APBD AWAL	2.09.01.1.06.0004.2.09.0.00.0.00.01.0002.DPAP	Penyediaan Bahan Logistik Kantor [UPTD - DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	1,745,200	100	100	100	0	1,745,200	100	1,721,000	98.61	98.61	-1.39	24,200
1.5.8	APBD AWAL	2.09.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	68,066,700	100	100	100	0	68,066,700	100	55,239,785	81.16	81.16	-18.84	12,826,915
1.5.9	APBD AWAL	2.09.01.1.06.0005.2.09.0.00.0.00.01.0001.BPSMP	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan [UPTD - BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	5,135,000	100	100	100	0	5,135,000	100	4,087,500	79.6	79.6	-20.4	1,047,500
1.5.10	APBD AWAL	2.09.01.1.06.0005.2.09.0.00.0.00.01.0002.DPAP	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan [UPTD - DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	1,187,600	100	100	100	0	1,187,600	100	1,187,400	99.98	99.98	-0.02	200
1.5.11	APBD AWAL	2.09.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4,860,000	100	3	3	-93	4,860,000	100	0	0	0	-100	4,860,000
1.5.12	APBD AWAL	2.09.01.1.06.0006.2.09.0.00.0.00.01.0001.BPSMP	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan [UPTD - BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	3,370,000	100	100	100	0	3,370,000	100	1,620,000	48.07	48.07	-31.93	1,750,000
1.5.13	APBD AWAL	2.09.01.1.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	3,050,000	100	95	95	-5	3,050,000	100	425,000	13.93	13.93	-86.07	2,625,000
1.5.14	APBD AWAL	2.09.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,448,068,647	100	100	100	0	1,448,068,647	100	1,351,772,542	93.35	93.35	-6.65	96,296,105
1.6	-	2.09.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9,990,040	100	48.25	48.25	-51.75	9,990,040	100	8,816,040	88.25	88.25	-11.75	1,174,000
1.6.1	APBD AWAL	2.09.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	5,744,000	100	10	10	-90	5,744,000	100	4,570,000	79.56	79.56	-20.44	1,174,000
1.6.2	APBD AWAL	2.09.01.1.07.11.2.09.0.00.0.00.01.0001.BPSMP	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [UPTD - BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	4,246,040	100	100	100	0	4,246,040	100	4,246,040	100	100	0	0
1.7	-	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,184,221,710	100	98.09	98.09	-1.31	2,184,221,710	100	2,054,927,831	94.08	94.08	-5.92	129,293,879
1.7.1	APBD AWAL	2.09.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	100	90	90	-10	2,500,000	100	2,500,000	100	100	0	0
1.7.2	APBD AWAL	2.09.01.1.08.0001.2.09.0.00.0.00.01.0001.BPSMP	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD - BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	3,620,000	100	100	100	0	3,620,000	100	3,576,000	98.78	98.78	-1.22	44,000

1	2	3	4	5	Fisik				Keuangan					16=5-12	
					Target	Realisasi		Deviasi	Target		Realisasi				Deviasi
						%	%		% Capaian	Nilai (Rp.)	%	Nilai (Rp.)	%		
6	7	8=(7/6)*100	9=7-6	10	11=(10/5)*100	12	13=(12/5)*100	14=(13/11)*100	15=13-11						
1.7.3	APBD AWAL	2.09.01.1.08.0001.2.09.0.00.0.00.01.0002.DPAP	Penyediaan Jasa Surat Menyurat [UPTD - DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	2,250,000	100	100	100	0	2,250,000	100	2,246,800	99.86	99.86	-0.14	3,200
1.7.4	APBD AWAL	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292,620,000	100	100	100	0	292,620,000	100	249,785,438	85.36	85.36	-14.64	42,834,562
1.7.5	APBD AWAL	2.09.01.1.08.0002.2.09.0.00.0.00.01.0001.BPSMP	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	130,530,000	100	100	100	0	130,530,000	100	107,578,457	82.42	82.42	-17.58	22,951,543
1.7.6	APBD AWAL	2.09.01.1.08.0002.2.09.0.00.0.00.01.0002.DPAP	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik [UPTD - DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	174,750,000	100	95	95	-5	174,750,000	100	166,520,332	95.29	95.29	-4.71	8,229,668
1.7.7	APBD AWAL	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,577,951,710	100	98.75	98.75	-1.25	1,577,951,710	100	1,522,720,804	96.5	96.5	-3.5	55,230,906
1.8	-	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	556,830,000	100	94.47	94.47	-5.53	556,830,000	100	543,685,290	97.64	97.64	-2.36	13,144,710
1.8.1	APBD AWAL	2.09.01.1.09.0002	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	163,440,000	100	97.3	97.3	-2.5	163,440,000	100	154,582,800	94.58	94.58	-5.42	8,857,200
1.8.2	APBD AWAL	2.09.01.1.09.0002.2.09.0.00.0.00.01.0002.DPAP	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan [UPTD - DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	88,000,000	100	98	98	-2	88,000,000	100	87,318,740	99.23	99.23	-0.77	681,260
1.8.3	APBD AWAL	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49,550,000	100	95	95	-5	49,550,000	100	47,309,750	95.48	95.48	-4.52	2,240,250
1.8.4	APBD AWAL	2.09.01.1.09.0006.2.09.0.00.0.00.01.0001.BPSMP	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	24,820,000	100	100	100	0	24,820,000	100	24,420,000	98.39	98.39	-1.61	400,000
1.8.5	APBD AWAL	2.09.01.1.09.0006.2.09.0.00.0.00.01.0002.DPAP	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya [UPTD - DISTRIBUSI PASOKAN & AKSES PANGAN]	25,290,000	100	100	100	0	25,290,000	100	25,090,000	99.21	99.21	-0.79	200,000
1.8.6	APBD AWAL	2.09.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	39,054,000	100	42.5	42.5	-57.5	39,054,000	100	38,543,000	98.69	98.69	-1.31	511,000
1.8.7	APBD AWAL	2.09.01.1.09.0009.2.09.0.00.0.00.01.0001.BPSMP	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya [UPTD - BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	166,696,000	100	100	100	0	166,696,000	100	166,421,000	99.84	99.84	-0.16	275,000
1.9	-	2.09.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	800,000,000	100	97	97	-3	800,000,000	100	783,777,929	97.97	97.97	-2.03	16,222,071
1.9.1	APBD AWAL	2.09.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	800,000,000	100	97	97	-3	800,000,000	100	783,777,929	97.97	97.97	-2.03	16,222,071

1	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan				Fisik				Keuangan						Sisa Anggaran Nilai (Rp.)
	Tahapan APBD	Kode Rekening	Uraian	Pagu	Target		Realisasi	Deviasi	Target		Realisasi			Deviasi	
					%	%			Nilai (Rp.)	%	Nilai (Rp.)	%	% Capaian		
2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100	9=7-6	10	11=(10/5)*100	12	13=(12/5)*100	14=(13/11)*100	15=13-11	16=5-12	
4.1.3	APBD AWAL	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	92,136,754	100	100	100	0	92,136,754	100	81,744,550	88.72	88.72	-11.28	10,392,204
4.1.4	APBD AWAL	2.09.05.1.01.0008.2.09.0.000.0.001.0001.BPSMP	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota [UPTD - BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	19,060,000	100	100	100	0	19,060,000	100	18,967,500	99.51	99.51	-0.49	92,500
4.1.5	APBD AWAL	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	5,700,000	100	100	100	0	5,700,000	100	5,700,000	100	100	0	0
4.1.6	APBD AWAL	2.09.05.1.01.0010.2.09.0.000.0.001.0001.BPSMP	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan [UPTD - BALAI PENGAWAS SERTIFIKASI MUTU PANGAN]	109,843,476	100	100	100	0	109,843,476	100	98,529,990	89.7	89.7	-10.3	11,313,486
4.1.7	APBD AWAL	2.09.05.1.01.0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	63,800,000	100	97.5	97.5	-2.5	63,800,000	100	62,600,000	98.12	98.12	-1.88	1,200,000
Total				21,808,505,910	6300	6047.75	--	--	21,808,505,910	6300	20,724,075,989	5658.5	--	--	1,084,429,921
Pencapaian Belum di synchronize   Terakhir synchronize pada 2025-10-23 08:24:41				-	100	99.57	99.57	-0.43	100		95.03		95.03	-4.97	-

Statistika Data						
Keterangan	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	
	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan	Fisik	Keuangan
Deviasi Diatas -10%	0	0	1	4	4	18
Deviasi Antara 5% sampai 10%	0	2	1	5	1	9
Deviasi Dibawah -5%	4	2	13	6	58	36
Melebihi Target	0	0	0	0	0	0
<b>Total Data</b>	<b>4</b>		<b>15</b>		<b>63</b>	
Keterangan : Ttb : Tertimbang PT : Pagu Total						

## b. Dukungan APBN

Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang didanai oleh APBN dari dana dekonsentrasi dengan pagu dana sebesar Rp. 409.268.000,- berhasil terserap oleh Dinas Pangan Sumatera Barat sebesar Rp. 404.875.500 atau sebesar 98,93% dengan sisa dana Rp. 4.392.500,. Sedangkan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan sebesar 100%. Secara rinci realisasi fisik dan realisasi keuangan perkegiatan dapat dilihat pada Tabel berikut :

**Tabel 71 Dukungan Anggaran APBN, Realisasi Fisik dan Realisasi Keuangan Kegiatan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

Uraian		Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase	Sisa
<b>JUMLAH SELURUHNYA</b>		<b>409.268.000</b>	<b>404.875.500</b>	<b>98,93</b>	<b>4.392.500</b>
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	362.920.000	358.610.500	98,81 %	4.309.500
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	128.720.000	127.950.000	99,40 %	770.000
AEA	Koordinasi	0	0	0,00 %	0
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Money dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	0	0	0,00 %	0
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	0	0	0,00 %	0
PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	0	0	0,00 %	0
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	128.720.000	127.950.000	99,40 %	770.000
QDD.002	Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan	128.720.000	127.950.000	99,40 %	770.000
QDD.003	Kios Pangan yang dikembangkan	0	0	0,00 %	0
QMA	Data dan Informasi Publik	0	0	0,00 %	0
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	0	0	0,00 %	0
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan	30.000.000	26.575.500	88,59 %	3.424.500
PBR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	30.000.000	26.575.500	88,59 %	3.424.500
PBR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	30.000.000	26.575.500	88,59 %	3.424.500
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	204.200.000	204.085.000	99,94 %	115.000
PCA	Perizinan Produk	50.000.000	49.950.000	99,90 %	50.000
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	50.000.000	49.950.000	99,90 %	50.000
PEH	Promosi	0	0	0,00 %	0
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	0	0	0,00 %	0
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	30.000.000	30.000.000	100,00 %	0
QDB.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pasar Pangan Segar Aman	0	0	0,00 %	0
QDB.002	Otoritas Kompeten Keamanan Pangan yang dibina	30.000.000	30.000.000	100,00 %	0
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	74.200.000	74.200.000	100,00 %	0
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	74.200.000	74.200.000	100,00 %	0
QDD.001	pangan	74.200.000	74.200.000	100,00 %	0
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	50.000.000	49.935.000	99,87 %	65.000
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	50.000.000	49.935.000	99,87 %	65.000
WA	Program Dukungan Manajemen	46.348.000	46.265.000	99,82 %	83.000
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	46.348.000	46.265.000	99,82 %	83.000
FBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	46.348.000	46.265.000	99,82 %	83.000
FBA.001	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	46.348.000	46.265.000	99,82 %	83.000

### c. Capaian Pendapatan Asli Daerah

Pada tahun 2025 ini, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat pertama kali menargetkan Pendapatan Asli Daerah dari Laboratorium Keamanan Pangan Segar melalui Lain-lain PAD yang sah Hasil Kerjasama Daerah sebanyak Rp. 170.000.000,- Pendapatan BLUD di UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan sebanyak Rp. 800.000.000,-. Sehingga target total PAD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Adalah rp. 970.000.000,- dengan realisasi dari Laboratorium Keamanan Pangan Segar melalui Lain-lain PAD yang sah Hasil Kerjasama Daerah sebanyak Rp. 179.100.000,- atau 105,35% dan Pendapatan BLUD di UPTD Distribusi Pasokan dan Akses Pangan sebanyak Rp. 1.057.093.166,48 atau sebanyak 132,14%. Sehingga jika di total realisasi PAD Dinas Pangan adalah 1.236.193.166,48 atau 127,44% dari target yang ditetapkan.

Rincian capaian Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 72 Perolehan PAD Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	970.000.000,00	1.236.193.166,48	127,44
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	970.000.000,00	1.236.193.166,48	127,44
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	970.000.000,00	1.236.193.166,48	127,44
4.1.04.04	Hasil Kerja Sama Daerah	170.000.000,00	179.100.000,00	105,35
4.1.04.04.01	Hasil Kerja Sama Daerah	170.000.000,00	179.100.000,00	105,35
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	800.000.000,00	1.057.093.166,48	132,14
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	800.000.000,00	1.057.093.166,48	132,14
	<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>970.000.000,00</b>	<b>1.236.193.166,48</b>	<b>127,44</b>

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Sebagai instansi yang ditunjuk dan diberi tugas, tanggung jawab serta kewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pangan, maka Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan kewajibannya untuk mewujudkan visi dan misinya sehingga terwujudnya ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat pada khususnya serta berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.

Dalam pelaksanaan tugasnya Tahun 2025 Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tetap mengacu pada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, yang diturunkan menjadi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dan dijabarkan lebih terinci dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan Kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini menggambarkan capaian dengan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumberdaya yang tersedia serta perbaikan dan peningkatan pelayanan publik, dimana dalam pengukuran dan pelaporan atas kinerja dimaksud menggunakan indikator yang jelas dan terukur.

Laporan Kinerja ini menjadi bagian dari upaya Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat dalam menyampaikan pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Laporan Kinerja ini akan menjadi ukuran terhadap penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan sehingga akan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengukuran kinerja 2025 telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2025), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RPJMD dimana hasilnya sesuai dan bahkan dapat melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian dalam Bab III, terlihat bahwa segenap upaya dan sumberdaya telah dimaksimalkan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat dipenuhi bahkan melebihi. Beberapa perbaikan telah dilakukan dalam sistem AKIP antara lain:

1. Perencanaan Kinerja  
Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa penyesuaian dokumen renstra dengan dokumen dengan revisi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026.
2. Pengukuran Kinerja
  - ✓ Perbaikan dalam pengukuran kinerja dilaksanakan dengan melakukan monitoring dan evaluasi data kinerja.
  - ✓ Membuat sasaran dan indikator kinerja individu serta perjanjian kinerja sampai

- tingkat staf.
3. Pelaporan Kinerja
    - ✓ Perbaikan pelaporan kinerja dilaksanakan dengan menyusun laporan realisasi kinerja anggaran dan bulanan APBD tepat pada waktu yang telah ditentukan.
    - ✓ Melalui nota dinas Kepala Dinas menginstruksikan kepada seluruh unit kerja untuk menyusun laporan kinerja.
  4. Evaluasi Kinerja
    - ✓ Perbaikan yang dilakukan dalam evaluasi kinerja adalah pemantauan terhadap kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan/permasalahan melalui rapat monitoring dan evaluasi baik bulanan, triwulan dan yang bersifat insidental.
    - ✓ Melakukan ekspose capaian kinerja memasuki tahun anggaran baru serta rencana kinerja tahun berjalan oleh masing-masing eselon III maupun IV.
    - ✓ Melakukan reward dan punishment kepada unit kerja yang belum mencapai target.
  5. Capaian Kinerja
 

Perbaikan capaian kinerja dilakukan dengan menyelesaikan/menuntaskan tindak lanjut hasil audit/evaluasi inspektorat tahun 2025.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum Sangat Baik memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pangan keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society bidang pangan sebagai bagian integral dari pembangunan pangan itu sendiri, seperti terlihat pada Tabel 73

**Tabel 73 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025**

SASARAN	JUMLAH IKU	CAPAIAN SASARAN
Sasaran 1	1	86,48
Sasaran 2	1	105,95
Sasaran 3	1	103,14
Sasaran 4	1	100,00
Sasaran 5	1	98,79
Sasaran 6	1	109,68
	<b>6</b>	<b>100,57</b>

Berbagai tantangan dan isu ketahanan pangan yang akan menjadikan titik lemah dalam mencapai sasaran strategis masih menjadi fokus perbaikan kinerja Dinas Pangan kedepannya yaitu:

1. Kondisi lahan yang semakin sempit/berkurang akibat alih fungsi dan alih komoditi serta ditambah lagi dengan sering terjadinya bencana alam seperti banjir, longsor dan kekeringan

yang sebagian besar berada di luar kendali manusia sehingga akan berpengaruh kepada aspek ketersediaan pangan.

2. Belum adanya jaminan dan pengaturan harga produk pangan yang wajar dari pemerintah kecuali untuk gabah/beras, sehingga dapat terjadi fluktuasi harga yang ekstrim terhadap bahan pangan tertentu dalam kondisi tertentu.
3. Meningkatkan peran dan keberdayaan rumah tangga melalui Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kelembagaan pangan lainnya dalam menyangga kestabilan ketersediaan, distribusi dan harga pangan.
4. Ketergantungan terhadap bahan pangan tertentu khususnya beras masih relatif tinggi, walaupun setiap tahun terjadi penurunan konsumsi beras per kapita tetapi masih harus diturunkan lagi sampai tingkat ideal untuk meningkatkan keberagaman konsumsi masyarakat Provinsi Sumatera Barat dan meningkatkan ketersediaan.
5. Pengolahan pangan lokal belum optimal serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan sehat dan masih belum optimalnya pengawasan keamanan pangan terpadu.

## 4.2 Strategi Perbaikan

Berbagai langkah harus dilakukan untuk memperbaiki capaian kinerja Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan pangan, hal ini tercermin dari berbagai kebijakan yang mengoptimalkan produksi pangan untuk itu perlu koordinasi dan sinkronisasi dengan dinas/instansi terkait. Berbagai kebijakan di bidang pertanian sebagian besar telah diarahkan untuk peningkatan produksi padi untuk mendukung swasembada pangan (beras) mulai dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota selama tahun 2025. Jika peningkatan produksi di tingkat nasional sudah tercapai, maka langkah selanjutnya menjamin ketersediaan pangan di tingkat regional melalui BULOG serta peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) daerah khususnya beras. Beberapa rekomendasi strategis yang dapat dilakukan antara lain:
  - Mendorong peningkatan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi lokal untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dengan memberdayakan lumbung-lumbung pangan setempat.
  - Mendorong agar diterbitkannya peraturan/regulasi tentang lahan pangan pertanian yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan dari produksi daerah sendiri.
  - Mendorong kemandirian pangan melalui swasembada pangan untuk komoditas strategis khususnya yang berpotensi di Provinsi Sumatera Barat seperti beras, jagung, dan daging sapi melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi dan stakeholder terkait.
  - Mengkoordinasikan dan mendorong kabupaten/kota untuk mengembangkan cadangan pangan di daerah serta meningkatkan pembinaan untuk pemantapan kelembagaan pangan.

- Meningkatkan peran serta stakeholder dan masyarakat untuk ikut serta dalam upaya mencegah dan menanggulangi kerawanan pangan.
  - Mempromosikan, mendorong dan memberdayakan masyarakat untuk peningkatan keragaman produksi pangan berdasarkan potensi sumberdaya lokal untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat.
2. Peran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat sangat diperlukan sebagai institusi yang melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar ketersediaan, distribusi, akses dan harga bahan pangan tetap stabil.
  3. Agar individu atau rumah tangga dapat memiliki akses terhadap pangan, maka pemerintah harus berperan aktif mengendalikan harga di tingkat konsumen. Rekomendasi strategi yang dapat dilaksanakan antara lain:
    - Mendorong dan memberikan kontribusi terhadap terwujudnya distribusi pangan yang efektif dan efisien dimana hal ini telah dilakukan Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat di UPTD Distribusi, Pasokan dan Akses Pangan (DPAP), yang berperan dalam pengendalian inflasi.
    - Menumbuh kembangkan koordinasi dan sinergi kebijakan distribusi pangan.
    - Mendorong peran serta kelembagaan pangan dan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, menciptakan stabilisasi harga dan meningkatkan akses pangan melalui pelaksanaan bazar/gelar pangan murah terutama untuk membantu masyarakat yang terdampak ekonomi.
    - Memantau stabilitas pasokan dan harga pangan serta daya beli masyarakat secara berkala.
    - Peningkatan Penanganan Daerah Rawan Pangan melalui SIDI (Sistem Informasi Dini) secara berkala melalui pelaporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) serta memetakan kondisi ketahanan pangan masyarakat mulai dari tingkat kabupaten/kota, kecamatan sampai tingkat nagari/desa/kelurahan melalui “FSVA” (*Food Security and Vulnerability Atlas*) yang dapat digunakan sebagai bahan untuk kebijakan ketahanan pangan baik bersifat insidental, jangka pendek maupun jangka panjang.
  4. Meningkatkan Konsumsi Pangan masyarakat yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), rekomendasi strategi yang dapat dilakukan antara lain:
    - Mendorong dan membina masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber peningkatan dan diversifikasi gizi keluarga.
    - Gencar melakukan sosialisasi / kampanye, promosi dan edukasi budaya konsumsi pangan yang memenuhi kandungan gizi yang B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman), baik secara langsung ke masyarakat maupun melalui berbagai media informasi.
    - Mendorong peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat melalui Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Pangan Lokal dan Lomba Cipta Menu.
    - Menggiatkan promosi olahan pangan lokal potensi Sumatera Barat baik di tingkat provinsi sendiri maupun tingkat nasional.

- Melakukan kemitraan dengan perguruan tinggi, asosiasi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menciptakan alternatif ragam pangan.
5. Menambah jenis cadangan pangan nasional dan daerah tidak hanya beras, tetapi juga komoditi lainnya seperti bawang merah, cabe merah dan lainnya.

Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan tersebut harus diimplementasikan dalam bentuk rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Hal ini akan menjadikan Laporan Kinerja benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 ini merupakan kewajiban akuntabilitas kepada jenjang institusi yang lebih tinggi dan stakeholder yang berkepentingan serta dapat memperkaya data/informasi dalam pengambilan keputusan dan kebijakan selanjutnya khususnya dalam pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Sumatera Barat.